

**PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL PENYANDANG
DISABILITAS TERHADAP FASILITAS TROTOAR
DI KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

MUHAMMAD IRFAN

NIM: 10322126

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2026

**PEMEMUHAN HAK KONSTITUSIONAL PENYANDANG
DISABILITAS TERHADAP FASILITAS TROTOAR
DI KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



NIM: 10322126

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

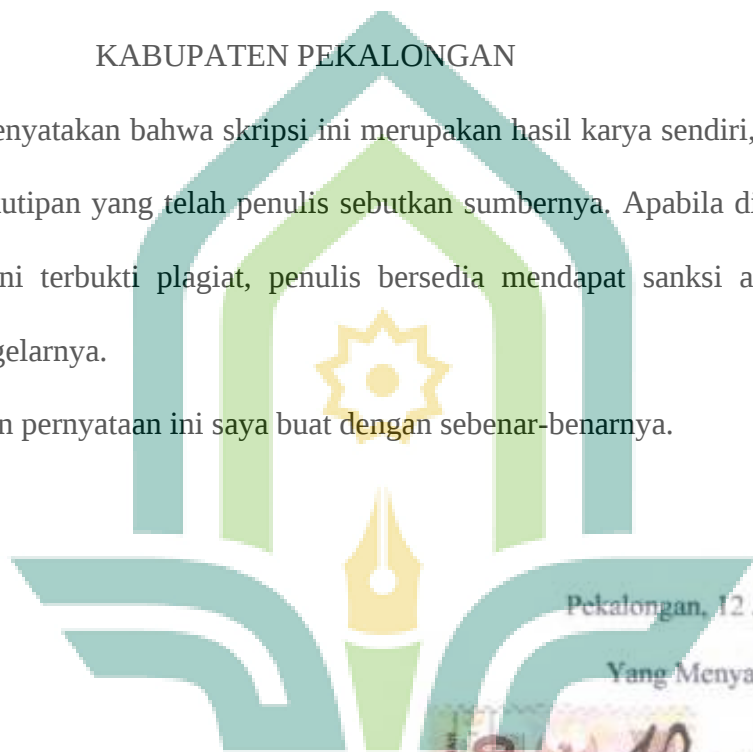
Nama : Muhammad Irfan

NIM : 10322126

Judul Skripsi : PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL PENYANDANG
DISABILITAS TERHADAP FASILITAS TROTOAR DI
KABUPATEN PEKALONGAN

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.



Pekalongan, 12 Juni 2026

Yang Menyatakan,



MUHAMMAD IRFAN
NIM: 10322126

NOTA PEMBIMBING

Nabella Maharani Novanta, M.H.
Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdr. Muhammad Irfan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Tatanegara
di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudara:

Nama : MUHAMMAD IRFAN
NIM : 10322126
Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Terhadap Fasilitas Trotoar di Kabupaten Pekalongan

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 12 Juni 2026
Pembimbing,



Nabella Maharani Novanta, M.H.
NIP. 199311012020122024



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Muhammad Irfan

NIM : 10322126

Program Studi : Hukum Tatanegara

Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Terhadap Fasilitas Trotoar di Kabupaten Pekalongan

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Nabella Maharani Novanta, M.H.

NIP. 199311012020122024

Dewan penguji

Penguji I

Dr. Trianah Soffani, S.H., M.H.

NIP. 196806082000032001

Penguji II

Yunas Derta Luluardi, M.A.

NIP. 198806152019031007



Pekalongan, 10 Juli 2026

Disahkan oleh Dekan

Prof. Dr. Maghfir, M.Ag.

NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṯ a	Ṯ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥ a	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er

ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ad		es (dengan titik di bawah)
ض	ad		de (dengan titik di bawah)
ط	a		te (dengan titik di bawah)
ظ	a		zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِي...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـِو...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ة, ة, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana

nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī‘an/Lillāhil-amru jamī‘an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah wa syukrulillah kupanjatkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat, ridho, dan juga kesempatan dalam menyelesaikan tugas akhir ini dengan segala kekurangannya. Segala syukur ku ucapkan kepada-Mu Ya Allah, yang sudah menghadirkan orang-orang yang sangat berarti disekeliling penulis, yang selalu memberi semangat dan doa, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Baginda Rasulullah SAW. Penulis persembahkan karya sederhana ini untuk:

1. Teruntuk Ayahanda Saeful Bahri dan Ibunda Mufasiroh, dua permata hati yang dititipkan Tuhan untuk membantuku mengarungi deras arus kehidupan. Terasa sulit hidup ini tanpa kehadiranmu. Selalu ku rayu Tuhan agar diberikannya kalian berdua umur yang panjang. 22 tahun penulis dididik dan dibina, selalu kuberharap agar ketulusan itu dihadiahi sepotong Surga oleh Tuhan yang Maha Pemurah. Hari ini, kuhadiahkan gelar S.H ini sebagai bentuk bakti syukurku. Bujuklah Tuhan agar Ia memberikan ketegaran di dalam relung jiwaku, agar tiap tetes darah kalian yang mengalir berdenyut di nadi ini dapat menghadiahi kalian berdua kesuksesan dan kemudahan hidup.
2. Dosen Pembimbing Skripsi, Ibu Nabella Maharani Novanta, M.H., izinkan penulis mengucapkan banyak terimakasih, karena sudah bersedia membimbing penulis dengan sabar dan bersedia mengantarkan penulis untuk menggapai gelar sarjana. Semoga Allah SWT selalu memberikan kebahagiaan, keberkahan, dan kebaikan untuk Ibu.
3. Ibu dr. Ida Sulistiyani, M.M., selaku Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan yang mengizinkan dan memberikan informasi sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian dengan baik.
4. Bapak Abdul Ghony, S.T., M.T., selaku Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertahanan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pekalongan yang mengizinkan dan memberikan informasi sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian dengan baik.
5. Teman-teman penyandang disabilitas di kabupaten pekalongan, yaitu Bapak Gading Ogi Saputro, Bapak Supar, Bapak Mudhofar, Ibu Khamdanah, Ibu

Fatmah. Penelitian ini dipersembahkan khusus untuk kalian yang memiliki keteguhan hati, semangat pantang menyerah, dan ketabahan dalam menjalani kehidupan. Ketahuilah anda semua adalah sumber inspirasi terbesar penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Teruslah menjadi pelita yang membuktikan bahwa setiap manusia memiliki keistimewaannya masing-masing.

6. Yang terakhir untuk diri sendiri, terimakasih sudah berjuang, bertahan, berdamai dengan lelah, dan menolak untuk menyerah sampai saat ini sampai mampu berdiri di titik ini. Langkah kecil ini adalah bukti bahwa badai yang berat sekalipun pasti akan terlewati dengan keteguhan hati.



MOTTO

“Menuntut ilmu adalah Takwa. Menyampaikan ilmu
adalah Ibadah. Mengulang ulang ilmu adalah Zikir. Mencari ilmu adalah Jihad”
(Muhammad Irfan)



ABSTRAK

Muhammad Irfan, NIM 10322126. Pemenuhan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Terhadap Fasilitas Trotoar Di Kabupaten Pekalongan. Skripsi Sarjana, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Nabella Maharani Novanta, M.H.

Penyandang disabilitas merupakan bagian dari warga negara yang memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai hambatan dalam pemenuhan hak aksesibilitas, khususnya terhadap fasilitas trotoar yang seharusnya dapat digunakan secara aman, nyaman, dan mandiri oleh penyandang disabilitas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang menjamin hak penyandang disabilitas dengan implementasinya di lapangan. Penelitian ini menjadi penting mengingat aksesibilitas merupakan salah satu bentuk pemenuhan hak konstitusional yang berpengaruh terhadap terwujudnya kesetaraan, kemandirian, dan partisipasi penyandang disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat.

Penelitian ini bertujuan menganalisis pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas terhadap fasilitas trotoar di Kabupaten Pekalongan serta faktor-faktor penghambatnya. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah daerah telah memiliki landasan hukum yang memadai, implementasi aksesibilitas trotoar masih belum optimal karena belum sepenuhnya memenuhi standar bagi penyandang disabilitas. Hambatan utama meliputi keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi antarinstansi, rendahnya kesadaran masyarakat, dan kurang optimalnya pengawasan.

Kata kunci: Hak Konstitusional, Penyandang Disabilitas, Trotoar.

ABSTRACT

Muhammad Irfan, NIM 10322126. *Fulfillment of the Constitutional Rights of Persons with Disabilities to Sidewalk Facilities in Pekalongan Regency. Undergraduate Thesis, Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University of Pekalongan.*

Supervisor: Nabella Maharani Novanta, M.H.

Persons with disabilities are citizens who have equal status, rights, and obligations before the law, as guaranteed by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. However, in practice, various obstacles remain in fulfilling the right to accessibility, particularly regarding sidewalk facilities, which should be used safely, comfortably, and independently by persons with disabilities. This situation indicates a gap between the legal provisions guaranteeing the rights of persons with disabilities and their implementation in the field. This research is important because accessibility is a form of fulfillment of constitutional rights that influences the realization of equality, independence, and participation of persons with disabilities in community life.

This research aims to analyze the fulfillment of the constitutional rights of persons with disabilities to sidewalk facilities in Pekalongan Regency and the inhibiting factors. The research employed an empirical legal method with a legislative, conceptual, and case-based approach through observation, interviews, and literature review. The results indicate that although local governments have an adequate legal basis, the implementation of sidewalk accessibility remains suboptimal because it does not fully meet standards for people with disabilities. Key obstacles include budget constraints, weak inter-agency coordination, low public awareness, and suboptimal oversight.

Keywords: *Constitutional Rights, People with Disabilities, Sidewalks.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan, baik secara edukatif maupun administratif, sehingga memperlancar terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan atas izin, dukungan dan kesempatan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan sekaligus Dosen Pembimbing Akademik, yang senantiasa membimbing, menasehati, dan memberikan saran.
4. Bapak Ayon Diniyanto, M.H., selaku Sekprodi Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang senantiasa membimbing, menasehati, dan memberikan saran.
5. Ibu Nabella Maharani Novanta, M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang sangat berharga, memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama menjadi mahasiswa.

7. Kepala Perpustakaan dan staff yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam mencari bahan dan literasi skripsi ini.
8. Teman-teman Hukum Tatanegara Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan seangkatan.
9. Semua pihak yang terlibat dan berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini.

Setiap kesuksesan pasti ada perjuangan dan pengorbanan yang mengiringi setiap langkah. Penulis menyadari dengan setulus-tulusnya bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi peningkatan kualitas penulis yang akan datang. Akhirnya kepada Allah SWT berserah diri, semoga apa yang telah dilakukan mendapat ridha-Nya dan dapat bermanfaat bagi penulis serta pembaca.

Pekalongan, 12 Juni 2026

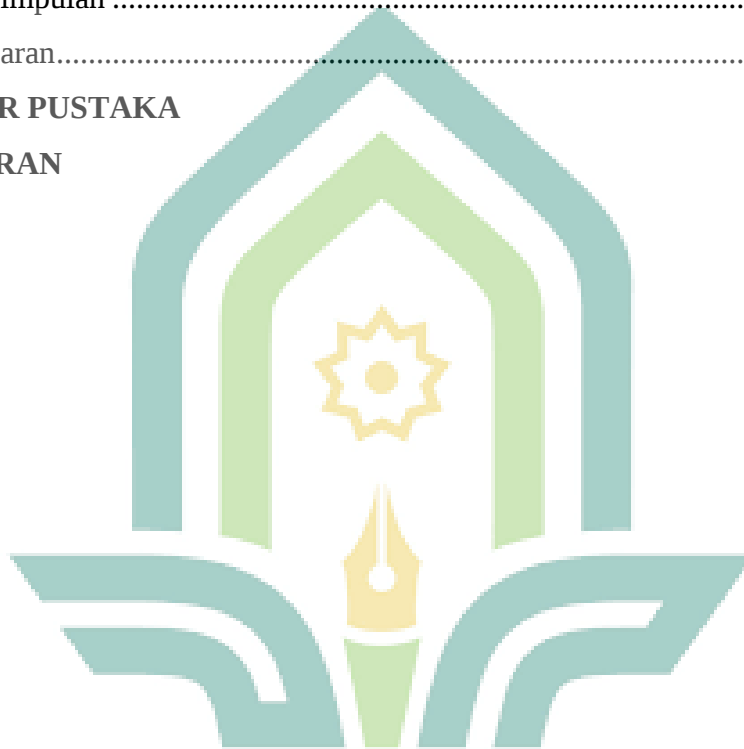


MUHAMMAD IRFAN
NIM. 10322126

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	xii
MOTTO	xiv
ABSTRAK	xv
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Kerangka Teoritik	5
F. Penelitian Terdahulu	8
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Penulisan	24
BAB II. LANDASAN TEORI	25
A. Teori Negara Kesejahteraan dan Hak Asasi Manusia.....	25
B. Konsep Penyandang Disabilitas	37
C. Konsep Hak Konstitusional.....	52
BAB III. HASIL PENELITIAN	61
A. Kondisi Faktual Fasilitas Trotoar Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Pekalongan.....	61
B. Pengaturan Pemenuhan Hak Aksesibilitas Trotoar di Kabupaten Pekalongan	76

C. Pendapat Penyandang Disabilitas Terhadap Pemenuhan Hak Aksesibilitas Trotoar Di Kabupaten Pekalongan.....	79
BAB IV. PEMBAHASAN	85
A. Pemenuhan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Terhadap Fasilitas Trotoar Di Kabupaten Pekalongan	85
B. Akibat Tidak Terpenuhinya Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas	99
BAB V. PENUTUP.....	103
A. Simpulan	103
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 2 Penelitian Relevan.....	8
------------------------------------	---



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Trotoar Jalan Karangdowo Kedungwuni	64
Gambar 3.2 Trotoar Jalan Raya Kedungwuni.....	65
Gambar 3.3 Trotoar Jalan Paesan Utara Kedungwuni	65



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 2 Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 4 Transkrip Wawancara



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara konseptual, bagi yang memiliki disabilitas fisik, intelektual, mental, atau sensorik jangka panjang yang mungkin menghadapi hambatan dan tantangan dalam terlibat sepenuhnya dan efektif dalam lingkungannya berdasarkan hak yang sama dianggap memiliki disabilitas.¹ Paradigma kontemporer tentang disabilitas telah bergeser dari model medis yang menekankan keterbatasan individu, menuju model sosial yang mengakui bahwa hambatan utama justru berasal dari lingkungan dan sistem sosial yang tidak inklusif. Dalam konteks global, pengakuan terhadap hak-hak penyandang disabilitas telah menjadi komitmen bersama dalam ratifikasi CRPD “([*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*](#))” sesuai dengan peraturan PBB pada tahun 2006, yang menegaskan prinsip fundamental aksesibilitas, mencakup akses lingkungan fisik, transportasi, informasi, serta fasilitas publik.²

Secara normatif, Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan prinsip demokrasi telah menunjukkan komitmen dalam upaya penghargaan, pengayoman, dan pelaksanaan hak-hak penyandang disabilitas melalui pembentukan serta penguatan kerangka peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus sebagai sarana mewujudkan persamaan dan keadilan dalam memperoleh kesempatan serta manfaat yang setara”. Komitmen konstitusional tersebut selanjutnya diperkuat melalui ratifikasi “*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*” (CRPD) yang dituangkan dalam “Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011”. Sebagai bentuk implementasi lebih lanjut atas amanat konstitusi dan instrumen internasional tersebut, pemerintah

¹ Indonesia, Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas, UU No. 8 Tahun 2016, LN No. 69 Tahun 2016, TLN No. 5871, Pasal 1 angka 1.

² United Nations, *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)* (New York: UN), (2006), Article 3.

mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mengatur secara menyeluruh berbagai hak penyandang disabilitas. Salah satu hak pokok yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah hak atas aksesibilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 18, mencakup pemenuhan fasilitas yang layak serta kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam memanfaatkan fasilitas umum.

Pengimplementasian ketentuan normatif terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas, pemerintah menetapkan sejumlah kebijakan pelaksana. Salah satunya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas, yang memuat pengaturan mengenai standar teknis penyediaan aksesibilitas pada fasilitas publik. Selain itu, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Penghormatan, Pelindungan, serta Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagai instrumen untuk memastikan implementasi kebijakan dilakukan secara terstruktur, terukur, dan berkelanjutan.³ Pada tingkat daerah, terkhusus di Kabupaten Pekalongan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas sebagai respons terhadap kerangka hukum nasional, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Perbup Pekalongan Nomor 62 Tahun 2023 sebagai peraturan pelaksanaannya.⁴ Sesuai dengan peraturan yang mengatur tata kelola fasilitas trotoar Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang fasilitas trotoar yang berada di jalan kabupaten atau kota dikelola oleh pemkot/pemda, sementara trotoar di jalan provinsi dikelola oleh pemerintah provinsi. Serta dengan adanya peraturan yang mengatur tentang trotoar yang wajib digunakan khusus untuk pejalan kaki

³ Indonesia, “Peraturan Pemerintah tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas”, PP No. 70 Tahun 2019, LN No. 202 Tahun 2019; Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas, PP No. 42 Tahun 2020, LN No. 101 Tahun 2020.

⁴ Kabupaten Pekalongan, Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Perda No. 2 Tahun 2020; Kabupaten Pekalongan, Peraturan Bupati No. 62 Tahun 2023.

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Dengan adanya hierarki peraturan yang lengkap dari tingkat konstitusi hingga peraturan bupati, seharusnya pemenuhan hak aksesibilitas penyandang disabilitas, khususnya terhadap fasilitas trotoar, dapat terwujud secara optimal di Kabupaten Pekalongan.

Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam meningkatkan serta menjamin terpenuhinya hak aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap pelayanan publik yang berkualitas, menetapkan Peraturan Daerah Pasal 38 Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Pada peraturan tersebut menjelaskan bahwa pemerintah daerah memfasilitasi pemenuhan aksesibilitas fasilitas umum dan perkantoran bagi penyandang disabilitas serta perwujudan aksesibilitas fasilitas umum untuk memberikan kemudahan, keamanan, keselamatan, kemandirian dalam hal menuju, memasuki, dan memanfaatkan fasilitas umum. Peraturan tersebut merupakan instrumen hukum daerah yang berfungsi sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam memenuhi hak aksesibilitas serta menyelenggarakan pelayanan publik yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat khususnya kepada penyandang disabilitas. Melalui peraturan tersebut, pemerintah daerah menegaskan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik dan memenuhi hak aksesibilitas harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kepastian hukum, kesetaraan hak, profesionalitas, partisipatif, serta nondiskriminatif, sehingga setiap warga negara dapat memperoleh hak yang layak dan adil. Selain itu, regulasi ini juga mengatur mekanisme standar pelayanan, pengelolaan fasilitas umum yang harus dilengkapi dengan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Dengan adanya peraturan tersebut, diharapkan tercipta sistem pelayanan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk dalam memenuhi hak aksesibilitas serta penyediaan fasilitas umum yang aksesibel dan inklusif bagi seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas.

Namun demikian, meskipun skema hukum telah tersedia secara komprehensif, realita di lapangan menunjukkan gambaran yang berbeda.

Misalnya dalam penyediaan fasilitas trotoar, kondisi trotoar sebagai fasilitas pejalan kaki masih jauh dari standar ramah disabilitas.

Kawasan pusat pemerintahan dan pelayanan publik, masih banyak ditemukan trotoar yang tidak dilengkapi dengan *guiding block* untuk tunanetra, tidak tersedia ramp dengan kemiringan yang sesuai standar bagi pengguna kursi roda, serta permukaan trotoar yang tidak rata dan berlubang.⁵ Lebih lanjut, di beberapa ruas jalan utama, trotoar justru difungsikan sebagai area parkir kendaraan atau lapak pedagang kaki lima, sehingga menghilangkan fungsi utamanya sebagai jalur yang ramah disabilitas. Data Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan tahun 2023 mencatat bahwa terdapat sekitar 4.872 penyandang disabilitas yang tersebar di seluruh kecamatan, sebagian besar mengalami kesulitan dalam mengakses fasilitas publik karena ketidaktersediaan sarana aksesibilitas yang memadai.⁶ Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara apa yang seharusnya (*das sollen*) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan apa yang terjadi dalam realitas (*das sein*) di lapangan.

Menurut deskripsi di atas, penelitian ini mempunyai beberapa urgensi pokok yang ditinjau dari berbagai hal. Oleh karena itu penelitian ini penting untuk menganalisa sejauh mana implementasi pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas terhadap fasilitas trotoar di Kabupaten Pekalongan dilakukan oleh pemerintah setempat dan faktor hambatan implementasinya. Oleh karena itu peneliti mengambil judul penelitian **“Pemenuhan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Terhadap Fasilitas Trotoar Di Kabupaten Pekalongan”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas terhadap fasilitas trotoar di Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana akibat tidak terpenuhinya hak konstitusional penyandang

⁵ Observasi Peneliti di Kabupaten Pekalongan, Januari (2025).

⁶ Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan, *Data Penyandang Disabilitas Kabupaten Pekalongan Tahun 2023* (Pekalongan: Dinsos Kabupaten Pekalongan), (2023), h. 5.

disabilitas terhadap fasilitas trotoar di Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas terhadap fasilitas trotoar di Kabupaten Pekalongan.
2. Menganalisis akibat tidak terpenuhinya hak konstitusional penyandang disabilitas terhadap fasilitas trotoar di Kabupaten Pekalongan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian hukum konstitusional. Melalui penelitian ini, diperoleh gambaran mengenai konsep hak konstitusional penyandang disabilitas terhadap fasilitas trotoar khususnya di Kabupaten Pekalongan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini berkontribusi sebagai referensi akademis yang memperkaya khazanah literatur hukum tata negara dan administrasi publik, khususnya implementasi kebijakan daerah. Bagi mahasiswa penelitian ini menyediakan kerangka metodologis dan teoritis yang dapat diadaptasi untuk pengembangan riset atau aspek hukum yang berbeda. Serta sebagai medium edukasi publik untuk menumbuhkan kesadaran kolektif akan urgensi menciptakan ruang sosial yang inklusif dan berkeadilan sehingga masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam pengawasan sosial terhadap penyediaan fasilitas publik. Penelitian ini menawarkan instrumen evaluatif yang komprehensif bagi pemerintah daerah dalam meninjau efektivitas kebijakan aksesibilitas sekaligus memberikan rekomendasi teknis dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan infrastruktur ramah disabilitas, khususnya trotoar yang memenuhi standar aksesibilitas.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) dan Hak Asasi Manusia

Konsep Negara Kesejahteraan (*welvaartsstaat*, *Welfare State*) mulai pertama kali dimunculkan setelah berakhirnya Perang Dunia II. Konsep ini

erat kaitannya dengan kondisi sosial, politik, dan ekonomi masyarakat yang mengalami masa suram akibat gagalnya sistem politik dan ekonomi kapitalis yang bebas dengan bertumpu pada konsep negara hukum liberal. Utrecht mengemukakan bahwa suatu negara semacam itu, yang umum dikenal sebagai tipe negara liberal, di mana negara berperan dan bertindak sebagai “negara penjaga malam” (*nachtwakerstaat*).⁷

Ideologi negara kesejahteraan (*welfare state*) menjadi landasan kedudukan dan fungsi pemerintah (*bestuursfunctie*) oleh negara-negara modern. Konsep negara kesejahteraan lahir atas dasar pemikiran untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara, khususnya eksekutif yang pada masa monarki absolut telah terbukti banyak melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Konsep negara kesejahteraan inilah yang mengilhami sekaligus menjadi obsesi para aktivis pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia, khususnya “Bung Hatta” selaku pejuang dan pendiri Negara Republik Indonesia, bahkan menjadi figur sentralnya.⁸

Teori Hak Asasi Manusia (HAM) menegaskan bahwa setiap manusia, termasuk penyandang disabilitas, memiliki hak yang melekat sejak lahir dan wajib dilindungi negara. Prinsip non-diskriminasi, kesetaraan, dan perlindungan kelompok rentan menjadi dasar teoritik dalam menilai sejauh mana fasilitas umum di Pekalongan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas memerlukan perlakuan khusus untuk melindunginya dari kerentanan tindakan diskriminasi. Perlakuan khusus ini merupakan upaya untuk mencapai penghormatan dengan mengutamakan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia secara universal.⁹ Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang melekat pada diri manusia bersifat universal harus dilindungi dan dihormati termasuk bagi kelompok rentan penyandang disabilitas, sebagaimana dalam Pasal 28I Ayat 4 UUD NRI 1945 bahwa

⁷ Aminuddin Ilmar, *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*, Kencana, Jakarta, 2012, h. 14.

⁸ W. Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2008, h. 1.

⁹ Ndaumanu, F. (2020). Hak Penyandang Disabilitas: antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah. *Jurnal HAM*, 11(1), 131-150.

“perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Pasal tersebut menunjukkan bahwa negara merupakan pihak yang memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi dan mewujudkan hak-hak setiap warga negaranya termasuk penyandang disabilitas.¹⁰ Hak merupakan wewenang seseorang untuk memilih melakukan atau tidak melakukan sesuatu tindakan.

2. Konsep Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas dalam bahasa Inggris mempunyai istilah *disability* yang merujuk pada kondisi fisik atau mental yang menghambat kemampuan seseorang dalam bergerak, menggunakan indera, atau melakukan aktivitas. Keterbatasan ini mengacu pada tantangan yang dihadapi individu ketika menjalankan berbagai aktivitas. Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), penyandang diartikan sebagai seseorang yang mengalami atau menderita sesuatu. Sementara itu disabilitas yang berarti cacat atau ketidakmampuan disisi lain juga dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang merusak atau membatasi kemampuan mental dan fisik seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungan.¹¹ Istilah ini merujuk pada kondisi yang dialami oleh individu yang dianggap memiliki keterbatasan. Orang yang dianggap menghadapi disabilitas sering disebut sebagai individu yang tidak mampu atau difabel.¹² Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas adalah individu yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang panjang.

3. Konsep Hak Konstitusional

Hak konstitusional (*constitutional rights*) merupakan hak-hak yang secara eksplisit dijamin oleh konstitusi atau yang dapat ditafsirkan sebagai bagian tak terpisahkan dari jaminan konstitusional yang melekat pada setiap

¹⁰ Tio Tegar Wicaksono. (2018). *Tanggung Jawab Negara dalam Rangka Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas*.

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat bahasa, Edisi Keempat (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional : Gramedi, 2008), h. 18.

¹² Isabella Novsima Sinulingga, *Disabilitas Sebagai Objek Ilmu Pengetahuan: Retardasi Mental Dalam Peziarahan Normalism*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2022), h. 9.

warga negara. Jimly Asshiddiqie, sebagai salah satu ahli hukum tata negara terkemuka di Indonesia, mendefinisikan hak konstitusional sebagai hak-hak yang dijamin di dalam dan oleh Undang-Undang Dasar sebagai hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di suatu negara.¹³ Dalam struktur Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca reformasi, pengaturan hak-hak konstitusional warga negara telah mengalami penguatan signifikan. Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yang memuat Pasal 28A hingga Pasal 28J merupakan hasil amandemen kedua tahun 2000 yang secara substantif memperluas dan memperkuat jaminan konstitusional terhadap hak asasi manusia, termasuk hak-hak kelompok rentan seperti penyandang disabilitas.¹⁴

F. Penelitian Relevan

Tabel 1. 1
Penelitian Relevan

No	Judul	Hasil Penelitian dan Metode Penelitian	Persamaan Dan Perbedaan
1	“Peran Dan Upaya Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru”. Bima Tauladan (2022) ¹⁵	Penelitian ini menganalisis bagaimana implementasi pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai hambatan, seperti implementasi kebijakan dari perda yang sudah dibuat dan dalam praktiknya masih banyak beberapa aspek yang masih terkendala oleh sarana prasarana, koordinasi antar instansi, serta dukungan	Persamaan Kedua penelitian tersebut sama-sama membahas pemenuhan hak penyandang disabilitas melalui regulasi dan implementasinya di tingkat daerah. keduanya menyoroti adanya peraturan hukum yang mengatur hak penyandang disabilitas dan kendala nyata dalam pelaksanaannya, seperti keterbatasan anggaran dan kurangnya kesadaran

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 105-106.

¹⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28A-28J.

¹⁵ Bima Tauladan, “peran dan upaya Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru”, universitas islam Riau, (2022).

	dari anggaran. Khususnya dalam melaksanakan perlindungan dan pemberdayaan dalam aspek pelayanan public bagi penyandang disabilitas agar terwujud secara nyata di Kota Pekanbaru. Metodologi penelitian ini menggabungkan teknik deskriptif dengan metode lapangan.	pemerintah. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Bima Tauladan terletak pada beberapa aspek yang bersifat fundamental. Perbedaan tersebut dilihat dari kerangka regulasi penelitian, penelitian Bima Tauladan dilaksanakan di Kota Pekanbaru dengan menganalisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013, sedangkan penelitian ini berfokus pada Kabupaten Pekalongan dengan mengkaji Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 beserta regulasi pelaksanaannya. Kemudian dari segi objek kajian, penelitian terdahulu membahas pemenuhan hak penyandang disabilitas secara umum yang mencakup aspek pelayanan publik, pemberdayaan, dan rehabilitasi sosial, sementara penelitian ini secara spesifik mengkaji aksesibilitas fasilitas trotoar sebagai objek infrastruktur fisik yang merupakan manifestasi konkret hak konstitusional penyandang disabilitas. Serta dilihat dari pendekatan yuridis, penelitian terdahulu menggunakan metode
--	--	---

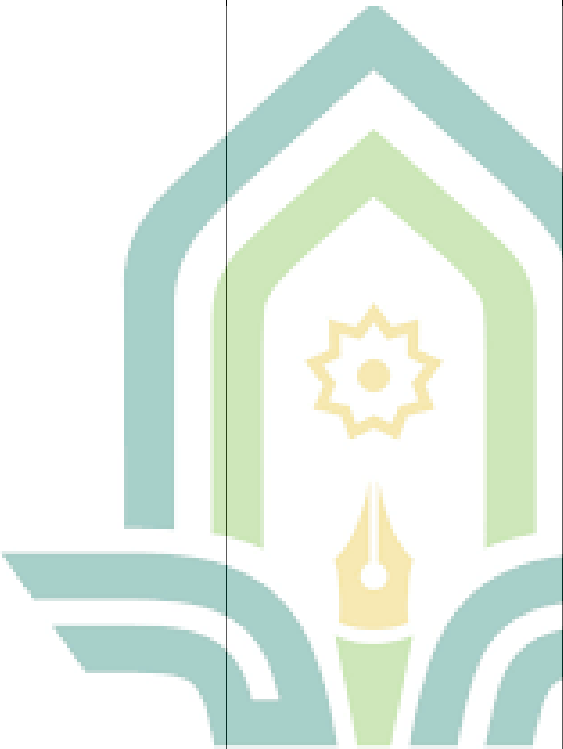
			deskriptif dengan pendekatan lapangan tanpa secara khusus menganalisis dimensi hak konstitusional, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan analisis mendalam terhadap korelasi antara regulasi konstitusional, peraturan perundang-undangan teknis, dan realitas implementasi di lapangan. Penelitian ini secara khusus mengkaji akibat hukum yang timbul dari belum terpenuhinya hak aksesibilitas trotoar, suatu dimensi yang tidak menjadi fokus utama pada penelitian Bima Tauladan.
2	“Pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas”. Mastari, Tirsa Kiay (2025) ¹⁶	Hak menunjukkan bahwa pemerintah telah berupaya memenuhi hak aksesibilitas penyandang disabilitas melalui berbagai kebijakan, program rehabilitasi, pendidikan inklusif, serta penyediaan kesempatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala seperti belum optimalnya implementasi kebijakan, keterbatasan akses informasi, serta adanya stigma dan	Persamaan kedua penelitian dari keduanya memiliki kemiripan dalam membahas hak penyandang disabilitas harus dipenuhi serta pentingnya implementasi kebijakan daerah yang inklusif. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Tirsa Kiay Mastari dapat diidentifikasi dari beberapa aspek yang saling berkaitan. Diantaranya dilihat dari metode penelitian, penelitian terdahulu menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bersifat

¹⁶ Tirsa Kiay Mastari, “Pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas” 9, no. 1 (2025): 1–10.

	diskriminasi di masyarakat, sehingga pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas belum sepenuhnya terlaksana secara optimal. Penelitian tersebut mengaplikasikan metode penelitian yuridis normatif dalam mengkaji permasalahan yang diteliti.	kepustakaan, sedangkan penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang melibatkan observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan serta penyandang disabilitas secara langsung. Kemudian cakupan objek kajian, penelitian Mastari dan Tirsia Kiay membahas pemenuhan hak aksesibilitas secara komprehensif yang meliputi aspek rehabilitasi, pendidikan inklusif, dan peluang kerja, sedangkan penelitian ini membatasi kajiannya secara spesifik pada aksesibilitas fasilitas trotoar sebagai infrastruktur fisik ruang publik. Pada penelitian terdahulu tidak terikat pada satu wilayah administratif tertentu sehingga bersifat lebih general dan makro, sementara penelitian ini secara khusus mengkaji kondisi di Kabupaten Pekalongan dengan mempertimbangkan konteks regulasi daerah setempat. Penelitian ini secara eksplisit menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan dari belum terpenuhinya hak aksesibilitas trotoar dalam perspektif hukum konstitusional, hukum administrasi negara, dan hukum internasional, yang
--	--	--

			merupakan dimensi analisis yang tidak dibahas secara mendalam dalam penelitian Mastari dan Tirsia Kiay. Keduanya memiliki fokus dan pendekatan yang berbeda, terutama pada aspek hukum dan regulasi yang dijadikan bahan pokok pada penelitian.
3	“Penerapan Kebijakan Hak Aksesibilitas Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Indonesia”. Di Paruntu, Maria Christina Karen (2023)¹⁷	Penelitian ini mengungkapkan dan menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan ratifikasi CRPD memberikan Indonesia landasan hukum yang kokoh untuk mewujudkan hak aksesibilitas bagi seseorang berkebutuhan khusus. Hak aksesibilitas mencakup fasilitas fisik (ram, lift, toilet khusus, transportasi ramah difabel) serta nonfisik (huruf braille, juru bahasa isyarat, teknologi komunikasi inklusif). Penelitian ini menerapkan metode penelitian yuridis normatif sebagai pendekatan analisis dalam mengkaji permasalahan yang diteliti.	Persamaan antara kedua penelitian tersebut terletak pada fokus kajian yang sama, yaitu mengenai upaya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas serta penekanan pada pentingnya penyediaan aksesibilitas yang setara. Namun keduanya memiliki perbedaan dalam fokus dan pendekatan. Serta keduanya juga mempunyai titik fokus wilayah dan objek kajian yang berbeda. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian, Maria Christina Karen Paruntu dapat dilihat dari aspek yang bersifat substansial. Salah satu yang membedakan yaitu jangkauan kajian, penelitian Paruntu bersifat makro dan nasional karena menganalisis penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 secara umum di seluruh Indonesia tanpa dibatasi pada satu wilayah administratif tertentu, sedangkan penelitian ini

¹⁷ Maria Christina Karen Paruntu., “Penerapan kebijakan hak aksesibilitas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas di Indonesia.”, jurnal fakultas hukum universitas Sam Ratulangi, (2023).

			bersifat mikro dan lokal dengan mengkaji implementasi kebijakan aksesibilitas di Kabupaten Pekalongan secara mendalam. Pada pendekatan penelitian, penelitian Paruntu menggunakan metode yuridis normatif yang bertumpu pada analisis peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum, sedangkan penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang menggabungkan analisis normatif dengan data lapangan yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Objek aksesibilitas yang dikajioun berbeda, penelitian Paruntu membahas aksesibilitas secara luas yang mencakup fasilitas fisik (<i>ram, lift, toilet khusus, transportasi</i>) maupun aksesibilitas nonfisik (huruf braille, juru bahasa isyarat), sedangkan penelitian ini secara spesifik memfokuskan kajian pada aksesibilitas fasilitas trotoar sebagai sarana mobilitas penyandang disabilitas di ruang publik. Penelitian ini mengkaji dimensi hukum daerah yang lebih spesifik melalui analisis Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor
--	--	--	---

			62 Tahun 2023, serta mengidentifikasi akibat hukum dari belum terpenuhinya kewajiban tersebut, yang merupakan aspek yang tidak menjadi fokus penelitian Paruntu.
4	“Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Kantor Kecamatan Di Kabupaten Subang (Analisis Peraturan Bupati Subang Nomor 21 Tahun 2024”. Nuralim, Hamdan Sukron (2025)¹⁸	Penelitian mengungkap bahwa meskipun Kabupaten Subang telah memiliki dasar hukum berupa Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2024 sebagai turunan dari, UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, implementasi pemenuhan hak aksesibilitas di kantor kecamatan masih jauh dari harapan. Dari sembilan kantor kecamatan yang diteliti, hanya Kecamatan Pamanukan yang memiliki fasilitas aksesibilitas relatif lebih baik, meski belum memenuhi standar sepenuhnya, sementara sebagian besar kecamatan lainnya tidak menyediakan ram standar, toilet khusus, maupun <i>guiding block</i>. Kondisi ini disebabkan keterbatasan anggaran, rendahnya kesadaran aparat, serta lemahnya pengawasan	Kesamaan antara kedua penelitian tersebut terletak pada fokus kajian yang sama, yakni mengenai upaya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Perbedaan antara kedua penelitian tersebut terletak pada fokus pembahasan dan cakupan kajian yang dianalisis. Selain itu, terdapat perbedaan dalam kebijakan pemerintah yang menjadi objek penelitian serta pada aspek implementasi dari regulasi yang berlaku. Perbedaan dari segi objek infrastruktur yang dikaji, penelitian Nuralim berfokus pada aksesibilitas bangunan gedung kantor kecamatan sebagai fasilitas pelayanan pemerintahan yang bersifat tertutup dan statis, sedangkan penelitian ini mengkaji aksesibilitas trotoar sebagai infrastruktur linier ruang publik terbuka yang berfungsi sebagai jalur mobilitas dan penghubung antarfasilitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Kedua, dari segi wilayah penelitian, penelitian

¹⁸ Hamdan Sukron Nuralim., “Pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam aksesibilitas pada bangunan gedung kantor kecamatan di Kabupaten Subang (analisis peraturan bupati subang nomor 21 tahun 2024.”, UIN Syarif Hidayatullah, (2025).

	dan sanksi terhadap pelanggaran aturan. Studi ini menggunakan metodologi penelitian hukum empiris.	Nuralim dilaksanakan di Kabupaten Subang dengan menganalisis Peraturan Bupati Subang Nomor 21 Tahun 2024, sedangkan penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Pekalongan dengan mengkaji Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 62 Tahun 2023, sehingga konteks kebijakan daerah yang dianalisis pun berbeda. Ketiga, dari segi kewenangan instansi yang terlibat, penelitian Nuralim lebih banyak menyoroti tanggung jawab instansi pengelola gedung pemerintah di tingkat kecamatan, sedangkan penelitian ini menganalisis koordinasi lintas instansi antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Dinas Sosial sebagai dua lembaga teknis yang memiliki kewenangan berbeda namun saling berkaitan dalam pemenuhan aksesibilitas trotoar. Keempat, penelitian ini secara khusus menganalisis dimensi hak konstitusional yang terkandung dalam Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 serta akibat hukumnya, sedangkan penelitian Nuralim lebih menitikberatkan pada kajian implementasi kebijakan dalam perspektif administrasi publik.
--	--	--

5	“Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Pelayanan Di Pengadilan Negeri Kota Samarinda”. Apriani, Fajar dkk (2025)¹⁹	Penelitian ini menjelaskan bahwa pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam pelayanan publik, khususnya pada layanan peradilan, telah diupayakan melalui penyediaan layanan prioritas dan fasilitas pendukung bagi penyandang disabilitas. Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal karena masih dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti efektivitas komunikasi kebijakan, ketersediaan sumber daya, sikap pelaksana kebijakan, serta struktur birokrasi yang berperan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi, penyediaan sumber daya yang memadai, serta komitmen institusi dalam mewujudkan pelayanan publik yang inklusif dan ramah terhadap penyandang disabilitas sehingga hak-hak mereka dapat terpenuhi secara lebih optimal. Metode yang digunakan pada penelitian tersebut	Dari kedua penelitian mempunyai kesamaan pembahasan tentang kebutuhan bagi penyandang disabilitas. Perbedaannya ada pada fokus dan pendekatan, terutama pada aspek hukum dan regulasi yang dijadikan bahan pokok pada penelitian. Secara khusus perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Apriani, Fajar dkk, dapat dilihat dari empat aspek yang mendasar. Pertama, dari segi objek layanan yang dikaji, penelitian Apriani berfokus pada aksesibilitas dalam konteks pelayanan peradilan di Pengadilan Negeri Kota Samarinda yang merupakan fasilitas layanan hukum bersifat khusus dan institusional, sedangkan penelitian ini mengkaji aksesibilitas trotoar yang merupakan infrastruktur fisik ruang publik bersifat umum dan menjadi kebutuhan dasar mobilitas sehari-hari seluruh penyandang disabilitas tanpa terkecuali. Kedua, dari segi lokasi penelitian, penelitian Apriani dilaksanakan di Kota Samarinda yang memiliki karakteristik perkotaan besar dengan kapasitas anggaran yang berbeda
---	---	--	---

¹⁹ Fajar Apriani et al., “PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PELAYANAN DI PENGADILAN NEGERI KOTA SAMARINDA” 12, no. 1692 (2025): 875–92.

		menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.	secara signifikan dibandingkan Kabupaten Pekalongan, sehingga konteks hambatan implementasi yang ditemukan pun memiliki perbedaan struktural. Ketiga, dari segi analisis hukum yang digunakan, penelitian Apriani lebih dominan menggunakan kerangka implementasi kebijakan publik dengan variabel komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi, sedangkan penelitian ini menggunakan kerangka teori penegakan hukum Soerjono Soekanto yang dipadukan dengan analisis hak konstitusional dan konsep model sosial disabilitas untuk mengkaji permasalahan secara lebih komprehensif dari perspektif ilmu hukum tata negara. Keempat, penelitian ini secara khusus menganalisis akibat hukum dari belum terpenuhinya hak aksesibilitas trotoar dalam perspektif hukum konstitusional, hukum administrasi negara, hak asasi manusia internasional, serta dampak psikologis dan sosial, yang merupakan dimensi analisis yang tidak dijumpai dalam penelitian Apriani dkk.
--	--	--	---

Berdasarkan kajian terhadap lima penelitian relevan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa terdapat benang merah yang menghubungkan seluruh studi tersebut, yakni persoalan kesenjangan antara kerangka regulasi yang telah tersedia dengan implementasi terhadap hak penyandang disabilitas di tingkat daerah. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa meskipun berbagai peraturan daerah telah diterbitkan sebagai tindak lanjut UU Nomor 8 Tahun 2016, pelaksanaannya masih terkendala oleh faktor struktural seperti keterbatasan anggaran, minimnya koordinasi antarinstansi, rendahnya kesadaran aparatur, serta lemahnya mekanisme pengawasan dan penegakan sanksi. Ragam fokus kajian yang meliputi aspek rehabilitasi sosial, aksesibilitas bangunan gedung, hak politik, hingga fasilitas publik secara umum, memberikan perspektif komprehensif bahwa permasalahan aksesibilitas bukan semata isu teknis infrastruktur, melainkan cerminan dari belum optimalnya paradigma berbasis hak “(*rights-based approach*)” dalam tata kelola pemerintahan daerah. Penelitian ini melengkapi khazanah literatur tersebut dengan mengkhususkan analisis pada pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas terhadap fasilitas trotoar di Kabupaten Pekalongan, sekaligus memperdalam kajian mengenai faktor hambatan implementasi yang bersifat kontekstual di tingkat lokal, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis dalam upaya mewujudkan Indonesia yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang mengkaji tentang pemenuhan hak konstitusional terhadap penyandang disabilitas yang terjadi di Kabupaten Pekalongan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dikolaborasi dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual sebagai kerangka analisis dalam penelitian. Metodologi ini dipilih untuk mengkaji secara komprehensif kerangka hukum dan regulasi terkait perlindungan hak

aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Pekalongan.

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu metode dalam penelitian hukum yang menitikberatkan pada penelaahan terhadap berbagai aturan perundang-undangan yang relevan terhadap permasalahan hukum yang diteliti.²⁰ Melalui pendekatan ini, dilakukan analisis terhadap struktur dan hierarki regulasi yang mengatur hak-hak penyandang disabilitas khususnya di kabupaten pekalongan.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual yakni pendekatan penelitian hukum yang digunakan untuk mengungkap gagasan yang mengarah pada definisi hukum, konsep hukum, dan prinsip hukum yang sesuai serta masalah yang dihadapi.

Analisis dalam penelitian sangat dibutuhkan untuk proses menguraikan suatu hal yang menjadi bagian kecil untuk mengetahui struktur, hubungan dan makna dari sesuatu yang diteliti secara mendalam. Tujuannya untuk memahami, mengevaluasi, dan menarik kesimpulan dari suatu objek, dan informasi yang diteliti. Dalam menganalisis dibutuhkan beberapa langkah seperti mengidentifikasi objek yang akan di analisis, mengumpulkan data yang sudah relevan, kemudian menguraikan hasil data tersebut sebelum nantinya diambil kesimpulan dari temuan tersebut.

3. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini untuk mengambil data yang akan dikaji dibutuhkan beberapa lokasi penelitian. Dimana untuk mengumpulkan beberapa data tersebut dibutuhkan instansi pemerintah seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Dinas Sosial, untuk nantinya dari instansi pemerintah tersebut dapat dijadikan sebagai lokasi untuk mencari data dan sumber sebagai bahan dalam penelitian. Serta untuk mempermudah penulis dalam mengumpulkan data tersebut, penulis mengambil beberapa titik lokasi

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), (2016), hlm. 93-95.

sebagai bahan observasi dalam penelitian ini, seperti trotoar yang berada di kawasan alun-alun Gemek tepatnya pada Jalan Paesan Utara dan Jalan Widya Manggala, kemudian trotoar di kawasan alun-alun Kajen tepatnya pada Jalan Mandurorejo, Jalan Rinjani dan Jalan Krakatau, dan beberapa trotoar lain disepanjang Jalan Wonopringgo tepatnya pada Jalan Raya Wonopringgo dan Jalan Surobayan.

4. Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data Primer

Sumber data dalam penelitian ini, didapatkan melalui pengamatan dari lapangan menggunakan penerapan berbagai teknik pengumpulan data empiris. Data primer tersebut mencakup hasil wawancara mendalam dengan informan kunci, yang terdiri atas pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pekalongan sebagai instansi yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam perencanaan, pembangunan, serta pemeliharaan infrastruktur trotoar. Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan sebagai instansi yang menangani data dan pemberdayaan penyandang disabilitas, serta perwakilan penyandang disabilitas di Kabupaten Pekalongan sebagai pengguna langsung fasilitas trotoar. Selain itu, data primer diperoleh melewati pengamatan langsung terhadap kondisi fisik trotoar di beberapa lokasi strategis, yaitu trotoar di Lapangan Gemek Kedungwuni, trotoar Pasar Kedungwuni, trotoar pertigaan Podo Kedungwuni, trotoar Alun-alun Kajen, dan sepanjang Jalan Wonopringgo. Dokumentasi visual berupa foto-foto kondisi trotoar juga menjadi bagian dari data primer yang menunjang analisis penelitian.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini terdiri terdiri dari beberapa bahan hukum yang digunakan untuk memperoleh analisis yang mendalam dan menyeluruh terhadap isu hukum yang diteliti, penelitian ini memanfaatkan berbagai jenis bahan hukum sebagai sumber data. Bahan

hukum tersebut diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini, terdiri dari beberapa sumber hukum primer yang digunakan yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 28H ayat (2)
- b) Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD)
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mengatur secara menyeluruh berbagai hak penyandang disabilitas
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Penghormatan, Pelindungan, serta Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas
- f) Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

2) Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder merupakan bahan yang diperoleh peneliti melalui pihak lain dan tidak berasal secara langsung dari objek penelitian. Bahan ini mencakup otoritas persuasif, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan dari yurisdiksi lain yang memiliki relevansi dengan permasalahan serupa, serta pandangan dan pertimbangan hakim. Selain itu, sumber hukum sekunder juga meliputi berbagai literatur hukum, termasuk buku, jurnal ilmiah, serta peraturan perundang-undangan.

5. Metode Pengumpulan Data

Guna mendapatkan data yang komprehensif dalam penelitian ini, peneliti menerapkan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

a. Observasi

Teknik observasi digunakan untuk memperoleh data empiris terhadap fenomena yang menjadi objek penelitian yaitu trotoar yang berada di Kabupaten Pekalongan yang terdiri dari trotoar yang berada di kawasan alun-alun Gemek tepatnya pada Jalan Paesan Utara dan Jalan Widya Manggala, kemudian trotoar di kawasan alun-alun Kajen tepatnya pada Jalan Mandurorejo, Jalan Rinjani dan Jalan Krakatau, dan beberapa trotoar lain disepanjang Jalan Wonopringgo tepatnya pada Jalan Raya Wonopringgo dan Jalan Surobayan. Kemudian beberapa data hasil pengamatan tersebut selanjutnya dianalisis secara sistematis.

b. Wawancara

Wawancara pada penelitian ini dilakukan melalui proses tanya jawab yang terarah dan mendalam bersama beberapa pihak, diantaranya:

- 1) Bapak Abdul Ghony, S.T., M.T., selaku Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertahanan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pekalongan. Wawancara dilaksanakan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan, perumusan, pengaturan, perencanaan hingga pengendalian pemanfaatan ruang di kabupaten pekalongan, serta kendala dan hambatan yang dihadapi dilapangan.
- 2) Ibu dr. Ida Sulistiyani, M.M., selaku Sekretaris pada Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan. Wawancara dilaksanakan guna memperoleh data terkait penyandang disabilitas serta informasi mengenai pemenuhan hak konstitusional bagi penyandang disabilitas di kabupaten pekalongan.
- 3) Para pelaku penyandang disabilitas di kabupaten pekalongan, yaitu Bapak Gading Ogi Saputro (Tunadaksa), Bapak Supar (Tunadaksa), Bapak Mudhofar (Tunanetra), Ibu Khamdanah (Tunarungu), Ibu

Fatmah (Tunanetra). Wawancara dilakukan untuk memperoleh data mengenai pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitas, persepsi pelaku penyandang disabilitas terhadap kebijakan pemerintah dalam melindungi dan memenuhi hak penyandang disabilitas, serta dampak kebijakan tersebut terhadap realita sosial yang terjadi.

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini merupakan wawancara semi-terstruktur yang dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan pokok, namun tetap memberikan keleluasaan kepada narasumber untuk mengemukakan pendapat, pengalaman, dan pandangan secara lebih luas sesuai dengan kondisi dan fakta di lapangan.

c. Studi Kepustakaan

Studi literatur dilakukan dengan metode pengumpulan data yang memprioritaskan pendekatan terhadap perundang-undangan dan pemeriksaan literatur tentang berbagai topik hukum termasuk dokumen hukum primer, sekunder, tersier. Serta mengakses berbagai bahan hukum, baik melalui eksplorasi perpustakaan konvensional maupun penelusuran digital via internet.

6. Teknis Analisis Data

Tahapan analisis meliputi pengumpulan data reduksi data penyajian data serta penarikan dan verifikasi kesimpulan dengan proses membedah sesuatu menjadi komponen-komponen yang lebih kecil untuk memahami sepenuhnya struktur, hubungan, atau signifikansinya serta dibutuhkan beberapa langkah seperti mengidentifikasi objek yang akan di analisis, mengumpulkan data yang sudah relevan, kemudian menguraikan hasil data tersebut sebelum nantinya diambil kesimpulan dari temuan tersebut.

Teknik analisis data dilaksanakan sebelum memasuki lapangan, saat proses pengumpulan data, sampai saat data sudah terkumpul seluruhnya yang bertujuan untuk menghasilkan makna dari mentah, menemukan pola, menghubungkan antar kategori dan menjawab rumusan masalah penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang mencakup tahapan pengumpulan data melalui wawancara,

observasi, dan penarikan kesimpulan.

Tahapan analisis data kualitatif yang bertujuan untuk memperjelas, mengkategorikan, memfokuskan, serta menyederhanakan informasi yang kemudian dilakukan penyajian dengan menampilkan data yang sudah dikumpulkan dan diolah ke dalam bentuk tertentu, seperti tabel, grafik, diagram, atau teks agar informasi di dalamnya mudah dipahami, dianalisis, dan dibandingkan.

H. Sistematika Penulisan

Terdapat lima bab dalam sistematika penulisan penelitian ini, di mana setiap bab terdiri atas beberapa sub bagian yang bertujuan agar penelitian ini dapat lebih tertata dengan terstruktur. Berikut bentuk dari sistematika penulisannya:

BAB I Pendahuluan, yang memuat uraian mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritik, tinjauan terhadap penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, merupakan kerangka berpikir ilmiah yang memberikan arah dan batasan dalam penelitian. Landasan teori berisi tentang teori-teori yang digunakan untuk menganalisis, yaitu teori negara kesejahteraan dan hak asasi manusia, konsep hak konstitusional, serta konsep penyandang disabilitas.

BAB III Hasil Penelitian, menganalisa tentang kondisi faktual fasilitas trotoar bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Pekalongan.

BAB IV Pembahasan, pada pembahasan berisi tentang menganalisa tentang pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas terhadap fasilitas trotoar di Kabupaten Pekalongan.

BAB V Penutup, berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Negara Kesejahteraan dan Hak Asasi Manusia

Konsep Negara Kesejahteraan (*welvaartsstaat*, *Welfare State*) mulai pertama kali dimunculkan setelah berakhirnya Perang Dunia II. Konsep ini erat kaitannya dengan kondisi sosial, politik, dan ekonomi masyarakat yang mengalami masa suram akibat gagalnya sistem politik dan ekonomi kapitalis yang bebas dengan bertumpu pada konsep negara hukum liberal. Utrecht mengemukakan bahwa suatu negara semacam itu, yang umum dikenal sebagai tipe negara liberal, di mana negara berperan dan bertindak sebagai “negara penjaga malam” (*nachtwakerstaat*).²¹

Welfare State sendiri merupakan respon terhadap konsep “negara penjaga malam”. Pada negara penjaga malam, karakter dasarnya adalah kebebasan, yang berkembang pada abad pertengahan hingga abad ke-18, terutama karena dorongan paham tentang *Invisible Hands* yang termuat dalam buku Adam Smith dan David Ricardo berjudul *The Wealth of Nations: An Inquiry into the Nature and Causes*. Dalam sistem liberal ini, peran negara sangat minim, sehingga sering dikatakan juga sebagai minimum state atau minarchism, yakni sebuah pandangan yang meyakini bahwa pemerintah tidak memiliki hak untuk menggunakan monopoli memaksakan atau mengatur hubungan atau transaksi antar warga negara. Dengan kata lain, pemerintah lebih mengedepankan pendekatan *laissez faire* dalam menciptakan kesejahteraan. Sebagai gantinya, mekanisme pasar mendapat porsi besar dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat.²²

Adapun negara atau pemerintah hanya mempunyai fungsi dan peran perlindungan warga negara dari penyerangan, pencurian, pelanggaran kontrak, penipuan, dan gangguan

keamanan lainnya. Maka tidaklah aneh jika institusi negara yang dibentuk

²¹ Aminuddin Ilmar, *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*, Kencana, Jakarta, 2012, h. 14.

²² Tri Widodo W Utomo, “Memahami Konsep Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)”, <http://triwidodowutomo.blogspot.nl/2013/07/memahami-konsep-negara-kesejahteraan.html>.

dalam sistem liberalism juga hanya institusi yang berhubungan dengan aspek keamanan, yakni militer, kepolisian, peradilan, pemadam kebakaran, termasuk penjara.

Dengan dilatarbelakangi oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat yang semakin memprihatinkan, khususnya kegagalan sistem ekonomi kapitalis yang mengandalkan pada berlakunya sistem ekonomi pasar yang bebas tanpa campur tangan negara, telah mengakibatkan krisis ekonomi pada masyarakat. Kebebasan dan persamaan (*vrijheid en gelijkheid*) yang melandasi perhubungan masyarakat dengan negara dirasakan sudah tidak memadai lagi. Peranan negara yang dahulunya dirasakan terbatas pada penjagaan ketertiban semata, diupayakan untuk diperluas dengan memberikan kewenangan yang lebih besar pada negara untuk mengatur perekonomian masyarakat.

Kepentingan umum sebagai asas hukum publik tidak lagi diartikan sebagai kepentingan negara sebagai kekuasaan yang menjaga ketertiban atau kepentingan kaum borjuis sebagai basis masyarakat dari negara hukum liberal, tetapi kepentingan umum adalah kepentingan dari “*gedemocratiseerde nationale staat, waarvan het hele volk in al zijn geledingen deel uitmaakt*” berubahnya pandangan tentang konsep negara liberal tersebut, melahirkan suatu konsep baru tentang tipe negara kesejahteraan yang lebih dikenal dengan konsep welfare state (*welvaarstaat*), yang pada akhir abad ke-19 dan memasuki paruh awal abad ke-20 berkembang pesat di Eropa Barat.²³

Negara Kesejahteraan atau *welfare state* disebut juga “negara hukum modern.” Tujuan pokoknya tidak saja terletak pada pelaksanaan hukum semata, tetapi juga mencapai keadilan sosial (*social gerechtigheid*) bagi seluruh rakyat. Konsepsi negara hukum modern menempatkan eksistensi dan peranan negara pada posisi kuat dan besar. Kemudian konsepsi negara demikian ini dalam berbagai literatur disebut dengan bermacam-macam istilah, antara lain: negara kesejahteraan (*welfare state*) atau negara memberi pelayanan kepada masyarakat (*social service state*) atau negara melakukan tugas servis publik. Dengan

²³ Aminuddin Ilmar, *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*, Kencana, Jakarta, 2012, h. 15.

demikian negara kesejahteraan merujuk pada sebuah model pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial kepada warganya.

Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang mengupayakan kesejahteraan umum sebagaimana termaktub dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah negara yang menganut paham kesejahteraan. Hal itu tercermin dari Tujuan Negara yaitu “...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial...”

Ciri utama dari negara ini adalah munculnya kewajiban pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi warganya. Dengan kata lain, ajaran *welfare state* merupakan bentuk konkret dari peralihan prinsip *staatsonthouding*, yang membatasi peran negara dan pemerintah untuk mencampuri kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, menjadi *staatsbemoeienis* yang menghendaki negara dan pemerintah aktif dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, sebagai langkah untuk mewujudkan kesejahteraan umum, di samping menjaga ketertiban dan keamanan (*rust en orde*).²⁴

Dalam negara hukum modern yang menganut paham *welfare state* atau negara kesejahteraan, tugas alat administrasi negara sangat luas sekali karena mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Ideologi *welfare state* mengajarkan tentang peranan negara yang lebih luas ketimbang sekedar sebagai penjaga malam, yang oleh *Utrecht* dikatakan bahwa lapangan pekerjaan pemerintah suatu negara hukum modern sangat luas, yaitu bertugas menjaga keamanan dalam arti kata yang seluas-luasnya, yakni keamanan sosial di segala bidang kemasyarakatan dalam suatu *welfare state*. Sehingga ketika itu, para pemikir kenegaraan menyatakan bahwa masa ekonomi liberal telah ditinggalkan, sistem ekonomi liberal klasik diganti dengan sistem

²⁴ S. F. Marbun, *Hukum Administrasi Negara I*, FH UII Press, Yogyakarta, 2012, h. 14-15.

ekonomi yang dipimpin oleh pusat (*central geleide economie*), *Staatssonthouding* telah digantikan oleh *Staatsbemoeenis*, pemisahan antara negara dengan masyarakatnya telah ditinggalkan.²⁵

Ideologi negara kesejahteraan (*welfare state*) menjadi landasan kedudukan dan fungsi pemerintah (*bestuursfunctie*) oleh negara-negara modern. Konsep negara kesejahteraan lahir atas dasar pemikiran untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara, khususnya eksekutif yang pada masa monarki absolut telah terbukti banyak melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Konsep negara kesejahteraan inilah yang mengilhami sekaligus menjadi obsesi para aktivis pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia, khususnya “Bung Hatta” selaku pejuang dan pendiri Negara Republik Indonesia, bahkan menjadi figur sentralnya.²⁶

Dilatarbelakangi pemikiran-pemikiran para pendiri negara, utamanya “Bung Hatta”, maka Undang-Undang Dasar Negara 1945 mengandung semangat ke arah pembentukan model negara kesejahteraan dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya; yaitu:

1. Mengontrol dan mendayagunakan sumber daya sosial ekonomi untuk kepentingan publik;
2. Menjamin distribusi kekayaan secara adil dan merata;
3. Mengurangi kemiskinan;
4. Menyediakan asuransi sosial (pendidikan dan kesehatan) bagi masyarakat miskin;
5. Menyediakan subsidi untuk layanan sosial dasar bagi disadvantage people;
6. Memberi proteksi sosial bagi setiap warga negara.²⁷

Polarisasi tujuan-tujuan pokok negara kesejahteraan tersebut dirumuskan, pada hakiktnya dimaksudkan untuk menetapkan indikator-indikator sebagai alat ukur dalam menilai apakah masyarakat sudah sejahtera atau belum. Selain

²⁵ E. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Ichtiar baru, Jakarta, 1985, h. 3-4.

²⁶ W. Riawan Tjandra, Hukum Administrasi Negara, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2008, h. 1.

²⁷ Marilang, “Nilai Keadilan Sosial Dalam Pertambangan”, Disertasi, di dalam Marilang, Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 2, Juni 2012, h. 267.

fungsinya sebagai indikator juga dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi negara (pemerintah) dalam mengambil langkah-langkah strategis dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, tujuan-tujuan pokok tersebut pada hakikatnya hanyalah merupakan bagian-bagian dari tujuan akhir dari *welfare state* yaitu sebesar-besar kemakmuran rakyat.²⁸

Tujuan tersebut tidak dibatasi secara limitatif pada bidang material saja, melainkan meliputi semua aspek kehidupan karena kesejahteraan berkaitan langsung dengan harkat dan martabat manusia. Dengan demikian, dalam suatu negara yang menganut paham *welfare state* biasanya mencantumkan bentuk-bentuk kesejahteraan dalam pasal-pasal konstitusi atau undang-undang dasar negaranya. Salah satu sarana penting dalam upaya mewujudkan kesejahteraan adalah mewujudkan “keadilan sosial” sebagaimana ditegaskan dalam sila ke-5 Pancasila yang kemudian dijabarkan secara eksplisit di dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 yang pada hakikatnya menghendaki agar kekayaan atau pendapatan yang diperoleh dari hasil kerjasama oleh suatu komunitas (negara) didistribusikan secara merata dan seimbang (proporsional) kepada seluruh warga negara, bahkan kekayaan atau pendapatan yang diperoleh merupakan kewajiban bagi negara yang menjadi tugas pokok pemerintah untuk menyisihkan anggaran bagi kalangan atau rakyat yang tidak mampu yang sering diklaim sebagai kalangan ekonomi lemah (fakir miskin) dan anak-anak terlantar sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 34 (1) UUD 1945.

Dalam mewujudkan tujuan-tujuan pokok tersebut menurut konsep negara berideologi *welfare state*, diperlukan keterlibatan dan intervensi negara (pemerintah) dalam bentuk regulasi sehingga tujuan-tujuan tersebut dapat terwujud dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, khususnya melalui sektor pertambangan yang menguasai hajat hidup orang banyak sebagaimana telah dirumuskan secara eksplisit dalam Pasal 33 UUD 1945 ayat (3) bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Kesemuanya itu demi mewujudkan

²⁸ Marilang, Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 2, Juni 2012, h. 267.

kewajiban pemerintah untuk mengupayakan kesejahteraan umum atau *bestuurszorg*.²⁹

Teori Hak Asasi Manusia (HAM) menegaskan bahwa setiap manusia, termasuk penyandang disabilitas, memiliki hak yang melekat sejak lahir dan wajib dilindungi negara. Prinsip non-diskriminasi, kesetaraan, dan perlindungan kelompok rentan menjadi dasar teoritik dalam menilai sejauh mana fasilitas umum di Pekalongan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas memerlukan perlakuan khusus untuk melindunginya dari kerentanan tindakan diskriminasi. Perlakuan khusus ini merupakan upaya untuk mencapai penghormatan dengan mengutamakan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia secara universal.³⁰ Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang melekat pada diri manusia bersifat universal harus dilindungi dan dihormati termasuk bagi kelompok rentan penyandang disabilitas, sebagaimana dalam Pasal 28I Ayat 4 UUD NRI 1945 bahwa “perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Pasal tersebut menunjukkan bahwa negara merupakan pihak yang memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi dan mewujudkan hak-hak setiap warga negaranya termasuk penyandang disabilitas.³¹ Hak merupakan wewenang seseorang untuk memilih melakukan atau tidak melakukan sesuatu tindakan. Sementara, hak asasi manusia adalah hak mendasar yang secara alami dimiliki oleh setiap individu untuk menentukan arah dan pilihan hidupnya. Hak asai manusia mencakup hak-hak fundamental yang melekat pada setiap orang agar dapat menjalani hidup dan mempertahankan keberadaannya sebagai manusia. teori HAM menekankan bahwa aksesibilitas bukan sekadar pemenuhan standar fisik, melainkan pengakuan terhadap hak dasar penyandang disabilitas untuk berpartisipasi penuh dalam pelayanan publik. Menurut Fredman, HAM bagi penyandang disabilitas harus memenuhi empat dimensi

²⁹ Marilang, Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang, *Jurnal Konstitusi*, Volume 9, Nomor 2, Juni 2012, h. 238.

³⁰ Ndaumanu, F. (2020). Hak Penyandang Disabilitas: antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah. *Jurnal HAM*, 11(1), 131-150.

³¹ Tio Tegar Wicaksono. (2018). *Tanggung Jawab Negara dalam Rangka Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas*.

kesetaraan substantif, diantaranya yaitu mengatasi kerugian, menghormati martabat, mengakomodasi perbedaan, dan mendorong partisipasi.³²

Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 sebagai hukum yang tertinggi (*The Supremacy of Law*) menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang salah satu elemen dasarnya adalah pemenuhan, pengakuan dan penjaminan akan hak-hak dasar warga negara. Dari berbagai literatur hukum tata negara maupun ilmu politik kajian tentang ruang lingkup paham konstitusi (konstitusionalisme) terdiri dari; (a) anatomi kekuasaan (kekuasaan politik) tunduk pada hukum, (b) jaminan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, (c) peradilan yang bebas dan mandiri, dan (d) pertanggung jawaban kepada rakyat (akuntabilitas publik) sebagai sendi utama dari asas kedaulatan rakyat.³³

Perubahan Kedua UUD Tahun 1945 pada tahun 2000 mengenai ketentuan hak asasi manusia dan hak-hak warga negara dalam UUD Tahun 1945 telah mengalami perubahan yang sangat mendasar. Ketentuan baru yang diadopsikan ke dalam UUD Tahun 1945 setelah Perubahan Kedua termuat dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, ditambah beberapa ketentuan lainnya yang tersebar di beberapa pasal. Karena itu, perumusan tentang hak-hak asasi manusia dalam konstitusi Republik Indonesia sangat lengkap dan menjadikan UUD Tahun 1945 sebagai salah satu undang-undang dasar yang paling lengkap memuat ketentuan yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Pasal-pasal tentang hak asasi manusia itu sendiri, terutama yang termuat dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, pada pokoknya berasal dari rumusan TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang kemudian isinya menjadi materi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, untuk memahami konsepsi tentang hak-hak asasi manusia itu secara lengkap dan historis, ketiga instrumen hukum UUD 1945, TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tersebut dapat dilihat dalam satu kontinum.

³² Fredman, S, "Substantive equality revisited", *International Journal of Constitutional Law*, Vol. 14, 2016, h. 712-713.

³³ Dahlan Thaib dkk, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta, PT Rajawali Pers, 2008. hlm. 2.

Setelah Perubahan Kedua UUD, keseluruhan materi ketentuan hak-hak asasi manusia dalam UUD Tahun 1945, yang apabila digabung dengan berbagai ketentuan yang terdapat dalam undang-undang yang berkenaan dengan hak asasi manusia, dapat dikelompokkan dalam empat kelompok yang berisi 37 butir ketentuan. Diantara keempat kelompok hak asasi manusia tersebut, terdapat hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun atau *non-derogable rights*, yaitu Hak untuk hidup; Hak untuk tidak disiksa; Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani; Hak beragama; Hak untuk tidak diperbudak; Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum; dan Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

Dalam upaya penegakan hak-hak konstitusional di Indonesia, dibutuhkan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana penegakan hak-hak konstitusional tersebut dikategorikan menjadi dua bagian yakni: Sarana yang berbentuk institusi atau kelembagaan seperti lahirnya Lembaga advokasi tentang HAM yang dibentuk oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Nasional HAM Perempuan dan institusi lainnya. Dan sarana yang berbentuk peraturan atau undang-undang, seperti adanya beberapa pasal dalam Konstitusi UUD 1945 yang memuat tentang HAM. Diantaranya UU Nomor 39 Tahun 1999, Keppres Nomor 50 Tahun 1993, Keppres Nomor 129 Tahun 1998, Keppres Nomor 181 Tahun 1998 dan Inpres Nomor 26 Tahun 1996, kesemua perangkat hukum tersebut merupakan sarana pendukung perlindungan HAM.

Perlindungan dan penegakan hak-hak konstitusional merupakan kewajiban semua pihak, termasuk warga negara. Hak konstitusional tidak hanya mencakup mengenai hak, tetapi terkait pula mengenai kewajiban, yaitu kewajiban untuk saling menghormati dan menghargai hak konstitusional orang lain. Setiap hak konstitusional seseorang akan menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik. Sehingga terdapat pembatasan dan larangan dalam pelaksanaan perlindungan hak asasi konstitusional. Pembatasan yang ditetapkan melalui undang-undang dimaksudkan untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan

kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa.

Secara garis besar, konstitusi memuat tiga hal, yaitu pengakuan hak konstitusional, struktur ketatanegaraan yang mendasarkan dan pemisahan atau pembatasan kekuasaan. Selain itu dalam konstitusi juga harus terdapat pasal mengenai perubahan konstitusi. Hanc Marseveen sebagaimana dikutip oleh Soetandyo Wignyosoebroto menyebutkan bahwa konstitusi harus dapat menjawab persoalan pokok, yaitu:³⁴

1. Apakah konstitusi merupakan hukum dasar suatu negara?
2. Apakah konstitusi merupakan sekumpulan aturan dasar yang menetapkan lembaga-lembaga penting negara?
3. Apakah konstitusi melakukan pengaturan kekuasaan dan hubungan keterkaitannya?
4. Apakah konstitusi mengatur hak-hak dasar dan kewajiban warga negara dan pemerintah?
5. Apakah konstitusi harus dapat membatasi dan mengatur kekuasaan negara dan lembaga-lembaganya. Konstitusi merupakan ideologi elit penguasa?
6. Serta apakah konstitusi menentukan hubungan materiil antara negara dengan masyarakat?

Menurut J.G Steenbeek bahwa konstitusi berisi tiga alasan yang menjadi hal pokok, yaitu:³⁵ Pertama, adanya jaminan terhadap hak asasi manusia dan warga negaranya. Kedua, ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. Dan ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental, dan menurut Miriam Budiardjo bahwa setiap UUD memuat ketentuan-ketentuan tentang:³⁶ Pertama, organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif dan

³⁴ Soetandyo Wignyono, Hak-Hak Asasi Manusia Konstitusionalisme: Hubungan Antara Masyarakat dan Negara, dalam Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, Jakarta, Elsam-HuMa. 2002. hlm. 47.

³⁵ Sri Soemantri, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, Bandung, Penerbit Alumni, 1987. hlm.51.

³⁶ Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 1998. hlm.101.

yudikatif; pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian; prosedur menyelesaikan masalah pelanggaran yurisdiksi oleh salah satu badan pemerintah dan sebagainya. Kedua, memuat tentang hak asasi manusia. Ketiga, prosedur mengubah UUD. Keempat, ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD.

Hak Konstitusional (*constitutional rights*) dapat diartikan sebagai hak asasi manusia yang telah tercantum dengan tegas dalam UUD Tahun 1945, sehingga juga telah resmi menjadi hak konstitusional setiap warga negara. Perbedaan antara hak konstitusional dengan hak legal, bahwa hak konstitusional adalah hak-hak yang dijamin di dalam dan oleh UUD Tahun 1945, sedangkan hak-hak hukum (*legal right*) timbul berdasarkan jaminan Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan di bawahnya (*subordinate legislations*).³⁷

Secara tersurat UUD Tahun 1945 dan UU HAM19 memuat bahwa negara harus memenuhi hak konstitusional setiap warga negaranya, khususnya berkaitan dengan hak politik warga negara dan secara lebih khusus lagi berkaitan dengan hak pilih setiap warga negara dalam Pemilihan Umum. Makna tersebut menegaskan bahwa segala bentuk produk hukum perundang-undangan yang mengatur hak-hak konstitusional bagi warga negara, seharusnya membuka ruang yang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum, sebab pembatasan hak pilih warga negara merupakan salah satu bentuk pelanggaran konstitusional.

Menurut Jimly Assidique hak konstitusional yang diatur UUD Tahun 1945 dapat terbagi ke dalam beberapa kelompok.³⁸

1. Kelompok yang pertama adalah kelompok ketentuan yang menyangkut hak-hak sipil yaitu, Bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya; setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat kemanusiaan; setiap orang berhak untuk bebas dari

³⁷ Jimly Asshidique, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 2, Jakarta, Konstitusi Press, 2006, hlm.134.

³⁸ Jimly Assidique, Hukum Tata Negara dan Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum dan HAM, Cetakan kedua, Jakarta, Konstitusi Press, 2005. hlm. 220-223.

segala bentuk perbudakan; setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya; setiap orang bebas untuk memiliki keyakinan, pikiran, dan hati nurani; setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum; setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan; setiap orang berhak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut; setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah; setiap orang berhak atas status kewarganegaraan; setiap orang berhak untuk bertempat tinggal di wilayah negaranya, meninggalkan, dan kembali ke negaranya; setiap orang berhak memperoleh suaka politik; serta setiap orang berhak bebas dari segala bentuk perlakuan diskriminatif dan berhak mendapatkan perlindungan hukum dari perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut.

2. Kedua, kelompok hak-hak politik, ekonomi, sosial dan budaya yaitu bahwa setiap warga negara berhak untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapatnya secara damai; setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih dalam rangka lembaga perwakilan rakyat; setiap warga negara dapat diangkat untuk menduduki jabatan-jabatan publik; setiap orang berhak untuk memperoleh dan memilih pekerjaan yang sah dan layak bagi kemanusiaan; setiap orang berhak untuk bekerja, mendapat imbalan, dan mendapat perlakuan yang layak dalam hubungan kerja yang berkeadilan; setiap orang berhak untuk mempunyai hak milik pribadi, setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak dan memungkinkan pengembangan dirinya sebagai manusia yang bermartabat; setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi; setiap orang berhak untuk memperoleh dan memilih pendidikan dan pengajaran; setiap orang berhak mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan teknologi, seni dan budaya untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia; Negara menjamin penghormatan atas identitas budaya dan hak-hak masyarakat lokal selaras dengan perkembangan zaman dan tingkat peradaban bangsa-bangsa; Negara mengakui setiap budaya sebagai bagian dari kebudayaan nasional; Negara menjamin kemerdekaan

tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut kepercayaan itu.

3. Ketiga, kelompok hak-hak khusus dan hak atas pembangunan yaitu bahwa 1 setiap warga negara yang menyangkut masalah sosial, termasuk kelompok masyarakat yang terasing dan yang hidup di lingkungan terpencil, berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan yang sama; Hak perempuan dijamin dan dilindungi untuk mendapat kesetaraan gender dalam kehidupan nasional; Hak khusus yang melekat pada diri perempuan yang dikarenakan oleh fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum; Setiap anak berhak atas kasih sayang, perhatian, dan perlindungan orangtua, keluarga, masyarakat dan negara untuk perkembangan fisik dan mental serta perkembangan pribadinya; Setiap warga negara berhak untuk berperan serta dalam pengelolaan dan turut menikmati manfaat yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan alam; Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat; Serta kebijakan, perlakuan, atau tindakan khusus yang bersifat sementara dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang sah yang dimaksud untuk menyetarakan tingkat. Perkembangan kelompok tertentu yang pernah mengalami perlakuan diskriminatif dengan kelompok-kelompok lain dalam masyarakat, dan perlakuan khusus tersebut tidak termasuk dalam diskriminasi.
4. Keempat, kelompok yang mengatur mengenai tanggungjawab negara dan kewajiban asasi manusia yaitu bahwa Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan keadilan sesuai dengan nilai-nilai agama, moralitas, kesusilaan, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis; Negara bertanggungjawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak-hak asasi manusia; serta untuk menjamin pelaksanaan hak asasi manusia, dibentuk komisi

Nasional Hak Asasi Manusia yang bersifat independen dan tidak memihak yang pembentukan, susunan, dan kedudukannya diatur dengan undang-undang.

Hak-hak dan kebebasan tersebut ada yang tercantum dalam UUD Tahun 1945 dan ada pula yang tercantum hanya dalam undang-undang tetapi memiliki kualitas yang sama pentingnya secara konstitusional sehingga dapat disebut memiliki “*constitutional importance*” yang sama dengan yang disebut eksplisit dalam UUD Tahun 1945.³⁹ Sesuai dengan prinsip kontrak sosial (*social contract*), maka setiap hak yang terkait dengan warga negara dengan sendiri bertimbal-balik dengan kewajiban negara untuk memenuhinya.

B. Konsep Penyandang Disabilitas

1. Definisi dan Paradigma Disabilitas

Penyandang disabilitas dalam bahasa Inggris mempunyai istilah *disability* yang merujuk pada kondisi fisik atau mental yang menghambat kemampuan seseorang dalam bergerak, menggunakan indera, atau melakukan aktivitas. Keterbatasan ini mengacu pada tantangan yang dihadapi individu ketika menjalankan berbagai aktivitas. Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), penyandang diartikan sebagai seseorang yang mengalami atau menderita sesuatu. Sementara itu disabilitas yang berarti cacat atau ketidakmampuan disisi lain juga dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang merusak atau membatasi kemampuan mental dan fisik seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungan.⁴⁰ Istilah ini merujuk pada kondisi yang dialami oleh individu yang dianggap memiliki keterbatasan. Orang yang dianggap menghadapi disabilitas sering disebut sebagai individu yang tidak mampu atau difabel.⁴¹ Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas adalah individu yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam

³⁹ Jimly Assidique, *Hukum Tata Negara dan Pilar Demokrasi*, Serpihan Pemikiran Hukum dan HAM, Cetakan kedua, Jakarta, Konstitusi Press, 2005. hlm. 224.

⁴⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat bahasa, Edisi Keempat (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional : Gramedi, 2008), h. 18.

⁴¹ Isabella Novsima Sinulingga, *Disabilitas Sebagai Objek Ilmu Pengetahuan: Retardasi Mental Dalam Peziarahan Normalism*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2022), h. 9.

jangka waktu yang panjang. Kondisi ini dapat menyebabkan hambatan dalam berinteraksi dengan lingkungan dan menghadirkan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam kehidupan bermasyarakat, sesuai dengan hak-hak yang dimiliki oleh setiap warga negara.

Manusia pada dasarnya diciptakan berbeda dari segi fisik, maupun psikologi. Penyandang disabilitas merupakan istilah kerap digunakan bagi mereka yang memiliki ketidakmampuan ataupun mengalami keterbatasan dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Dalam penggunaan istilah tersebut digunakan sebagai pengganti akan istilah penyandang cacat yang dianggap terkesan diskriminatif.⁴² Undang-Undang RI No.19 Tahun 2011 mengenai pengesahan konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas (*Convention on the rights of persons with disabilities*) tidak lagi menggunakan istilah penyandang cacat, karena itu diganti dengan penyandang disabilitas.⁴³ Adapun beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya disabilitas, antara lain:

- a. Bawaan sejak lahir, dalam hal ini sejak dalam kandungan (prenatal), dalam hal ini terjadi pada ibu hamil ketika menderita penyakit menular ke janin, ketika terjatuh saat hamil, terjadinya keracunan makanan maupun obat-obatan pada saat sedang mengandung atau orang tua yang menurunkan kelainan, hingga pada saat proses kelahiran atau (natal), dalam hal terjadi kelainan sensorik yang mungkin disebabkan pada kesalahan ketika dalam proses kelahiran, misalnya pada saat kelahiran yang lama sehingga bayi terjepit atau karena alat bantu pada saat kelahiran.
- b. Non Bawaan yang dalam hal ini postnatal atau setelah kelahiran bayi hingga dewasa, dalam hal ini disebabkan oleh misalnya benturan, kecelakaan, trauma (listrik, kimia, suhu atau sinar yang tajam), keracunan, penyakit akut yang diderita dan lain-lain.⁴⁴

⁴² Karina, "Bab 2 Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Lampung Utara (Studi Pada Dinas Sosial Lampung Utara)," Universitas Muhammadiyah Kotabumi (2008): 1.

⁴³ Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011," Lembaga study & advokasi Masyarakat (2011): 1.

⁴⁴ Salsabila, Hetty, and Apsari, "Rehabilitasi Sosial Bagi Remaja Dengan Disabilitas Sensorik," 7.

2. Macam-macam Penyandang Disabilitas

a. Disabilitas fisik

Penyandang disabilitas fisik mencakup berbagai jenis dan karakteristik, antara lain:

1) Disabilitas Rungu

Disabilitas rungu merujuk pada kondisi kehilangan kemampuan pendengaran. Penting untuk dipahami bahwa istilah ini tidak hanya mencakup gangguan pendengaran berat, tetapi mencakup semua tingkatan kerusakan pendengaran. Hal ini meliputi seseorang yang mengalami tuli total hingga mereka dengan kehilangan pendengaran ringan yang masih dapat memahami pembicara tanpa kesulitan. Tingkat gangguan pendengaran ini dapat diklasifikasikan sebagai ringan, sedang, berat, atau sangat berat.⁴⁵

2) Disabilitas Wicara

Yaitu seseorang yang mengalami kesulitan dalam bicara, dimana mereka menghadapi hambatan dalam menyampaikan pikiran melalui bahasa verbal. Hambatan ini disebabkan oleh gangguan atau ketidaksempurnaan pada organ motorik yang berhubungan dengan kemampuan berbicara.⁴⁶

3) Disabilitas Daksa

Tunadaksa adalah kondisi di mana fungsi normal tulang, otot, atau sendi terganggu atau mengalami kerusakan. Gangguan ini dapat disebabkan oleh penyakit, kecelakaan, atau faktor bawaan sejak lahir. Istilah tunadaksa merujuk pada individu yang memiliki ketidaksempurnaan pada anggota tubuh, seperti gangguan koordinasi motorik, kehilangan satu tangan atau kaki, hingga kondisi tanpa memiliki kaki atau tangan.

⁴⁵ Irda Urn, *Memahami Anak Berkebutuhan Khusus*, (Cirebon : Goresan Pena), 2018, h. 22.

⁴⁶ Alya Fatimah Azzahra, *Efforts to Equitable Education for Children With Intellectual Disabilities as an Alternative to Overcoming Social Problems in Children*, *Journal of Creativity Student*, Vol. 5 (2020), h. 65

4) Disabilitas Netra

Disabilitas sensorik netra atau tunanetra adalah kondisi di mana seseorang mengalami kesulitan menjalankan aktivitas sehari-hari yang melibatkan fungsi penglihatan. Kesulitan ini disebabkan oleh kerusakan pada mata atau organ lain yang mendukung proses penglihatan.⁴⁷ Kondisi ini dapat dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu buta total (*totally blind*) dan penglihatan sangat rendah (*low vision*). Seseorang dikategorikan sebagai buta total jika tidak mampu menerima rangsangan cahaya sama sekali dengan visus = 0. Sementara itu, seseorang masuk dalam kategori *low vision* jika masih dapat menerima rangsangan cahaya, namun ketajaman penglihatannya kurang dari 6/21.⁴⁸ Berdasarkan tingkat kemampuan penglihatan, tunanetra dapat dibagi menjadi tiga kategori:

- a) Tunanetra ringan (*defective vision/low vision*) yaitu individu yang mengalami gangguan penglihatan tetapi masih dapat mengikuti program pendidikan serta melakukan aktivitas yang memanfaatkan fungsi penglihatan.
- b) Tunanetra setengah berat (*partially sighted*) yaitu individu yang kehilangan sebagian kemampuan penglihatannya, namun dengan bantuan alat seperti kaca pembesar dapat mengikuti pendidikan reguler atau membaca teks dengan huruf tebal.
- c) Tunanetra berat (*totally blind*) yaitu individu yang tidak memiliki kemampuan melihat sama sekali.⁴⁹

5) Disabilitas intelektual

Disabilitas intelektual adalah gangguan perkembangan yang ditandai oleh keterbatasan dalam menjalankan tugas-tugas yang

⁴⁷ Fajar Wahyu Nugroho, Pengasuh Anak Dengan Disabilitas, (Semarang : Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2K B) Provinsi Jawa Tengah 2023), h. 31.

⁴⁸ Ahmad Sholeh, Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Perguruan Tinggi, (Yogyakarta : LKiS Pelangi Aksara, 2016), h. 24.

⁴⁹ Bambang Hartono, Pelaksanaan Pendidikan Agama Di Sekolah Luar Biasa: Kajian Di Tiga Provinsi Indonesia, Kalimantan Barat, Bali, dan Nusa Tenggara Timur, Cet. 1 (Semarang: Kementerian Agama, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, 2010), h. 195.

berkaitan dengan kognisi, fungsi, atau pemecahan masalah. Kondisi ini dapat dikenali melalui beberapa karakteristik, seperti kemampuan belajar yang lebih lambat, pola belajar yang tidak teratur, kesulitan dalam perilaku adaptif, serta pemahaman konsep abstrak. Individu yang mengalami disabilitas intelektual biasanya memiliki tingkat kecerdasan (IQ) di bawah rata-rata, yakni kurang dari 70, dengan kondisi yang mulai terlihat sebelum usia 18 tahun dan disertai dengan keterbatasan dalam fungsi adaptif.⁵⁰

6) Disabilitas mental

Disabilitas mental yaitu disabilitas yang mempengaruhi gerak tubuh seseorang dapat terjadi akibat berbagai hal, seperti amputasi, kelumpuhan layu, kelakuan, atau hilangnya fungsi otot tertentu pada tubuh (*paraplegi*). Hambatan ini juga dapat disebabkan oleh penyakit tertentu, seperti stroke, kista atau kondisi fisik lainnya, termasuk orang dengan tubuh kecil. Disabilitas mental juga memiliki beberapa tingkatan diantaranya:

- a) Mental tinggi yaitu erujuk pada individu yang dikenal berbakat dengan kemampuan intelektual yang tinggi serta memiliki tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan;
- b) Mental rendah yaitu kemampuan mental yang rendah atau kapasitas intelektual yang terbatas dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok: Anak lamban belajar (*slow learners*): Anak-anak dengan IQ (*intelligence quotient*) antara 70-90. Anak dengan IQ di bawah 70: Sering dikategorikan sebagai anak berkebutuhan khusus;
- c) Kesulitan belajar spesifik yaitu mengacu pada hambatan dalam proses belajar yang berdampak pada pencapaian prestasi akademik.⁵¹

⁵⁰ Rahmi Lubis, Nellinda Syafitri, Risky Nurlita Maylinda, Nurin Nadhira Alyani, Riski Anda, Novi Zulfiyanti, Ozi Zulfani Surbakti, Pendekatan Behavioristik untuk Anak Disabilitas Intelektual Sedang, *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol. 2, (2023), h. 1626.

⁵¹ Nur Kholis Reefani, Panduan Anak Berkebutuhan Khusus (Yogyakarta: Impremium, 2013), h. 17.

2. Hak Penyandang Disabilitas

Beberapa penjelasan hak-hak bagi penyandang disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, diantaranya:

- a. Hak hidup yang termuat pada Pasal 5 huruf a dan Pasal 6 meliputi hak atas penghormatan integritas, tidak dirampas nyawanya, mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya, bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurungan, serta pengucilan, bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi dan bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.
- b. Hak bebas pada Pasal 5 huruf b dan Pasal 7 dari stigma untuk penyandang disabilitas meliputi hak dari pelecehan, penghinaan, dan pembelan negatif terkait kondisi disabilitasnya.
- c. Hak privasi yang termuat pada Pasal 5 huruf c dan Pasal 8 meliputi hak atas diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan umum, membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, penghormatan rumah dan keluarga, mendapatkan perlindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga dan dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat menyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya termasuk data dan informasi kesehatan.
- d. Hak keadilan dan perlindungan hukum yang termuat pada Pasal 5 huruf d dan Pasal 9 meliputi hak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum, diakui sebagai subjek hukum, memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak, mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan, memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan, memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan, hak atas perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi dan atau perampasan atau pengambilan hak milik, memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingan dalam keperdataan di dalam dan diluar

pengadilan dan dilindungi hak kekayaan intelektualnya.

- e. Hak pendidikan yang termuat pada Pasal 5 huruf e dan Pasal 10 yaitu hak atas memperoleh pendidikan yang layak.
- f. Hak pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi yang termuat pada Pasal 5 huruf f dan Pasal 11, dimana penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan memperoleh upah terhadap pekerjaan.
- g. Hak atas kesehatan yang termuat pada Pasal 5 huruf g dan Pasal 12 yaitu penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan informasi, memperoleh pelayanan kesehatan yang serupa dengan individu lainnya
- h. Hak politik yang termuat pada Pasal 5 huruf h dan Pasal 13 yaitu penyandang disabilitas memiliki hak dalam memilih atau dipilih dalam jabatan publik, membentuk atau menjadi anggota pengurus organisasi dalam masyarakat, berperan dalam sistem pemilihan umum.
- i. Hak keagamaan yang termuat pada Pasal 5 huruf i dan Pasal 14 yaitu penyandang disabilitas berhak untuk memeluk agama atau kepercayaan, mendapatkan pelayanan saat beribadah dan berhak aktif dalam organisasi keagamaan.
- j. Hak keolahragaan yang termuat pada Pasal 5 huruf j dan Pasal 15 yaitu dimana penyandang berhak untuk melakukan kegiatan keolahragaan, mendapatkan penghargaan dalam kegiatan keolahragaan, berprestasi dalam bidang olahraga dan menjadi pelaku olahraga.
- k. Hak kebudayaan dan pariwisata yang termuat pada Pasal 5 huruf k dan Pasal 16 yaitu penyandang disabilitas berhak untuk memperoleh kesamaan dan kesempatan dalam berpartisipasi dalam kegiatan seni budaya, mendapatkan kesamaan dalam berpariwisata dan mendapatkan untuk mengakses perlakuan dan akomodasi.
- l. Hak kesejahteraan sosial yang termuat pada Pasal 5 huruf l dan Pasal 17 yaitu penyandang disabilitas berhak dalam mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik dan mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.
- m. Hak pelayanan publik yang termuat pada Pasal 5 huruf m dan Pasal 19 yaitu

penyandang disabilitas memiliki hak dalam memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan publik, pendampingan penerjemahan dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses ditempat layanan publik tanpa tambahan biaya.

- n. Hak perlindungan dalam bencana yang termuat pada Pasal 5 huruf o dan Pasal 20 bahwa penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana, mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan resiko bencana, mendapatkan fasilitas serupa dilokasi pengungsian.
- o. Hak habilitasi dan rehabilitasi yang termuat pada Pasal 5 huruf p dan Pasal 21 yaitu penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan habilitas dan rehabilitas sejak dini dengan secara inklusif sesuai dengan kebutuhan, bebas dalam memilih bentuk rehabilitasi yang diikuti dan mendapatkan habilitas dan rehabilitas yang tidak merendahkan martabat manusia.
- p. Hak pendataan yang termuat pada Pasal 5 huruf q dan Pasal 22 yaitu penyandang disabilitas didata sebagai penduduk dengan disabilitas dalam pencatatan sipil, mendapatkan dokumen kependudukan dan mendapatkan kartu penyandang disabilitas.
- q. Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat yang termuat pada Pasal 5 huruf r dan Pasal 23 yaitu penyandang disabilitas berhak untuk mobilitas pribadi dengan penyediaan alat bantu dan kemudahan untuk mendapatkan akses, mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk hidup secara mandiri, mendapatkan akomodasi yang wajar untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat, menentukan sendiri atau memperoleh bantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah untuk menetapkan tempat tinggal atau pengasuhan keluarga.
- r. Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi yang termuat pada Pasal 5 huruf s dan Pasal 24 yaitu penyandang disabilitas berhak untuk memiliki kebebasan berpendapat, mendapatkan informasi dan komunikasi melalui media yang dapat diakses, dan menggunakan serta memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat,

braille, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi.

- s. Hak kewarganegaraan yang termuat pada Pasal 5 huruf t dan Pasal 25 yaitu penyandang disabilitas berhak untuk berpindah, mempertahankan, atau memperoleh kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memperoleh, memiliki, dan menggunakan dokumen kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keluar atau masuk wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- t. Hak bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi yang termuat pada Pasal 5 huruf u dan Pasal 26 yaitu penyandang disabilitas berhak dalam bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut dan mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.⁵²

Penyandang disabilitas merupakan seseorang yang lemah secara fisik ataupun mental dibandingkan individu yang lain, sehingga perlakuan khusus kami berikan dalam penanganan disabilitas sehingga payung hukum yang diperoleh untuk disabilitas lebih terkhususkan. Realitanya, dalam penanganan disabilitas masih belum terealisasi baik secara sepenuhnya. Hal ini dikarenakan masih kurang kesadaran masyarakat terkait regulasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tentang disabilitas, hak-hak disabilitas serta hal yang perlu dilakukan untuk disabilitas. Disisi lain penyandang disabilitas tidak sedikit yang menjadi korban kekerasan sehingga penyandang disabilitas mengalami ketakutan tersendiri untuk bergerak dan memiliki kepercayaan diri yang minim.

Pemahaman mengenai disabilitas telah mengalami evolusi paradigmatik yang signifikan dalam perkembangan ilmu hukum dan ilmu sosial. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mendefinisikan penyandang disabilitas sebagai setiap orang yang mengalami

⁵² Bab III Hak Penyandang Disabilitas Pasal 5, Undang – Undang Nomor 08 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.⁵³

Perkembangan konsep penyandang disabilitas mempunyai dua model utama dalam memahami disabilitas, yaitu model medis dan model sosial. Model medis (*medical model*) memandang disabilitas sebagai kondisi patologis yang melekat pada diri individu akibat gangguan fisik atau mental, sehingga solusinya difokuskan pada penyembuhan atau rehabilitasi medis. Sebaliknya, model sosial (*social model*) yang dikembangkan oleh Michael Oliver menegaskan bahwa disabilitas bukan merupakan atribut individu, melainkan produk dari struktur sosial dan lingkungan yang tidak inklusif. Hambatan utama yang dihadapi penyandang disabilitas bukanlah kondisi fisik atau mentalnya, melainkan *barrier* lingkungan, arsitektur, kelembagaan, dan kultural yang tidak mengakomodasi keberagaman manusia.⁵⁴ Lebih lanjut, Theresia Degener mengemukakan model berbasis hak asasi manusia (*human rights model of disability*) sebagai perkembangan lanjutan dari model sosial. Dalam model ini, disabilitas dipahami dalam kerangka penghormatan terhadap martabat inheren dan otonomi individu, serta pengakuan atas keberagaman manusia sebagai bagian dari kekayaan umat manusia. Model berbasis HAM ini menjadi landasan filosofis dari *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) PBB tahun 2006, yang kemudian diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011.⁵⁵

3. Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam Kerangka Normatif

Kerangka normatif perlindungan hak penyandang disabilitas di Indonesia memiliki fondasi yang berlapis, mulai dari instrumen internasional hingga peraturan di tingkat daerah. Hak-hak penyandang disabilitas dalam

⁵³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 69, Pasal 1 angka 1.

⁵⁴ Michael Oliver, *The Politics of Disablement* (London: Macmillan, 1990), hlm. 22-23.

⁵⁵ Theresia Degener, "A Human Rights Model of Disability," dalam *Routledge Handbook of Disability Law and Human Rights*, ed. Peter Blanck and Eilionoir Flynn (London: Routledge, 2017), hlm. 31-49.

kerangka normatif merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pengakuan terhadap hak penyandang disabilitas didasarkan pada prinsip kesetaraan, non-diskriminasi, dan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai warga negara yang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Secara konstitusional, jaminan tersebut tercermin dalam Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Ketentuan tersebut menjadi landasan hukum bagi negara untuk memberikan perlindungan dan perlakuan afirmatif kepada kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas. Selain itu, Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 juga menegaskan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak memperoleh perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut. Dengan demikian, pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan amanat konstitusi yang wajib dilaksanakan oleh negara dan pemerintah daerah dalam setiap kebijakan pembangunan.

Peraturan hukum di tingkat internasional, CRPD menegaskan prinsip-prinsip universal yang mencakup penghormatan atas martabat yang melekat, otonomi individu, non-diskriminasi, partisipasi dan keterlibatan penuh dalam masyarakat, kesetaraan kesempatan, aksesibilitas, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, serta penghormatan atas kapasitas penyandang disabilitas yang terus berkembang.⁵⁶ Serta terdapat pengakuan terhadap hak penyandang disabilitas mutlak yang diperkuat melalui *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Konvensi tersebut menegaskan bahwa penyandang disabilitas merupakan subjek hukum yang memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya dalam seluruh aspek

⁵⁶ United Nations, *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) (New York: UN, 2006), Article 3.

kehidupan. Salah satu prinsip utama dalam CRPD adalah penghormatan terhadap martabat, kemandirian individu, partisipasi penuh dalam masyarakat, serta aksesibilitas sebagai prasyarat terwujudnya kesetaraan. Melalui ratifikasi konvensi tersebut, Indonesia memiliki kewajiban untuk mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan nasional dengan prinsip-prinsip perlindungan hak penyandang disabilitas yang diakui secara internasional. Implementasi kewajiban tersebut diwujudkan melalui pembentukan berbagai regulasi nasional dan daerah yang mengatur pemenuhan hak penyandang disabilitas, termasuk penyediaan fasilitas publik yang aksesibel.⁵⁷ Dengan demikian, kerangka normatif mengenai hak penyandang disabilitas menunjukkan adanya komitmen hukum yang kuat baik pada tingkat nasional maupun internasional untuk menjamin terwujudnya kesetaraan dan keadilan bagi penyandang disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pengaturan yang lebih spesifik mengenai hak-hak penyandang disabilitas terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang tersebut mengubah paradigma perlindungan penyandang disabilitas dari pendekatan belas kasihan (*charity based approach*) menuju pendekatan berbasis hak asasi manusia (*human rights based approach*). Dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dijelaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki berbagai hak, antara lain hak hidup, hak bebas dari stigma, hak privasi, hak keadilan dan perlindungan hukum, hak pendidikan, hak pekerjaan, hak kesehatan, hak politik, hak keagamaan, hak kesejahteraan sosial, serta hak aksesibilitas. Hak aksesibilitas menjadi salah satu hak yang sangat penting karena berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh hak-hak lainnya secara setara. Tanpa adanya aksesibilitas yang memadai, penyandang disabilitas akan mengalami hambatan dalam mengakses fasilitas publik, layanan pemerintahan, pendidikan, pekerjaan, dan berbagai aspek kehidupan sosial lainnya. Oleh

⁵⁷ Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD).

karena itu, negara memiliki kewajiban hukum untuk memastikan tersedianya lingkungan fisik dan fasilitas publik yang mudah diakses oleh seluruh penyandang disabilitas. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas secara komprehensif mengatur berbagai kategori hak yang harus dipenuhi negara, meliputi hak hidup, hak bebas dari stigma, hak privasi, hak keadilan dan perlindungan hukum, hak pendidikan, hak pekerjaan, wirausaha, dan koperasi, hak kesehatan, hak politik, hak keagamaan, hak keolahragaan, hak kebudayaan dan pariwisata, hak kesejahteraan sosial, hak aksesibilitas, hak pelayanan publik, hak perlindungan dari bencana, hak habilitasi dan rehabilitasi, hak pendataan, serta hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat.⁵⁸

Hak aksesibilitas memiliki kedudukan yang strategis dibandingkan hak yang lain karena berfungsi sebagai prasyarat bagi pemenuhan hak-hak lainnya. Aksesibilitas tidak hanya bermakna kemudahan akses fisik terhadap bangunan atau fasilitas umum, tetapi juga mencakup aksesibilitas terhadap informasi, komunikasi, dan layanan publik. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 secara khusus mengatur hak aksesibilitas penyandang disabilitas, yang meliputi hak mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik dan mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.⁵⁹

4. Prinsip Aksesibilitas Universal sebagai Hak Penyandang Disabilitas

Prinsip desain universal (*universal design*) merupakan konsep fundamental dalam memahami aksesibilitas sebagai hak penyandang disabilitas. Konsep ini menghendaki bahwa produk, lingkungan, program, dan layanan dirancang sedemikian rupa agar dapat digunakan oleh semua orang, tanpa perlu adaptasi atau desain khusus yang memisahkan. Dalam konteks infrastruktur perkotaan, prinsip ini mengharuskan perancangan

⁵⁸Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 5 ayat (1).

⁵⁹Pasal 18 huruf a dan b. Lihat juga Maria Christina Karen Paruntu, Friend H. Anis, dan Elko L. Mamesah, "Penerapan Kebijakan Hak Aksesibilitas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016," *Lex Privatum* 12, no. 2 (2023): 85-95.

trotoar, fasilitas transportasi, dan ruang publik lainnya yang dapat digunakan secara setara oleh penyandang disabilitas maupun masyarakat umum.⁶⁰ Aksesibilitas universal dimaknai sebagai kondisi yang memungkinkan setiap orang, termasuk penyandang disabilitas, untuk menggunakan dan memanfaatkan fasilitas publik, lingkungan fisik, transportasi, informasi, dan komunikasi secara mandiri, aman, dan bermartabat. Prinsip ini lahir dari kesadaran bahwa hambatan yang dialami penyandang disabilitas tidak hanya berasal dari keterbatasan individu, tetapi juga dari lingkungan yang belum dirancang secara inklusif. Dalam perspektif hak asasi manusia, aksesibilitas tidak dipandang sebagai bentuk bantuan atau belas kasihan, melainkan sebagai hak yang melekat pada setiap individu tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk menjamin tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas. Pengakuan terhadap prinsip aksesibilitas universal menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan berbasis belas kasihan (*charity based approach*) menuju pendekatan berbasis hak (*rights based approach*) dalam perlindungan penyandang disabilitas.

Didi Tarsidi mengemukakan bahwa aksesibilitas lingkungan fisik merupakan salah satu indikator utama pelaksanaan hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas. Ketiadaan aksesibilitas yang memadai bukan hanya merugikan secara fisik, tetapi juga memiliki dampak psikologis yang mendalam, seperti perasaan terisolasi, dikucilkan, dan tidak dihargai sebagai warga negara yang setara. Dalam perspektif Hak Asasi Manusia, penyediaan aksesibilitas fisik merupakan kewajiban positif negara yang tidak boleh diabaikan atau ditunda dengan alasan keterbatasan anggaran semata.⁶¹ Prinsip aksesibilitas universal telah memperoleh landasan hukum yang kuat baik

⁶⁰Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas, Pasal 1 angka 1. Lihat juga Kementerian Sosial Republik Indonesia, Pedoman Umum Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Jakarta: Kemensos RI, 2020), hlm. 14.

⁶¹ Didi Tarsidi, "Aksesibilitas Lingkungan Fisik bagi Penyandang Disabilitas: Tinjauan dari Perspektif Hak Asasi Manusia," *Indonesian Journal of Disability Studies* 6, no. 1 (2019): 45-57. Lihat juga Dwi Sasongko dkk, "Dampak Psikologis Ketidaktersediaan Aksesibilitas terhadap Penyandang Disabilitas," *Jurnal Psikologi Sosial* 18, no. 2 (2021): 88-103.

dalam hukum nasional maupun hukum internasional. Di tingkat nasional, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak atas aksesibilitas sebagai bagian dari hak asasi yang harus dipenuhi oleh negara. Hak tersebut mencakup kemudahan dalam mengakses bangunan gedung, jalan, trotoar, transportasi, pelayanan publik, serta berbagai fasilitas umum lainnya.⁶² Sementara itu, dalam lingkup internasional, *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 menempatkan aksesibilitas sebagai salah satu prinsip dasar dalam mewujudkan kesetaraan dan partisipasi penuh penyandang disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) secara tegas mengatur kewajiban negara untuk mengidentifikasi dan menghilangkan berbagai hambatan yang menghalangi akses penyandang disabilitas terhadap lingkungan fisik dan fasilitas publik. Dengan demikian, aksesibilitas universal bukan sekadar kebijakan teknis pembangunan, melainkan merupakan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh pemerintah sebagai bentuk penghormatan terhadap hak-hak penyandang disabilitas.⁶³

Penerapan prinsip aksesibilitas universal terdapat konteks pembangunan infrastruktur publik yang harus diwujudkan melalui penyediaan fasilitas yang dapat digunakan oleh semua orang tanpa memerlukan adaptasi khusus. Konsep ini dikenal dengan istilah *universal design*, yaitu desain yang memperhatikan kebutuhan seluruh kelompok masyarakat sejak tahap perencanaan pembangunan. Penerapan prinsip tersebut dapat diwujudkan melalui penyediaan *guiding block* bagi penyandang tunanetra, jalur landai (*ramp*) bagi pengguna kursi roda, marka dan informasi yang mudah dipahami, serta ruang gerak yang aman dan

⁶² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 18

⁶³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD), Pasal 9.

nyaman bagi seluruh pengguna fasilitas publik. Keberadaan fasilitas yang aksesibel tidak hanya memberikan manfaat bagi penyandang disabilitas, tetapi juga bagi lansia, anak-anak, ibu hamil, dan kelompok masyarakat lainnya yang memiliki kebutuhan khusus dalam mobilitas sehari-hari. Oleh karena itu, aksesibilitas universal merupakan perwujudan prinsip keadilan sosial yang menjamin setiap warga negara memperoleh kesempatan yang sama dalam menikmati hasil pembangunan. Dengan terwujudnya aksesibilitas universal, penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya tanpa mengalami hambatan yang bersifat diskriminatif.⁶⁴

C. Konsep Hak Konstitusional

1. Pengertian dan Kedudukan Hak Konstitusional dalam Sistem Hukum Indonesia

Hak konstitusional (*constitutional rights*) merupakan hak-hak yang secara eksplisit dijamin oleh konstitusi atau yang dapat ditafsirkan sebagai bagian tak terpisahkan dari jaminan konstitusional yang melekat pada setiap warga negara. Jimly Asshiddiqie, sebagai salah satu ahli hukum tata negara terkemuka di Indonesia, mendefinisikan hak konstitusional sebagai hak-hak yang dijamin di dalam dan oleh Undang-Undang Dasar sebagai hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di suatu negara.⁶⁵ Dalam struktur Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca reformasi, pengaturan hak-hak konstitusional warga negara telah mengalami penguatan signifikan. Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yang memuat Pasal 28A hingga Pasal 28J merupakan hasil amandemen kedua tahun 2000 yang secara substantif memperluas dan memperkuat jaminan konstitusional terhadap hak asasi manusia, termasuk hak-hak kelompok rentan seperti penyandang disabilitas.⁶⁶

⁶⁴ Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 212.

⁶⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 105-106.

⁶⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28A-28J.

Jimly Asshiddiqie membedakan antara Hak Asasi Manusia (HAM) dan hak konstitusional warga negara. HAM bersifat universal dan tidak bergantung pada pengakuan negara karena melekat pada kemanusiaan itu sendiri. Sementara hak konstitusional adalah hak-hak yang secara spesifik dirumuskan dalam teks konstitusi atau dapat ditafsirkan sebagai bagian dari jaminan konstitusional, yang secara khusus memberikan hak dan kewajiban timbal-balik antara negara dan warga negara dalam bingkai relasi konstitusional. Dengan demikian, tidak semua HAM secara otomatis merupakan hak konstitusional, namun setiap hak konstitusional mencerminkan pengakuan konstitusional atas HAM.⁶⁷

Hans Kelsen dalam teori hukum murninya (*reine Rechtslehre*) menempatkan konstitusi sebagai *grundnorm* atau norma dasar yang menjadi sumber validitas seluruh norma hukum di bawahnya. Konsekuensi logisnya, hak-hak yang dijamin oleh konstitusi memiliki kedudukan yang paling tinggi dalam hierarki norma hukum dan mengikat seluruh cabang kekuasaan negara, termasuk eksekutif yang berkewajiban untuk melaksanakan dan memenuhi hak-hak tersebut melalui kebijakan dan tindakan nyata.⁶⁸ Dalam konteks negara hukum modern, konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai dokumen politik, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang mengatur hubungan antara negara dan warga negara. Oleh karena itu, setiap tindakan pemerintah harus sejalan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam konstitusi. Hak konstitusional yang telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar tidak dapat diabaikan atau dikurangi pelaksanaannya hanya karena alasan administratif maupun keterbatasan kebijakan. Dengan demikian, pemenuhan hak konstitusional merupakan kewajiban hukum yang harus diwujudkan secara nyata oleh negara melalui berbagai kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan masyarakat.⁶⁹

⁶⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 144-146.

⁶⁸ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm. 215-220.

⁶⁹ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, diterjemahkan oleh Max Knight (Berkeley: University of California Press, 1967), hlm. 193.

Teori Hans Kelsen menegaskan bahwa setiap norma hukum yang berada di bawah konstitusi harus memperoleh legitimasi dan tidak boleh bertentangan dengan norma dasar yang lebih tinggi. Dalam konteks pemenuhan hak penyandang disabilitas, berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD), serta berbagai regulasi teknis mengenai aksesibilitas merupakan bentuk konkret penjabaran nilai-nilai konstitusi ke dalam norma yang lebih operasional. Kehadiran regulasi tersebut menunjukkan bahwa negara telah membentuk instrumen hukum untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Namun demikian, keberadaan norma hukum saja tidak cukup apabila tidak diikuti dengan implementasi yang efektif dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas harus dipahami sebagai bagian dari pelaksanaan hierarki norma hukum yang berakar pada konstitusi sebagai norma tertinggi dalam sistem hukum Indonesia.⁷⁰ Dengan demikian, setiap kebijakan pembangunan infrastruktur publik harus selalu berorientasi pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas sebagai warga negara yang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.

2. Hak Konstitusional Kelompok Rentan dan Prinsip Kesetaraan Substantif

Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Ketentuan ini merupakan dasar konstitusional bagi kebijakan *affirmative action* atau tindakan afirmatif bagi kelompok yang membutuhkan perlakuan khusus, termasuk penyandang disabilitas, guna mewujudkan kesetaraan yang

⁷⁰ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (Cambridge: Harvard University Press, 1945)

substantif, bukan sekadar kesetaraan formal.⁷¹

Sandra Fredman dalam kajiannya mengenai kesetaraan substantif mengemukakan bahwa kesetaraan tidak dapat dipahami hanya sebagai perlakuan yang sama (*formal equality*), tetapi harus mencakup penghapusan hambatan struktural dan penciptaan kondisi yang memungkinkan setiap individu untuk benar-benar menikmati hak-haknya (*substantive equality*). Dalam konteks penyandang disabilitas, kesetaraan substantif menuntut pemerintah untuk secara aktif menyediakan sarana dan prasarana aksesibilitas, bukan sekadar tidak melakukan diskriminasi secara formal.⁷² Siti Zikrina dalam kajiannya tentang tinjauan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban negara berdasarkan UUD 1945 menegaskan bahwa kegagalan pemerintah dalam memenuhi hak-hak konstitusional warga negaranya, termasuk penyandang disabilitas, tidak hanya merupakan pelanggaran hukum biasa, tetapi merupakan bentuk pengingkaran terhadap kewajiban konstitusional negara yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang serius.⁷³

3. Kewajiban Negara dalam Pemenuhan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas

Dalam kerangka hukum hak asasi manusia Internasional, kewajiban negara terhadap pemenuhan hak asasi manusia dibagi ke dalam tiga tingkatan, yaitu: kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*), kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*), dan kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfil*). Dalam konteks hak penyandang disabilitas atas aksesibilitas trotoar, kewajiban untuk memenuhi mengharuskan pemerintah daerah untuk secara aktif mengambil langkah-langkah positif guna memastikan terpenuhinya hak tersebut, termasuk melalui pengalokasian anggaran, penyusunan regulasi teknis, dan pengawasan pelaksanaan di

⁷¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (2).

⁷² Sandra Fredman, "Substantive Equality Revisited," *International Journal of Constitutional Law* 14, no. 3 (2016): hlm. 712-738.

⁷³ Siti Zikrina, "Tinjauan Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945," *Jurnal Kewarganegaraan* 5, no. 2 (2021): hlm. 45-58.

lapangan.⁷⁴

Fridolin Ndaumanu dalam penelitiannya tentang hak penyandang disabilitas dan tanggung jawab pemerintah daerah menyatakan bahwa pemerintah daerah sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan memiliki tanggung jawab yang besar dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas di tingkat lokal. Kegagalan pemenuhan hak tersebut seringkali disebabkan oleh lemahnya komitmen politik, terbatasnya kapasitas kelembagaan, dan kurangnya mekanisme akuntabilitas yang efektif dalam tata kelola pemerintahan daerah.⁷⁵

Muhammad Zainuddin dalam kajiannya mengenai *progressive realization* dalam pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya menegaskan bahwa meskipun pemenuhan hak sosial dapat dilakukan secara bertahap, negara tidak boleh mengambil langkah mundur (*retrogressive measures*) dalam pemenuhan hak tersebut. Prinsip ini memiliki relevansi langsung dengan kewajiban pemerintah daerah dalam menyediakan dan memelihara fasilitas aksesibilitas trotoar bagi penyandang disabilitas secara berkelanjutan.⁷⁶

4. Hak Konstitusional dalam UUD NRI 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya setelah amandemen kedua pada tahun 2000, memuat pengaturan yang komprehensif mengenai hak konstitusional warga negara tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J). Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan transformasi konstitusional atas komitmen Indonesia dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 secara eksplisit menjamin hak setiap orang untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan

⁷⁴ United Nations, Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) (New York: UN, 2006), Article 4.

⁷⁵ Fridolin Ndaumanu, "Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah," Jurnal HAM 11, no. 1 (2020): hlm. 131-150.

⁷⁶ Muhammad Zainuddin, "Progressive Realization dalam Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya," Jurnal Konstitusi 15, no. 4 (2018): hlm. 789-810.

dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.⁷⁷

Pasal tersebut merupakan manifestasi konstitusional dari prinsip kesetaraan substantif (*substantive equality*), yang mengakui bahwa pencapaian kesetaraan sejati memerlukan perlakuan berbeda (*differential treatment*) bagi kelompok yang menghadapi hambatan struktural. Sandra Fredman menjelaskan bahwa substantive equality tidak cukup hanya menghilangkan diskriminasi formal, tetapi harus secara aktif mengatasi hambatan-hambatan nyata yang menghalangi kelompok marginal termasuk penyandang disabilitas-dari partisipasi penuh dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.⁷⁸

5. Kewajiban Konstitusional Negara dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Pengakuan konstitusional atas hak-hak warga negara secara serta-merta melahirkan kewajiban konstitusional bagi negara. Dalam ilmu hukum tata negara, kewajiban negara terhadap hak konstitusional warga negara dapat dikategorikan ke dalam tiga dimensi. Pertama, kewajiban negatif, yakni kewajiban negara untuk tidak mengintervensi atau membatasi hak-hak warga negara secara sewenang-wenang. Kedua, kewajiban positif, yaitu kewajiban negara untuk secara aktif menciptakan kondisi dan menyediakan sarana yang diperlukan agar hak-hak warga negara dapat terealisasi. Ketiga, kewajiban prosedural, yakni kewajiban negara untuk menyediakan mekanisme yang efektif bagi warga negara dalam menuntut pemulihan (*remedy*) apabila hak-haknya dilanggar.⁷⁹ Konteks penelitian mengenai pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas atas aksesibilitas trotoar di Kabupaten Pekalongan, kewajiban positif negara menjadi fokus utama analisis. Pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan negara di tingkat lokal

⁷⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (2).

⁷⁸ Sandra Fredman, "Substantive Equality Revisited," *International Journal of Constitutional Law* 14, no. 3 (2016): 712-738.

⁷⁹ Tio Tegar Wicaksono, *Tanggung Jawab Negara dalam Rangka Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas* (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2018), hlm. 35-37.

memiliki tanggung jawab konstitusional untuk mengalokasikan sumber daya yang memadai, merencanakan kebijakan pembangunan infrastruktur yang inklusif, serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi standar aksesibilitas.

Tio Tegar Wicaksono menegaskan bahwa tanggung jawab negara dalam perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas tidak dapat dipisahkan dari prinsip kepastian hukum yang menjadi salah satu fondasi negara hukum. Ketika negara telah menetapkan regulasi yang menjamin hak aksesibilitas, maka implementasinya bukan merupakan pilihan kebijakan (*policy discretion*) semata, melainkan merupakan kewajiban hukum yang mengikat seluruh aparatur negara di setiap tingkatan. Oleh karena itu, kesenjangan antara regulasi dan implementasi yang terjadi di lapangan harus dilihat sebagai persoalan penegakan hukum yang serius, bukan sekadar persoalan teknis atau administratif biasa. Sintesis antara teori penegakan hukum, konsep hak penyandang disabilitas, dan konsep hak konstitusional sebagaimana diuraikan dalam bab ini menjadi kerangka analisis yang komprehensif dalam mengevaluasi pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas terhadap fasilitas trotoar di Kabupaten Pekalongan.

Secara konseptual, hak konstitusional dapat dipahami sebagai hak yang bersumber dari konstitusi dan diberikan kepada warga negara untuk menjamin perlindungan terhadap kebebasan serta kepentingan dasarnya. Hak tersebut meliputi berbagai aspek kehidupan, seperti hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang dijamin oleh konstitusi negara. Dalam konteks negara demokratis, pengakuan terhadap hak konstitusional menjadi salah satu indikator utama dari pelaksanaan prinsip negara hukum (*rule of law*), di mana negara wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak warga negaranya.⁸⁰

Perspektif hukum tata negara Indonesia, hak konstitusional warga negara memperoleh landasan yang kuat dalam Undang-Undang Dasar Negara

⁸⁰ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 217.

Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan konstitusi yang dilakukan pada periode reformasi telah memperkuat jaminan terhadap hak asasi manusia melalui pengaturan yang lebih komprehensif mengenai Hak Asasi Manusia. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, serta memenuhi hak-hak dasar setiap warga negara tanpa diskriminasi.⁸¹ Dengan demikian, hak konstitusional tidak hanya menjadi norma hukum yang bersifat deklaratif, tetapi juga mengandung kewajiban konstitusional bagi negara untuk merealisasikannya dalam kebijakan maupun tindakan konkret. Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa hak konstitusional merupakan hak yang secara eksplisit diatur dalam konstitusi atau yang secara implisit dapat ditafsirkan sebagai bagian dari hak yang dijamin oleh konstitusi. Hak tersebut tidak hanya berkaitan dengan kebebasan individu, tetapi juga mencakup hak-hak sosial yang menuntut adanya peran aktif negara dalam pemenuhannya. Dalam kerangka ini, negara tidak cukup hanya bersikap pasif, tetapi juga harus mengambil langkah-langkah kebijakan yang konkret guna memastikan terpenuhinya hak-hak warga negara.⁸²

Konteks perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, hak konstitusional memiliki arti yang sangat penting. Konstitusi Indonesia melalui Pasal 28H ayat (2) menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan serta manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa konstitusi memberikan pengakuan terhadap prinsip kesetaraan substantif (*substantive equality*), yaitu perlakuan khusus yang diberikan kepada kelompok tertentu untuk mengatasi hambatan struktural yang mereka hadapi dalam kehidupan sosial.⁸³

⁸¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bab XA tentang Hak Asasi Manusia.

⁸² Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 343

⁸³ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (2).

Pengakuan konstitusional terhadap hak-hak penyandang disabilitas juga sejalan dengan perkembangan hukum internasional, khususnya melalui *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) yang menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan masyarakat. Prinsip ini menempatkan aksesibilitas sebagai salah satu elemen penting dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, termasuk akses terhadap fasilitas publik seperti trotoar, transportasi, dan sarana pelayanan publik lainnya.⁸⁴ Konsep hak konstitusional menjadi landasan penting dalam penelitian ini untuk menganalisis sejauh mana pemerintah daerah melaksanakan kewajiban konstitusionalnya dalam memenuhi hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Dalam konteks penelitian mengenai pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas terhadap fasilitas trotoar di Kabupaten Pekalongan, teori ini digunakan untuk menilai apakah kebijakan dan praktik penyediaan infrastruktur publik telah selaras dengan prinsip-prinsip konstitusional mengenai persamaan hak serta penghormatan terhadap martabat manusia.

⁸⁴ United Nations, *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (New York: United Nations, 2006).

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Kondisi Faktual Fasilitas Trotoar Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Pekalongan

Kabupaten Pekalongan dihuni oleh penduduk dengan jumlah yang terus mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan, jumlah penduduk kabupaten ini pada tahun 2023 tercatat sebanyak kurang lebih 966.000 jiwa dengan kepadatan penduduk rata-rata mencapai 1.155 jiwa per km². Komposisi penduduk tersebut mencerminkan heterogenitas yang cukup tinggi, baik dari aspek profesi, tingkat pendidikan, maupun kondisi fisik. Pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas terhadap fasilitas trotoar di Kabupaten Pekalongan secara normatif telah memiliki landasan hukum yang berlapis dan komprehensif. Pada tingkat konstitusional, Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus guna mencapai persamaan dan keadilan. Ketentuan konstitusional tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai instrumen normatif di bawahnya.

Penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pekalongan dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Pemerintah Kabupaten Pekalongan membentuk berbagai perangkat daerah yang bertugas di bidang masing-masing. Di antara perangkat daerah tersebut, dua instansi yang memiliki keterkaitan langsung dengan pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas terhadap fasilitas trotoar adalah Dinas Sosial serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dinas Sosial berperan sebagai instansi teknis yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan sosial, termasuk perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas. Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki kewenangan dalam perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan infrastruktur fisik, termasuk

trotoar selaku prasarana pejalan kaki. Kedua instansi tersebut memegang peran kunci dalam menjawab permasalahan aksesibilitas trotoar bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Pekalongan.

Pemerintah daerah kabupaten pekalongan berupaya dalam pemenuhan hak aksesibilitas trotoar bagi penyandang disabilitas telah dilakukan melalui beberapa langkah kebijakan dan pelayanan teknis. Secara normatif, pemerintah daerah telah memiliki dasar hukum melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang mengatur kewajiban pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas publik yang aksesibel dan ramah disabilitas. Keberadaan regulasi tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai bentuk perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara, khususnya penyandang disabilitas.

“Penyandang disabilitas di Kabupaten Pekalongan telah memiliki wadah melalui Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI). Organisasi ini menjadi sarana bagi penyandang disabilitas untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan yang dihadapi. Bagi Dinas Sosial, PPDI merupakan mitra dalam menjembatani komunikasi dengan penyandang disabilitas serta menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan dan program yang lebih inklusif.”

Penyandang disabilitas di Kabupaten Pekalongan pada dasarnya telah terwadahi dalam organisasi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) sebagai salah satu organisasi yang berperan dalam memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas di tingkat daerah. Keberadaan organisasi tersebut menjadi sarana bagi berbagai kelompok penyandang disabilitas, seperti tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunadaksa, tunagrahita, dan tunalaras untuk berhimpun, berpartisipasi, serta menyampaikan aspirasi yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan aksesibilitas dalam kehidupan bermasyarakat. Organisasi tersebut memiliki peran penting dalam membangun komunikasi antara penyandang disabilitas dengan pemerintah daerah maupun masyarakat guna menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan ramah disabilitas.

Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Kabupaten Pekalongan

dalam pelaksanaannya tidak hanya berfungsi sebagai wadah organisasi sosial, tetapi juga berperan sebagai media advokasi, sosialisasi, dan koordinasi dalam bidang kedisabilitas. Melalui kegiatan advokasi, perkumpulan tersebut berupaya memperjuangkan pemenuhan hak penyandang disabilitas, termasuk hak atas aksesibilitas fasilitas publik, pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan sosial. Selain itu, organisasi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya penghormatan terhadap hak penyandang disabilitas dan perlunya menciptakan lingkungan yang bebas dari diskriminasi. Adapun fungsi koordinasi dilakukan melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan organisasi masyarakat dalam rangka mendukung kebijakan serta program pembangunan yang berpihak kepada penyandang disabilitas.

Keberadaan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Kabupaten Pekalongan menjadi penting dalam mewujudkan kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara yang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Melalui organisasi tersebut, penyandang disabilitas diharapkan dapat memperoleh ruang partisipasi yang lebih luas dalam proses pembangunan daerah, termasuk dalam penyampaian aspirasi terkait fasilitas publik yang aksesibel dan ramah disabilitas. Dengan demikian, organisasi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia tidak hanya menjadi wadah persatuan penyandang disabilitas, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendorong terwujudnya pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas agar dapat hidup secara mandiri, setara, dan bermartabat di tengah masyarakat.

Kondisi trotoar di Kabupaten Pekalongan secara umum masih belum sepenuhnya memenuhi standar aksesibilitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung, serta Peraturan Menteri PUPR Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan. Berdasarkan hasil observasi, masih ditemukan trotoar yang rusak, sempit, tidak rata, serta tidak

dilengkapi fasilitas pendukung bagi penyandang disabilitas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan fasilitas publik di Kabupaten Pekalongan masih belum sepenuhnya menerapkan prinsip aksesibilitas yang menjadi dasar dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas.



Gambar 3.1 Trotoar Jalan Karangdowo Kedungwuni

Permasalahan *guiding block* menjadi salah satu temuan utama dalam penelitian ini. Pada beberapa titik lokasi observasi, *guiding block* memang telah tersedia, namun pemasangannya belum dilakukan secara optimal. Terdapat *guiding block* yang terputus, tertutup kendaraan parkir, bahkan terhalang oleh tiang listrik maupun pohon yang berada di tengah jalur pedestrian. Kondisi tersebut menyebabkan *guiding block* tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya sebagai jalur pemandu bagi penyandang tunanetra. Dalam perspektif hukum, kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyediaan fasilitas aksesibilitas masih cenderung bersifat administratif dan belum sepenuhnya memperhatikan aspek fungsionalitas bagi pengguna disabilitas. Selain permasalahan *guiding block*, kondisi jalur landai (*ramp*) bagi pengguna kursi roda juga masih sangat terbatas. Berdasarkan hasil observasi, sebagian besar trotoar memiliki permukaan yang lebih tinggi dibandingkan badan jalan, namun tidak disertai dengan jalur landai yang memadai. Akibatnya, pengguna kursi roda mengalami kesulitan untuk berpindah dari badan jalan menuju trotoar maupun sebaliknya. Kondisi tersebut menyebabkan penyandang disabilitas daksa sering kali memilih menggunakan badan jalan untuk melanjutkan perjalanan meskipun memiliki risiko keselamatan yang tinggi. Dalam konteks hak asasi manusia, keadaan

tersebut menunjukkan bahwa hak atas rasa aman dan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas masih belum terpenuhi secara optimal.



Gambar 3.2 Trotoar Jalan Raya Kedungwuni

Alih fungsi trotoar juga menjadi persoalan yang cukup dominan ditemukan di lapangan. Pada beberapa titik lokasi observasi trotoar digunakan sebagai area parkir kendaraan bermotor maupun tempat berdagang oleh pedagang kaki lima. Penggunaan trotoar di luar fungsi utamanya menyebabkan ruang gerak pejalan kaki menjadi semakin terbatas. Kondisi tersebut tidak hanya mengganggu masyarakat umum, tetapi juga memberikan dampak yang lebih besar bagi penyandang disabilitas yang sangat bergantung pada keberadaan jalur pedestrian yang aman dan bebas hambatan. Fenomena tersebut menunjukkan masih rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga fungsi trotoar sebagai fasilitas publik yang inklusif.



Gambar 3.3 Trotoar Jalan Paesan Utara Kedungwuni

Kondisi faktual tersebut juga dikonfirmasi secara langsung oleh para penyandang disabilitas yang menjadi narasumber penelitian. Narasumber pertama, penyandang disabilitas tunanetra, menyatakan bahwa banyak trotoar yang belum dilengkapi *guiding block* sehingga menyulitkan mobilitas secara mandiri. Narasumber tersebut juga menjelaskan bahwa *guiding block* yang tersedia sering kali terputus atau tertutup berbagai hambatan fisik sehingga kehilangan fungsi utamanya sebagai jalur pemandu. Kondisi tersebut menyebabkan penyandang tunanetra merasa tidak aman ketika berjalan sendiri di fasilitas publik. Narasumber kedua yang merupakan penyandang disabilitas daksa pengguna kursi roda mengungkapkan bahwa banyak trotoar memiliki permukaan tinggi tanpa jalur landai sehingga pengguna kursi roda kesulitan mengakses jalur pedestrian. Akibat kondisi tersebut, narasumber mengaku sering menggunakan badan jalan sebagai alternatif jalur perjalanan meskipun berisiko membahayakan keselamatan diri. Sementara itu, narasumber ketiga dari kelompok penyandang tunarungu menyoroti minimnya fasilitas informasi visual dan masih terganggunya fungsi trotoar akibat keberadaan kendaraan parkir dan pedagang kaki lima. Narasumber keempat yang merupakan penyandang tunanetra juga menyampaikan pengalaman pernah tersandung akibat kondisi trotoar yang rusak dan tidak rata. Hal tersebut menunjukkan bahwa kerusakan fasilitas trotoar tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan penyandang disabilitas. Narasumber kelima yang merupakan penyandang daksa menjelaskan bahwa dirinya sering mengalami kesulitan ketika harus melewati trotoar yang terlalu tinggi dan sempit sehingga tidak memungkinkan untuk dilalui kursi roda secara aman.

Berbagai titik lokasi di Kabupaten Pekalongan, kondisi faktual trotoar menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara *das sollen* (keadaan yang seharusnya menurut hukum) dengan *das sein* (keadaan nyata yang terjadi di lapangan). Observasi dilakukan di beberapa lokasi strategis, meliputi trotoar di Jalan Paesan Utara Kedungwuni, Jalan Raya Kedungwuni, Jalan Karandowo Kedungwuni, kawasan Alun-alun Gemek, serta sepanjang Jalan Wonopringgo. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada tingginya

aktivitas masyarakat dan keberadaan fasilitas trotoar yang menjadi jalur utama pejalan kaki dalam melakukan mobilitas sehari-hari.

Pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas terhadap fasilitas trotoar merupakan tanggung jawab kolektif lintas instansi yang menuntut sinergi kelembagaan secara terpadu. Dinas Sosial berperan dalam aspek pendataan, pemberdayaan, dan advokasi hak penyandang disabilitas, sementara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bertanggung jawab atas realisasi fisik infrastruktur trotoar yang aksesibel. Ketiadaan koordinasi yang efektif di antara keduanya akan mengakibatkan gap implementasi antara *das sollen* dan *das sein* dalam pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas di Kabupaten Pekalongan.⁸⁴

Penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif bersama warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.⁸⁵ Dalam perspektif hak asasi manusia, penyandang disabilitas memiliki kedudukan yang sama sebagai subjek hukum yang berhak memperoleh perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak tanpa adanya diskriminasi. Salah satu bentuk pemenuhan hak tersebut adalah tersedianya aksesibilitas terhadap fasilitas publik, termasuk fasilitas trotoar yang aman, nyaman, dan mudah diakses oleh penyandang disabilitas.⁸⁶ Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas merupakan bagian penting dalam mewujudkan kesetaraan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat. Fasilitas trotoar yang tidak memenuhi standar aksesibilitas dapat menimbulkan hambatan bagi penyandang disabilitas dalam melakukan aktivitas sehari-hari, sehingga berdampak pada terbatasnya mobilitas dan partisipasi sosial mereka.⁸⁷ Oleh

⁸⁴Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 2).

⁸⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 1 angka 1.

⁸⁶ Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 273.

⁸⁷ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Nasional, Regional, dan Internasional*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 214.

karena itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan fasilitas publik yang inklusif dan ramah disabilitas sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dengan demikian, pemenuhan aksesibilitas trotoar tidak hanya menjadi bentuk pelayanan publik, tetapi juga merupakan bagian dari pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas sebagai warga negara.

“Sejauh ini, upaya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di wilayah Pekalongan dalam menangani kondisi trotoar dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dapat dikatakan telah menunjukkan adanya perhatian terhadap penyediaan infrastruktur yang inklusif, namun implementasinya masih belum sepenuhnya optimal.”

Kondisi faktual trotoar berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara mendalam yang dilakukan di berbagai titik lokasi di Kabupaten Pekalongan menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara *das sollen* (keadaan yang seharusnya menurut hukum) dengan *das sein* (keadaan nyata yang terjadi di lapangan). Observasi dilakukan di beberapa lokasi strategis, meliputi trotoar di Jalan Paesan Utara Kedungwuni, Jalan Raya Kedungwuni, Jalan Karandowo Kedungwuni, kawasan Alun-alun Gemek, serta sepanjang Jalan Wonopringgo. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada tingginya aktivitas masyarakat dan keberadaan fasilitas trotoar yang menjadi jalur utama pejalan kaki dalam melakukan mobilitas sehari-hari.

“Beberapa trotoar di wilayah Pekalongan masih mengalami kerusakan, kurangnya jalur pemandu (*guiding block*), permukaan trotoar yang tidak rata, minimnya jalur landai (*ramp*), serta penggunaan trotoar yang tidak sesuai fungsi, seperti untuk parkir kendaraan atau aktivitas pedagang kaki lima. Kondisi tersebut menyebabkan penyandang disabilitas, khususnya pengguna kursi roda dan tunanetra, belum dapat menggunakan trotoar secara aman, nyaman, dan mandiri.”

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pekalongan mengungkap dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kondisi trotoar yang belum memenuhi standar aksesibilitas, antara lain tidak tersedianya *guiding block* atau jalur pemandu yang memadai bagi penyandang tunanetra, ketiadaan atau tidak memadainya jalur landai (*ramp*) bagi pengguna kursi roda, permukaan

trotoar yang rusak dan berlubang, ukuran trotoar yang terlalu sempit, serta alih fungsi trotoar sebagai area parkir kendaraan dan lapak pedagang kaki lima. Kondisi tersebut secara langsung berdampak terhadap kenyamanan dan keselamatan penyandang disabilitas dalam menggunakan fasilitas publik.⁸⁸

“Dinas Sosial juga berharap adanya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya fasilitas publik yang ramah disabilitas sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kesetaraan sosial. Harapan jangka panjang dari Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan adalah terwujudnya fasilitas trotoar yang memenuhi standar aksesibilitas, seperti tersedianya *guiding block* bagi tunanetra, jalur landai (*ramp*) bagi pengguna kursi roda, permukaan trotoar yang aman, serta jalur pedestrian yang bebas hambatan melihat data jumlah penyandang disabilitas tahun 2023 sampai 4.827 jiwa. Dengan adanya fasilitas yang aksesibel, penyandang disabilitas diharapkan dapat melakukan aktivitas secara mandiri, aman, dan nyaman dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pemerintah daerah juga diharapkan mampu mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan sosial sehingga hak penyandang disabilitas terhadap pelayanan publik dapat terpenuhi secara optimal dan berkelanjutan.”

Berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan tahun 2023, terdapat sekitar 4.872 penyandang disabilitas yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Pekalongan. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap fasilitas publik yang aksesibel merupakan kebutuhan yang cukup besar dan tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan daerah. Sebagian besar penyandang disabilitas masih mengalami kesulitan dalam mengakses fasilitas publik akibat minimnya sarana aksesibilitas yang tersedia. Oleh karena itu, pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas tidak dapat dipandang sebagai persoalan individual semata, melainkan sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin hak konstitusional warga negara.⁸⁹

Pemerintah daerah dalam perspektif negara hukum memiliki kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak penyandang disabilitas terhadap fasilitas publik yang aman, nyaman, dan mudah diakses. Kewajiban tersebut tidak hanya

⁸⁸ Wawancara dengan Bapak Abdul Ghony, S.T., M.T., selaku Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertahanan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pekalongan, 26 Mei 2026.

⁸⁹ Wawancara dengan Ibu dr. Ida Sulistiyani, m.m., selaku Sekretaris pada Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan, 18 Mei 2026.

bersifat moral, tetapi juga merupakan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kondisi trotoar yang belum aksesibel di Kabupaten Pekalongan menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas masih memerlukan perhatian dan penguatan yang lebih serius dari pemerintah daerah. Selain itu, kondisi yang ditemukan di lapangan menunjukkan bahwa pembangunan fasilitas publik di Kabupaten Pekalongan masih lebih berorientasi pada aspek fisik semata dan belum sepenuhnya memperhatikan kebutuhan kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas. Padahal, prinsip pembangunan inklusif menekankan bahwa setiap warga negara harus memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses fasilitas publik tanpa diskriminasi. Dengan demikian, diperlukan adanya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pembangunan trotoar agar ke depan fasilitas pedestrian benar-benar mampu memberikan perlindungan dan aksesibilitas yang setara bagi seluruh masyarakat.

“Apabila ditemukan trotoar yang belum memenuhi standar, seperti tidak tersedianya jalur pemandu bagi tunanetra, tidak adanya ramp untuk pengguna kursi roda, permukaan trotoar yang rusak, atau adanya hambatan pada jalur pedestrian, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat melakukan perbaikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan ketersediaan anggaran daerah. Kemudian dalam menanggapi terhadap laporan masyarakat merupakan bentuk pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas publik yang aman, nyaman, dan inklusif.”

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pekalongan dalam pelaksanaannya memiliki peran sebagai instansi teknis yang bertanggung jawab terhadap pembangunan, penataan, dan pemeliharaan fasilitas trotoar. Berdasarkan hasil wawancara, pemerintah telah melakukan pembangunan trotoar pada beberapa titik wilayah yang strategis dengan menyesuaikan standar teknis aksesibilitas, seperti penyediaan *guiding block* bagi penyandang tunanetra dan jalur pedestrian yang lebih tertata. Selain itu, pemerintah daerah juga berupaya melakukan rehabilitasi dan pemeliharaan trotoar yang mengalami kerusakan agar tetap dapat digunakan secara aman oleh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Namun demikian, pembangunan fasilitas aksesibel

tersebut diakui masih dilakukan secara bertahap karena menyesuaikan kemampuan anggaran daerah dan prioritas pembangunan infrastruktur lainnya.⁹⁰

“Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada umumnya menanggapi laporan masyarakat terkait trotoar yang tidak ramah disabilitas melalui mekanisme pengaduan pelayanan publik, survei lapangan, serta tindak lanjut perbaikan infrastruktur sesuai kewenangannya. Dalam pelaksanaannya, laporan masyarakat biasanya disampaikan melalui layanan pengaduan pemerintah daerah, media sosial resmi, musyawarah masyarakat, maupun laporan langsung kepada instansi terkait. Setelah menerima laporan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang akan melakukan pengecekan kondisi trotoar di lapangan untuk menilai tingkat kerusakan maupun kesesuaian fasilitas dengan standar aksesibilitas yang berlaku.”

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pekalongan juga menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah membuka berbagai mekanisme pengaduan pelayanan publik sebagai bentuk respons terhadap aspirasi masyarakat terkait kondisi trotoar. Pengaduan masyarakat dapat disampaikan melalui layanan pengaduan daerah, media sosial resmi pemerintah, musyawarah masyarakat, maupun laporan langsung kepada instansi terkait. Setiap laporan yang masuk selanjutnya akan ditindaklanjuti melalui pengecekan kondisi lapangan dan evaluasi teknis guna menentukan langkah penanganan yang diperlukan. Mekanisme tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan publik yang partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk kelompok penyandang disabilitas.

“Jadi begini, kalau ditanya soal kendala dalam menyediakan trotoar yang aksesibel di wilayah Kabupaten Pekalongan, dari sisi teknis kami menghadapi beberapa masalah, seperti lebar lahan jalan yang terbatas terutama di kawasan padat penduduk, belum semua trotoar dilengkapi elemen aksesibilitas seperti guiding block untuk tunanetra dan ramp di setiap persimpangan, lalu ada juga kendala drainase yang membuat trotoar mudah tergenang, ditambah keberadaan utilitas seperti tiang listrik yang memotong jalur pejalan kaki, serta kondisi tanah di wilayah pesisir yang rawan rob dan penurunan tanah sehingga trotoar cepat rusak. Sementara dari sisi non-teknis, kendala utamanya adalah anggaran, karena

⁹⁰ Wawancara dengan Bapak Abdul Ghony, S.T., M.T., selaku Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertahanan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pekalongan, 26 Mei 2026.

pembangunan trotoar dengan standar aksesibel itu butuh biaya lebih besar dibanding trotoar biasa, padahal anggaran kami juga harus dibagi untuk kebutuhan infrastruktur lain.”

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengungkapkan bahwa masih terdapat berbagai kendala dalam pemenuhan aksesibilitas trotoar di Kabupaten Pekalongan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan anggaran daerah yang menyebabkan pembangunan trotoar ramah disabilitas belum dapat dilakukan secara menyeluruh di seluruh wilayah Kabupaten Pekalongan. Selain itu, kondisi trotoar yang sudah lama dibangun juga memerlukan penyesuaian ulang terhadap standar aksesibilitas yang berlaku saat ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi pemenuhan hak aksesibilitas memerlukan proses yang berkelanjutan dan dukungan kebijakan yang konsisten dari pemerintah daerah.

“Dinas sosial melakukan pendataan penyandang disabilitas di kabupaten pekalongan melewati aplikasi yang bernama sosial peduli yang didalamnya terdapat beberapa admin dan pendamping di setiap daerah dan juga terdapat admin yang berada di kantor dalam mendata yang dikhususkan untuk penyandang disabilitas yang sudah berumur atau dewasa, dan nantinya terdapat output mendapatkan kartu disabilitas yang digunakan untuk mengetahui seberapa banyak yang memiliki kebutuhan khusus di kabupaten pekalongan serta memberikan informasi kepada khalayak umum dan publik yang lebih luas karena pada dasarnya penyandang disabilitas mempunyai hak yang harus terpenuhi dalam berbagai kebutuhan, seperti alat pendengaran bagi disabilitas tunarungu, tongkat elektrik bagi disabilitas tunanetra, serta trotoar yang dikhususkan bagi penyandang disabilitas.”

Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan memiliki peran penting dalam mendukung pemenuhan hak penyandang disabilitas melalui pendekatan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, Dinas Sosial telah melakukan berbagai langkah konkret untuk mendukung perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di daerah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pendataan penyandang disabilitas melalui aplikasi Sosial Peduli yang melibatkan pendamping sosial di setiap kecamatan. Pendataan tersebut bertujuan untuk memperoleh data yang akurat mengenai jumlah dan kondisi penyandang disabilitas sebagai dasar dalam penyusunan program pelayanan dan bantuan sosial. Selain melakukan pendataan, Dinas Sosial juga

menerbitkan kartu disabilitas sebagai bentuk identifikasi resmi bagi penyandang disabilitas. Kartu tersebut memiliki fungsi penting dalam memudahkan pemerintah daerah melakukan pendataan kebutuhan penyandang disabilitas sekaligus menjadi sarana advokasi dalam memperoleh pelayanan publik dan bantuan sosial. Keberadaan kartu disabilitas juga menunjukkan adanya pengakuan administratif terhadap keberadaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari kelompok masyarakat yang memiliki hak yang harus dipenuhi oleh negara.⁹¹

“Pada pemenuhannya dinas sosial melakukan beberapa usaha rehabilitasi pada unsur ekonomi, sdm, pekerjaan, serta melakukan sosialisasi terhadap masyarakat, dan melakukan pendataan melalui beberapa pendamping di setiap daerah yang mengusulkan beberapa bantuan seperti bantuan kewirausahaan yang diberikan modal, kemudian pemenuhan hidup layak dengan memberika peralatan rumah tangga, nutrisi tambahan, sembako, serta berbagai kebutuhan mendesak, serta yang terpenting dalam memberikan beberapa alat bantu seperti kursi roda, walker, tripod, tongkat penuntun adaptif yang sudah dilengkapi fitur modern seperti fitur bunyi, serta alat bantu dengar, serta terdapat program pelatihan kewirausahaan”

Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan dalam rangka mendukung mobilitas dan kemandirian penyandang disabilitas juga memberikan berbagai bantuan alat bantu mobilitas, seperti kursi roda, walker, tripod, tongkat penuntun adaptif, dan alat bantu dengar. Bantuan tersebut diberikan berdasarkan kebutuhan masing-masing penyandang disabilitas sebagai bentuk pemenuhan hak atas aksesibilitas dan pelayanan sosial. Menurut pihak Dinas Sosial, pemberian alat bantu tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan penyandang disabilitas dalam menjalankan aktivitas sehari-hari secara lebih mandiri dan produktif. Selain bantuan alat bantu, Dinas Sosial juga melaksanakan program rehabilitasi sosial yang mencakup aspek ekonomi, peningkatan sumber daya manusia, dan ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan sosial penyandang disabilitas agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan masyarakat.⁹²

⁹¹ Wawancara dengan Ibu dr. Ida Sulistiyani, m.m., selaku Sekretaris pada Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan, 18 Mei 2026.

⁹² Wawancara dengan Ibu dr. Ida Sulistiyani, m.m., selaku Sekretaris pada Dinas Sosial

Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan selalu melakukan program rehabilitasi sosial sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan agar memperoleh kesempatan yang setara dengan masyarakat lainnya, serta secara aktif melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya penghormatan terhadap hak penyandang disabilitas. Sosialisasi dilakukan melalui kegiatan penyuluhan, forum masyarakat, maupun kerja sama dengan organisasi penyandang disabilitas seperti Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI). Upaya tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menciptakan lingkungan sosial yang inklusif dan bebas diskriminasi terhadap penyandang disabilitas.

“Dalam pelaksanaannya, mekanisme koordinasi biasanya dilakukan melalui forum perencanaan pembangunan daerah, rapat koordinasi lintas instansi, survei lapangan bersama, maupun pembahasan program prioritas pembangunan infrastruktur. Selain itu, Dinas Sosial juga dapat menyampaikan hasil aspirasi atau pengaduan masyarakat penyandang disabilitas kepada DPUPR sebagai bahan evaluasi terhadap kondisi trotoar yang belum memenuhi standar aksesibilitas. Selanjutnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melakukan peninjauan teknis untuk menentukan bentuk penanganan atau perbaikan fasilitas sesuai ketentuan dalam Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung dan Permen PUPR Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan.”

Dalam konteks koordinasi antarinstansi, Dinas Sosial dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pekalongan menjalin kerja sama melalui forum perencanaan pembangunan daerah, rapat koordinasi lintas instansi, serta pembahasan program prioritas pembangunan infrastruktur. Dinas Sosial berperan menyampaikan data kebutuhan penyandang disabilitas dan berbagai aspirasi masyarakat kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan fasilitas publik. Koordinasi tersebut menjadi penting karena pemenuhan hak aksesibilitas penyandang disabilitas tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja, melainkan memerlukan kerja sama lintas sektor agar pelaksanaan kebijakan berjalan secara

efektif.⁹³

“Koordinasi antara Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Pekalongan dalam memastikan fasilitas trotoar memenuhi standar aksesibilitas pada dasarnya dilakukan melalui kerja sama antarorganisasi perangkat daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan fasilitas publik yang ramah disabilitas. Dinas Sosial memiliki peran dalam memberikan data, pendampingan, serta aspirasi terkait kebutuhan penyandang disabilitas, sedangkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bertanggung jawab dalam aspek teknis pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan serta trotoar. Melalui koordinasi tersebut, Dinas Sosial dapat menyampaikan masukan mengenai kebutuhan aksesibilitas penyandang disabilitas, seperti penyediaan *guiding block* bagi tunanetra, jalur landai (*ramp*) bagi pengguna kursi roda, dan fasilitas pedestrian yang aman dan nyaman. Namun demikian, koordinasi antarinstansi tersebut masih belum maksimal dan terdapat beberapa kendala, seperti belum optimalnya sinkronisasi program, serta minimnya pelibatan penyandang disabilitas dalam proses perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi yang lebih efektif antara Dinas Sosial dan DPUPR agar pembangunan fasilitas trotoar di Kabupaten Pekalongan benar-benar memenuhi prinsip aksesibilitas, kesetaraan, dan perlindungan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pelayanan publik yang layak.”

Mekanisme koordinasi antara Dinas Sosial dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tersebut pada dasarnya merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban positif negara dalam menjamin pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas. Dalam negara hukum, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas publik yang aman, nyaman, dan mudah diakses oleh seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, pembangunan trotoar yang ramah disabilitas tidak hanya dipandang sebagai pembangunan infrastruktur semata, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia dan prinsip keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.⁹⁴

⁹³ Wawancara dengan Ibu dr. Ida Sulistiyani, m.m., selaku Sekretaris pada Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan, 18 Mei 2026.

⁹⁴ Wawancara dengan Ibu dr. Ida Sulistiyani, m.m., selaku Sekretaris pada Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan, 18 Mei 2026.

B. Pengaturan Pemenuhan Hak Aksesibilitas Trotoar di Kabupaten Pekalongan

Landasan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak aksesibilitas penyandang disabilitas tersusun secara berjenjang dan saling melengkapi, mulai dari tingkat konstitusional hingga peraturan pelaksana di tingkat daerah. Pemahaman terhadap kerangka normatif tersebut menjadi prasyarat penting dalam menganalisis sejauh mana implementasi kebijakan aksesibilitas trotoar di Kabupaten Pekalongan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah memiliki dasar hukum yang mengatur pemenuhan hak aksesibilitas penyandang disabilitas. Pengaturan tersebut bersumber dari Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020, Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2017, Peraturan Menteri PUPR Nomor 5 Tahun 2023, Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2020, serta Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2023.

Peraturan tingkat konstitusional, Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus guna mencapai persamaan dan keadilan. Ketentuan tersebut merupakan norma konstitusional yang bersifat langsung mengikat seluruh penyelenggara negara, termasuk pemerintah daerah, untuk mengambil langkah-langkah yang bijak dalam menciptakan lingkungan yang inklusif bagi kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas. Dalam konsep hak konstitusional hak atas perlakuan khusus ini bukan sekadar hak normatif yang bersifat programatik, melainkan hak yang dapat dituntut pemenuhannya secara langsung oleh setiap warga negara. Oleh karena itu, setiap kebijakan pembangunan infrastruktur publik di Kabupaten Pekalongan, termasuk pembangunan trotoar, harus senantiasa merujuk pada amanat konstitusional tersebut sebagai batas minimum yang wajib dipenuhi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

secara spesifik mengatur hak aksesibilitas dalam Pasal 18, yang mencakup hak mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik serta hak mendapatkan akomodasi yang layak. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) memperkuat kewajiban negara untuk menjamin aksesibilitas fisik, termasuk jalur pedestrian dan trotoar, agar penyandang disabilitas dapat hidup secara layak dan berpartisipasi penuh dalam kehidupan bermasyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas menegaskan bahwa standar teknis yang harus dipenuhi dalam penyediaan fasilitas aksesibilitas harus meliputi jalur pemandu (*guiding block*), jalur landai (*ramp*), dan berbagai fasilitas pendukung lainnya.

Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas merupakan instrumen hukum daerah yang paling langsung mengatur kewajiban pemerintah daerah dalam menyediakan aksesibilitas trotoar. Peraturan tersebut mewajibkan pemerintah daerah untuk memfasilitasi pemenuhan aksesibilitas fasilitas umum bagi penyandang disabilitas, termasuk penyediaan fasilitas trotoar yang aman, nyaman, dan mudah diakses. Pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut diperkuat melalui Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 62 Tahun 2023 sebagai instrumen teknis operasional dan pelaksanaan di tingkat kabupaten. Adanya hierarki peraturan yang lengkap dan berjenjang ini merupakan dasar regulasi yang sangat kuat bagi Kabupaten Pekalongan dalam mewujudkan aksesibilitas trotoar yang inklusif. Namun demikian, fakta empiris yang terjadi belum sepenuhnya tercermin dalam kondisi fisik trotoar yang ada di lapangan, sehingga terjadi kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* yang menjadi fokus utama penelitian ini.

“Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mengintegrasikan prinsip aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam pembangunan trotoar yang ramah disabilitas mengacu pada beberapa peraturan, yaitu Permen PUPR

No.5 tahun 2023 tentang persyaratan teknis jalan dan kriteria perencanaan teknis jalan, kemudian pada pada permen PUPR No.14 tahun 2017. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan merupakan regulasi yang mengatur standar teknis dalam penyelenggaraan dan pembangunan jalan di Indonesia. Peraturan ini diterbitkan sebagai pedoman bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar pembangunan jalan memenuhi aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, keterhubungan, serta keberlanjutan lingkungan. Dalam ketentuannya, Permen PUPR No. 5 Tahun 2023 menegaskan bahwa jalan harus direncanakan dan dibangun sesuai dengan fungsi, kapasitas, serta kebutuhan pengguna jalan, termasuk memperhatikan fasilitas pendukung seperti trotoar, perlengkapan jalan, dan aksesibilitas bagi masyarakat. Selain itu, regulasi ini juga menekankan pentingnya penyediaan infrastruktur jalan yang ramah terhadap seluruh pengguna jalan tanpa diskriminasi, termasuk penyandang disabilitas. Permen PUPR No. 14 Tahun 2017 juga mengatur penyediaan fasilitas aksesibilitas pada bangunan gedung, seperti jalur pedestrian, jalur pemandu, koridor, pintu, selasar, jalur landai (*ramp*), lift, hingga sarana evakuasi yang mudah digunakan oleh penyandang disabilitas. Dalam Pasal 14 disebutkan bahwa jalur pedestrian harus dirancang agar aman, nyaman, mudah diakses, serta memungkinkan pengguna kursi roda dan pejalan kaki bergerak secara mandiri tanpa hambatan. Ketentuan ini menunjukkan adanya kewajiban pemerintah dan penyelenggara bangunan untuk menyediakan fasilitas publik yang inklusif dan ramah disabilitas.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Pekalongan, terungkap bahwa dalam mengintegrasikan prinsip aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada pembangunan trotoar, pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengacu pada beberapa peraturan teknis, yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan

Kemudahan Bangunan Gedung. Kedua regulasi tersebut menjadi acuan teknis utama dalam mewujudkan infrastruktur jalan dan trotoar yang aman, nyaman, dan mudah diakses oleh seluruh warga negara tanpa diskriminasi, termasuk penyandang disabilitas.

Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2017 secara khusus mengatur penyediaan fasilitas aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan, mencakup jalur pedestrian, jalur pemandu (*guiding block*), koridor, pintu, selasar, jalur landai (*ramp*), lift, hingga sarana evakuasi yang mudah digunakan oleh penyandang disabilitas. Dalam Pasal 14 peraturan tersebut disebutkan bahwa jalur pedestrian harus dirancang agar aman, nyaman, mudah diakses, serta memungkinkan pengguna kursi roda dan pejalan kaki bergerak secara mandiri tanpa hambatan. Sementara itu, Permen PUPR Nomor 5 Tahun 2023 menekankan bahwa jalan harus direncanakan dan dibangun sesuai fungsi, kapasitas, serta kebutuhan pengguna jalan, termasuk memperhatikan fasilitas pendukung seperti trotoar dan aksesibilitas bagi seluruh masyarakat. Di tingkat daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas serta Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 62 Tahun 2023 menegaskan bahwa jalan umum wajib dilengkapi fasilitas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas seperti trotoar, marka jalan, tempat penyeberangan, dan fasilitas pejalan kaki lainnya.

C. Pendapat Penyandang Disabilitas Terhadap Pemenuhan Hak Aksesibilitas Trotoar Di Kabupaten Pekalongan

Penyandang disabilitas memberikan gambaran yang cukup komprehensif mengenai realita pemenuhan hak aksesibilitas trotoar dari perspektif pengguna langsung. Secara keseluruhan, seluruh narasumber menyatakan bahwa fasilitas trotoar di Kabupaten Pekalongan belum sepenuhnya aksesibel dan belum memberikan kemudahan, keamanan, serta kenyamanan yang memadai bagi penyandang disabilitas dalam beraktivitas sehari-hari. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas terhadap fasilitas publik masih menghadapi berbagai kendala dalam implementasinya, meskipun secara normatif telah dijamin dalam peraturan

perundang-undangan.

“Saya merasa fasilitas trotoar di Kabupaten Pekalongan masih belum sepenuhnya aksesibel. Guiding block di beberapa lokasi sudah tersedia, tetapi pemasangannya terkadang tidak sesuai atau terhalang tiang dan kendaraan sehingga kurang bermanfaat bagi tunanetra.”

Penyandang disabilitas tunanetra mengungkapkan minimnya *guiding block* yang berfungsi dengan baik. Meski di beberapa lokasi *guiding block* sudah terpasang, pemasangannya kerap tidak sesuai standar atau terputus karena terhalang oleh berbagai hambatan fisik, seperti tiang, kendaraan parkir, maupun pedagang kaki lima.⁹⁵ Kondisi tersebut menyebabkan narasumber merasa tidak percaya diri untuk bepergian secara mandiri dan masih bergantung pada bantuan orang lain dalam melakukan mobilitas sehari-hari. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aksesibilitas sebagai bentuk pemenuhan hak kesetaraan belum sepenuhnya terwujud secara optimal bagi penyandang tunanetra.

“Kondisi trotoar di Kabupaten Pekalongan menurut saya masih belum sepenuhnya memberikan kenyamanan bagi pengguna kursi roda. Beberapa trotoar memiliki permukaan yang tinggi tanpa jalur landai atau ramp sehingga sulit dilalui. Selain itu, ukuran trotoar di beberapa tempat terlalu sempit”

Narasumber penyandang daksa pengguna kursi roda menyoroti ketiadaan jalur landai (*ramp*) yang memadai pada banyak ruas trotoar. Tingginya permukaan trotoar dan tidak tersedianya akses turun naik yang aman menyebabkan pengguna kursi roda kesulitan mengakses jalur pedestrian. Akibatnya, penyandang disabilitas pengguna kursi roda sering kali harus menggunakan badan jalan untuk melanjutkan perjalanan, padahal kondisi tersebut sangat membahayakan keselamatan mereka. Selain itu, beberapa narasumber juga menyampaikan bahwa kondisi trotoar yang rusak, berlubang, dan sempit turut memperburuk tingkat aksesibilitas bagi penyandang disabilitas fisik.

⁹⁵ Wawancara dengan Bapak Mudhofar, Penyandang disabilitas Tunanetra, 22 Mei 2026.

“Saya pernah mengalami kesulitan ketika trotoar dipenuhi kendaraan parkir atau pedagang sehingga ruang berjalan menjadi sempit. Dampaknya, saya harus berjalan di pinggir jalan yang cukup berbahaya karena sulit memperhatikan kondisi lalu lintas secara maksimal.”

Penyandang disabilitas tunarungu menjelaskan bahwa hambatan fisik yang dialami memang tidak sebesar hambatan yang dirasakan penyandang tunanetra maupun tunadaksa. Akan tetapi, kondisi trotoar yang dipenuhi kendaraan parkir dan aktivitas perdagangan tetap memberikan dampak terhadap kenyamanan dan keselamatan pejalan kaki. Trotoar yang seharusnya menjadi ruang aman bagi pejalan kaki sering kali beralih fungsi sehingga memaksa masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, berjalan di tepi jalan raya yang memiliki risiko kecelakaan lebih tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fungsi trotoar sebagai fasilitas publik belum berjalan sebagaimana mestinya. Selain permasalahan fisik pada trotoar, para narasumber juga menilai bahwa pengawasan terhadap penggunaan trotoar masih belum optimal.

“Menurut saya, kondisi trotoar di Kabupaten Pekalongan masih belum sepenuhnya ramah bagi penyandang disabilitas, khususnya tunanetra. Beberapa trotoar memang sudah terlihat lebih baik, tetapi masih banyak yang belum dilengkapi jalur pemandu atau guiding block sehingga menyulitkan kami saat berjalan sendiri, serta terdapat trotoar yang digunakan untuk parkir kendaraan atau pedagang kaki lima sehingga mengurangi rasa aman dan nyaman.”

Banyak trotoar yang seharusnya digunakan sebagai jalur pedestrian justru dimanfaatkan untuk kepentingan lain, seperti tempat berjualan dan parkir kendaraan. Hal tersebut secara tidak langsung menghambat aksesibilitas penyandang disabilitas dan menunjukkan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga fungsi fasilitas publik. Dalam konteks penegakan hukum, kondisi tersebut mencerminkan bahwa implementasi aturan mengenai aksesibilitas masih memerlukan pengawasan dan penertiban yang lebih efektif dari pemerintah daerah.⁹⁶

⁹⁶ Wawancara dengan Ibu Khamdanah, Penyandang disabilitas Tunarungu, 24 Mei 2026.

“Menurut saya, pemerintah daerah sudah berusaha memenuhi hak penyandang disabilitas terhadap aksesibilitas trotoar, tetapi hasilnya belum maksimal. Ke depan, saya berharap pembangunan fasilitas umum dapat lebih memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas agar semua masyarakat dapat menikmati fasilitas publik secara setara.”

Berdasarkan hasil wawancara, para penyandang disabilitas juga menyampaikan bahwa pembangunan trotoar di beberapa wilayah Kabupaten Pekalongan memang telah menunjukkan adanya perubahan ke arah yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Beberapa fasilitas pedestrian sudah mulai dilengkapi *guiding block* dan jalur pejalan kaki yang lebih tertata. Namun demikian, pembangunan tersebut dinilai masih belum merata dan belum sepenuhnya memperhatikan kebutuhan seluruh jenis penyandang disabilitas. Dengan kata lain, pembangunan trotoar masih cenderung bersifat umum dan belum sepenuhnya menerapkan trotoar yang ramah dalam penyediaan fasilitas publik.

“Saya melihat pemerintah daerah sudah berupaya memperbaiki beberapa fasilitas jalan dan trotoar, namun belum semua wilayah memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas. Harapan saya, pembangunan trotoar ke depan dapat lebih memperhatikan aksesibilitas dan melibatkan penyandang disabilitas dalam proses perencanaan.”

Para penyandang disabilitas juga menekankan pentingnya pelibatan para penyandang disabilitas dalam proses perencanaan pembangunan fasilitas publik. Menurut mereka, selama ini penyandang disabilitas masih jarang dilibatkan secara langsung dalam proses pengambilan kebijakan terkait pembangunan trotoar maupun fasilitas umum lainnya. Padahal, penyandang disabilitas merupakan pihak yang paling memahami kebutuhan aksesibilitas di lapangan. Oleh karena itu, keterlibatan kelompok disabilitas dianggap penting agar pembangunan fasilitas publik benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna dan tidak hanya bersifat formalitas administratif semata. Selain itu, hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian penyandang disabilitas masih merasakan adanya keterbatasan dalam memperoleh ruang partisipasi sosial akibat fasilitas publik yang belum aksesibel.

“Saya pernah tersandung pada bagian trotoar yang rusak dan tidak rata. Selain itu, adanya hambatan di atas trotoar membuat saya kesulitan bergerak secara mandiri. Dampaknya, saya menjadi lebih berhati-hati dan merasa kurang aman ketika bepergian.”

Hambatan mobilitas menyebabkan penyandang disabilitas menjadi lebih terbatas dalam melakukan aktivitas pendidikan, pekerjaan, maupun kegiatan sosial lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aksesibilitas trotoar tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik semata, tetapi juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak konstitusional, kesetaraan sosial, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Seluruh narasumber penyandang disabilitas mengakui bahwa pemerintah daerah telah memperlihatkan adanya perhatian dan upaya ke arah pemenuhan hak aksesibilitas. Akan tetapi, implementasinya masih belum merata dan belum mencapai standar aksesibilitas yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan.

“Menurut saya, pemerintah daerah melalui Dinas PUPR sudah mulai memperhatikan aksesibilitas trotoar, tetapi pelaksanaannya belum merata. Masih banyak fasilitas yang belum sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas sehingga perlu adanya peningkatan pembangunan dan pengawasan terhadap fasilitas umum.”

Para narasumber berharap agar pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas pembangunan trotoar, memperkuat pengawasan terhadap fungsi trotoar, serta lebih terbuka dalam menerima aspirasi dan masukan dari kelompok penyandang disabilitas. Harapan tersebut menunjukkan adanya keinginan dari penyandang disabilitas agar pembangunan daerah di Kabupaten Pekalongan dapat berjalan secara lebih inklusif, adil, dan menghormati hak setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Berdasarkan hasil observasi lapangan, wawancara terhadap Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pekalongan serta penyandang disabilitas, penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas terhadap fasilitas trotoar di Kabupaten Pekalongan belum terlaksana secara optimal. Jaminan hukum mengenai hak aksesibilitas sebenarnya telah tersedia melalui berbagai peraturan

perundang-undangan, mulai dari tingkat konstitusi hingga peraturan daerah. Kenyataan di lapangan memperlihatkan bahwa pelaksanaan ketentuan tersebut masih menghadapi berbagai hambatan, baik pada aspek pembangunan infrastruktur maupun pelaksanaan kebijakan.

Hasil penelitian juga memperlihatkan adanya perbedaan antara ketentuan hukum dan kondisi faktual. Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah melakukan berbagai upaya melalui penyusunan regulasi, pembangunan fasilitas pedestrian pada beberapa lokasi, pelaksanaan program pemberdayaan penyandang disabilitas, serta koordinasi antarperangkat daerah. Pelaksanaan kebijakan tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan aksesibilitas secara menyeluruh. Kondisi tersebut menjadi indikator bahwa pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas terhadap fasilitas trotoar masih memerlukan perbaikan secara berkelanjutan.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pemenuhan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Terhadap Fasilitas Trotoar Di Kabupaten Pekalongan

Hak konstitusional (*constitutional rights*) merupakan hak-hak yang secara eksplisit dijamin oleh konstitusi atau yang dapat ditafsirkan sebagai bagian tak terpisahkan dari jaminan konstitusional yang melekat pada setiap warga negara. Jimly Asshiddiqie, sebagai salah satu ahli hukum tata negara terkemuka di Indonesia, mendefinisikan hak konstitusional sebagai hak-hak yang dijamin di dalam dan oleh Undang-Undang Dasar sebagai hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di suatu negara.⁹⁷

Kondisi faktual sarana dan prasarana trotoar merupakan faktor yang sangat menentukan efektivitas penegakan hukum. Hasil observasi memperlihatkan masih banyak trotoar yang mengalami kerusakan memiliki permukaan tidak rata belum tersedia *guiding block* secara berkesinambungan belum dilengkapi *ramp* serta memiliki lebar yang belum memenuhi standar teknis. Hambatan fisik tersebut diperparah oleh keterbatasan anggaran daerah kondisi geografis wilayah pesisir keberadaan utilitas jalan serta banjir rob yang mempercepat kerusakan trotoar. Kondisi tersebut menyebabkan penyandang disabilitas belum memperoleh fasilitas publik yang mampu menjamin keamanan kenyamanan serta kemandirian dalam melakukan mobilitas sehari-hari. Hak konstitusional yang telah dijamin oleh hukum akhirnya belum dapat dinikmati secara penuh oleh kelompok penyandang disabilitas.⁹⁸

Pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas terhadap fasilitas trotoar merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin persamaan hak seluruh warga negara. Hak tersebut memperoleh legitimasi konstitusional melalui Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan jaminan atas kemudahan dan

⁹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 105-106.

⁹⁸ Soerjono Soekanto. (2019). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 37-41.

perlakuan khusus guna mencapai persamaan dan keadilan. Jaminan konstitusional tersebut menunjukkan bahwa penyandang disabilitas memiliki kedudukan hukum yang sama sehingga setiap kebijakan pembangunan fasilitas publik wajib memperhatikan prinsip aksesibilitas sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia.⁹⁹

Pembangunan fasilitas publik tidak lagi dipandang hanya sebagai penyediaan infrastruktur fisik. Pembangunan harus mampu menjamin kemudahan akses bagi seluruh kelompok masyarakat termasuk penyandang disabilitas. Trotoar menjadi salah satu fasilitas publik yang memiliki fungsi strategis karena menjadi jalur utama mobilitas pejalan kaki. Kondisi trotoar yang tidak memenuhi standar aksesibilitas berpotensi membatasi kebebasan bergerak penyandang disabilitas. Keadaan tersebut mengakibatkan hak konstitusional yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan belum terlaksana secara nyata dalam kehidupan masyarakat.¹⁰⁰

Kabupaten Pekalongan telah memiliki dasar hukum yang cukup lengkap mengenai perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Pengaturan tersebut dimulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2017 Peraturan Menteri PUPR Nomor 5 Tahun 2023 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2020 serta Peraturan Bupati Kabupaten Pekalongan Nomor 62 Tahun 2023. Keberadaan berbagai regulasi tersebut menunjukkan bahwa aspek normatif mengenai hak aksesibilitas telah tersedia secara memadai. Permasalahan utama justru berada pada tingkat implementasi kebijakan di lapangan.¹⁰¹

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya berbagai hambatan aksesibilitas trotoar di Kabupaten Pekalongan. Hasil observasi

⁹⁹ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 286.

¹⁰⁰ Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 173.

¹⁰¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 18; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020; Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2017; Peraturan Menteri PUPR Nomor 5 Tahun 2023.

memperlihatkan adanya trotoar yang rusak tidak rata memiliki lebar terbatas belum dilengkapi jalur pemandu serta belum tersedia jalur landai bagi pengguna kursi roda. Sejumlah trotoar juga mengalami alih fungsi sebagai tempat parkir kendaraan maupun lokasi berdagang. Kondisi tersebut mengurangi fungsi trotoar sebagai ruang aman bagi pejalan kaki sekaligus menghambat mobilitas penyandang disabilitas dalam melakukan aktivitas sehari-hari.¹⁰²

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kondisi ideal yang ditentukan dalam berbagai ketentuan hukum dengan kondisi faktual yang terjadi di lapangan. Norma hukum telah mewajibkan pemerintah menyediakan fasilitas publik yang aksesibel. Kenyataan menunjukkan bahwa sebagian fasilitas trotoar masih belum memenuhi standar yang dipersyaratkan. Kesenjangan tersebut menjadi fokus utama penelitian ini karena memperlihatkan belum optimalnya pelaksanaan kewajiban pemerintah daerah dalam memenuhi hak konstitusional penyandang disabilitas terhadap fasilitas trotoar di Kabupaten Pekalongan.¹⁰³

Perspektif model sosial dan model berbasis Hak Asasi Manusia mencerminkan telah terjadinya pergeseran paradigma dalam kebijakan penyandang disabilitas di Indonesia yang semula berorientasi pada pendekatan medis yang berfokus pada keterbatasan individu, menuju pendekatan sosial yang mengakui bahwa hambatan utama justru bersumber dari lingkungan dan sistem sosial yang tidak inklusif. Dilihat berbagai peraturan secara tegas menempatkan penyandang disabilitas sebagai subjek hak yang berhak dalam mendapatkan keadilan serta kesetaraan penuh dalam bermasyarakat. Hal ini berarti bahwa pemenuhan aksesibilitas trotoar bukan merupakan kebijakan sosial yang bersifat sukarela dari pemerintah daerah, melainkan merupakan kewajiban hukum yang bersifat mengikat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, analisis terhadap kondisi trotoar di Kabupaten Pekalongan tidak hanya dapat dilihat dari

¹⁰² Data hasil observasi lapangan penulis di Jalan Paesan Utara Kedungwuni, Jalan Raya Kedungwuni, Jalan Karandowo, Alun-Alun Gemek, dan Jalan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, Tahun 2026.

¹⁰³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 8–10.

aspek kualitas infrastruktur fisik semata, tetapi juga harus dikaji dari perspektif pemenuhan kewajiban hukum negara terhadap hak konstitusional warga negaranya yang paling rentan.

Hasil wawancara dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pekalongan menunjukkan bahwa pembangunan trotoar telah mengacu pada ketentuan teknis yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2023 serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017. Kedua regulasi tersebut dijadikan pedoman dalam penyediaan jalur pedestrian guiding block jalur landai serta berbagai fasilitas pendukung lainnya. Pihak DPUPR mengakui bahwa pelaksanaan pembangunan trotoar ramah disabilitas masih dilakukan secara bertahap karena harus menyesuaikan kemampuan keuangan daerah serta prioritas pembangunan infrastruktur yang lain.¹⁰⁴

Hasil wawancara dengan Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan memperlihatkan bahwa instansi tersebut menjalankan fungsi perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas melalui pendataan berbasis aplikasi Sosial Peduli penerbitan kartu disabilitas pemberian alat bantu rehabilitasi sosial pemberdayaan ekonomi pelatihan keterampilan serta sosialisasi kepada masyarakat. Dinas Sosial juga menjadikan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Kabupaten Pekalongan sebagai mitra dalam menjaring aspirasi penyandang disabilitas sehingga kebutuhan kelompok tersebut dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pemerintah daerah. Program tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat pelayanan sosial bagi penyandang disabilitas meskipun masih memerlukan sinkronisasi yang lebih baik dengan pembangunan infrastruktur fisik.¹⁰⁵

Keterangan para penyandang disabilitas memperlihatkan bahwa kondisi trotoar di Kabupaten Pekalongan belum mampu memberikan rasa aman serta kemandirian dalam melakukan mobilitas. Penyandang disabilitas tunanetra

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pekalongan, Tahun 2026.

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan, Tahun 2026.

menjelaskan bahwa keberadaan *guiding block* masih sangat terbatas. Sebagian jalur pemandu telah tersedia tetapi pemasangannya tidak berkesinambungan serta terhalang tiang listrik kendaraan parkir maupun pedagang kaki lima. Hambatan tersebut menyebabkan fungsi *guiding block* sebagai penunjuk arah kehilangan manfaat sehingga penyandang tunanetra masih memerlukan pendamping ketika menggunakan fasilitas publik.¹⁰⁶

Penyandang disabilitas daksa yang menggunakan kursi roda menyampaikan bahwa sebagian besar trotoar memiliki elevasi yang cukup tinggi tanpa dilengkapi jalur landai (*ramp*). Kondisi tersebut menyulitkan pengguna kursi roda berpindah dari badan jalan menuju trotoar. Lebar trotoar pada beberapa ruas jalan juga belum mampu memberikan ruang gerak yang cukup bagi pengguna alat bantu mobilitas. Situasi tersebut memaksa sebagian penyandang disabilitas menggunakan badan jalan yang memiliki tingkat risiko kecelakaan lebih tinggi dibandingkan jalur pedestrian.¹⁰⁷

Penyandang disabilitas tunarungu memberikan penilaian bahwa hambatan utama bukan terletak pada kondisi fisik trotoar semata melainkan pada penggunaan trotoar yang tidak sesuai fungsinya. Keberadaan kendaraan yang diparkir di atas trotoar serta aktivitas pedagang kaki lima menyebabkan ruang berjalan menjadi semakin sempit. Hambatan tersebut mengurangi kenyamanan seluruh pejalan kaki termasuk penyandang disabilitas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan aksesibilitas tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik tetapi juga berkaitan dengan kepatuhan masyarakat terhadap fungsi fasilitas publik.¹⁰⁸

Hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian besar trotoar masih memiliki berbagai kekurangan yang berpengaruh terhadap mobilitas penyandang disabilitas. Beberapa ruas trotoar mengalami kerusakan, memiliki permukaan yang tidak rata, berukuran sempit, serta belum tersedia jalur

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan penyandang disabilitas tunanetra Kabupaten Pekalongan, Tahun 2026.

¹⁰⁷ Hasil wawancara dengan penyandang disabilitas daksa pengguna kursi roda Kabupaten Pekalongan, Tahun 2026.

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan penyandang disabilitas tunarungu Kabupaten Pekalongan, Tahun 2026.

pemandu (*guiding block*) dan jalur landai (*ramp*) sesuai standar teknis.¹⁰⁹ Pada beberapa lokasi juga ditemukan trotoar yang digunakan sebagai area parkir kendaraan maupun tempat berdagang. Situasi tersebut mengurangi fungsi trotoar sebagai ruang aman bagi pejalan kaki.

Keterangan para penyandang disabilitas memperkuat hasil observasi tersebut. Penyandang tunanetra menyampaikan kesulitan ketika *guiding block* terputus atau terhalang berbagai benda. Pengguna kursi roda mengaku kesulitan berpindah dari badan jalan menuju trotoar akibat tidak tersedianya *ramp*. Penyandang tunarungu juga menyampaikan bahwa trotoar yang dipenuhi kendaraan dan pedagang mengurangi rasa aman saat melakukan aktivitas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fasilitas trotoar belum mampu memberikan kemudahan, keamanan, dan kemandirian bagi seluruh pengguna.

Hasil wawancara terhadap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menunjukkan bahwa pembangunan trotoar telah mengacu pada ketentuan teknis tersebut. Regulasi tersebut mengatur penyediaan jalur pedestrian, *guiding block*, *ramp*, serta berbagai fasilitas pendukung yang ramah bagi penyandang disabilitas.¹¹⁰ Keberadaan perangkat hukum tersebut membuktikan bahwa aspek normatif bukan menjadi persoalan utama. Permasalahan justru terlihat pada pelaksanaan aturan yang belum mampu menghasilkan fasilitas publik sesuai standar aksesibilitas.

Dinas Sosial melaksanakan pendataan penyandang disabilitas melalui aplikasi Sosial Peduli, memberikan bantuan alat bantu, melaksanakan rehabilitasi sosial, pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, serta menjalin komunikasi melalui Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI). Program tersebut bertujuan meningkatkan kesejahteraan sekaligus memperoleh data kebutuhan penyandang disabilitas sebagai dasar penyusunan

¹⁰⁹ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2023). *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan*. Jakarta: Kementerian PUPR, hlm. 191–198.

¹¹⁰ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2017). *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung*. Jakarta: Kementerian PUPR, hlm. 18–33; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2023). *Peraturan Menteri PUPR Nomor 5 Tahun 2023*, hlm. 191–198.

kebijakan daerah.¹¹¹

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki tanggung jawab pada aspek teknis pembangunan, pemeliharaan, rehabilitasi, dan evaluasi fasilitas trotoar. Hasil wawancara menunjukkan adanya koordinasi antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Sosial melalui forum perencanaan pembangunan daerah serta rapat koordinasi lintas perangkat daerah. Koordinasi tersebut masih memerlukan peningkatan karena sinkronisasi program dan pelibatan penyandang disabilitas belum berlangsung secara optimal.

Penelitian menemukan bahwa keterbatasan anggaran menjadi hambatan utama pembangunan trotoar yang memenuhi standar aksesibilitas. Pembangunan fasilitas ramah disabilitas memerlukan biaya yang lebih besar dibandingkan trotoar biasa. Anggaran pemerintah daerah juga harus dibagi untuk berbagai kebutuhan pembangunan lainnya.¹¹² Hambatan lain berasal dari kondisi fisik wilayah Kabupaten Pekalongan. Beberapa ruas jalan memiliki lebar yang terbatas, terdapat utilitas umum pada jalur pedestrian, serta kondisi tanah di wilayah pesisir yang rentan terhadap banjir rob dan penurunan tanah. Permasalahan tersebut mempengaruhi kualitas pembangunan maupun pemeliharaan trotoar. Kesadaran masyarakat juga masih rendah. Trotoar sering digunakan sebagai lokasi parkir kendaraan dan tempat berdagang. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa hambatan pemenuhan aksesibilitas tidak hanya berasal dari aspek teknis, tetapi juga dipengaruhi perilaku masyarakat.¹¹³

Penyandang disabilitas mengharapkan pembangunan yang lebih inklusif dengan ungkapan oleh seluruh narasumber penyandang disabilitas memberikan penilaian bahwa pemerintah daerah telah menunjukkan perhatian terhadap pembangunan fasilitas publik. Upaya tersebut dinilai belum memberikan hasil yang merata. Sebagian trotoar telah mengalami perbaikan, sedangkan banyak

¹¹¹ Soekanto, S. (2019). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 8–10.

¹¹² Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, hlm. 2–6.

¹¹³ Soekanto, S. (2019). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 37–55.

lokasi lain masih belum memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas.

Para narasumber berharap pembangunan trotoar pada masa mendatang benar-benar memperhatikan kebutuhan seluruh jenis disabilitas. Penyandang disabilitas juga menginginkan keterlibatan yang lebih besar pada proses perencanaan pembangunan. Keterlibatan tersebut dinilai penting karena penyandang disabilitas merupakan pihak yang memahami kebutuhan aksesibilitas berdasarkan pengalaman langsung saat menggunakan fasilitas publik.

Berdasarkan seluruh hasil penelitian tersebut dapat dipahami bahwa pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas terhadap fasilitas trotoar di Kabupaten Pekalongan telah memiliki fondasi hukum yang kuat serta didukung berbagai program pemerintah daerah.¹¹⁴ Pelaksanaan di lapangan masih memperlihatkan berbagai kekurangan yang mempengaruhi kualitas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Perbaikan infrastruktur, penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan pengawasan, serta pelibatan organisasi penyandang disabilitas menjadi bagian penting guna mewujudkan fasilitas trotoar yang aman, nyaman, mandiri, dan setara bagi seluruh masyarakat.¹¹⁵

Hak konstitusional penyandang disabilitas memperoleh perlindungan langsung melalui Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak tersebut mengandung kewajiban negara untuk memberikan kemudahan dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan agar memperoleh kesempatan yang sama dalam kehidupan bermasyarakat. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kewajiban tersebut belum terlaksana secara optimal karena fasilitas trotoar masih menyisakan berbagai hambatan fisik yang membatasi mobilitas penyandang disabilitas. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum sepenuhnya diikuti oleh implementasi yang mampu memberikan perlindungan nyata terhadap hak konstitusional warga

¹¹⁴ Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 121–126

¹¹⁵ Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, hlm. 2–6.

negara.¹¹⁶

Konsep negara hukum tidak berhenti pada pembentukan peraturan perundang-undangan. Negara hukum menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab mewujudkan hak warga negara melalui tindakan nyata. Penelitian memperlihatkan bahwa Kabupaten Pekalongan telah memiliki perangkat hukum yang lengkap mulai dari konstitusi undang-undang peraturan pemerintah peraturan menteri hingga peraturan daerah. Kondisi faktual trotoar masih memperlihatkan kerusakan minimnya *guiding block* keterbatasan *ramp* serta alih fungsi trotoar. Fakta tersebut menunjukkan bahwa implementasi norma hukum masih memerlukan penguatan agar tujuan perlindungan hak konstitusional dapat diwujudkan secara efektif.¹¹⁷

Teori perlindungan hukum yang dikemukakan Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum menjadi perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui kebijakan yang mampu mencegah timbulnya pelanggaran hak masyarakat. Kondisi trotoar di Kabupaten Pekalongan memperlihatkan bahwa perlindungan preventif belum berjalan secara maksimal. Pembangunan fasilitas aksesibilitas belum dilakukan secara merata. Pengawasan terhadap penggunaan trotoar juga belum mampu mencegah parkir kendaraan maupun aktivitas perdagangan pada jalur pedestrian. Keadaan tersebut menyebabkan penyandang disabilitas masih mengalami hambatan ketika menjalankan aktivitas sehari-hari.¹¹⁸

Pendekatan empiris dalam penelitian hukum menempatkan kesesuaian antara norma hukum dan pelaksanaannya sebagai ukuran efektivitas suatu kebijakan. Das sollen menunjukkan kondisi yang seharusnya berdasarkan ketentuan hukum. Das sein menunjukkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Hasil observasi serta wawancara memperlihatkan adanya perbedaan yang cukup jelas antara kedua kondisi tersebut. Regulasi telah mengatur kewajiban

¹¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 151–154.

¹¹⁷ A.V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution* (Indianapolis: Liberty Fund, 1982), hlm. 110–115.

¹¹⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 2–5.

penyediaan trotoar yang aksesibel. Kondisi lapangan masih memperlihatkan berbagai hambatan fisik yang mengurangi fungsi trotoar bagi penyandang disabilitas. Kesenjangan tersebut menjadi indikator bahwa pemenuhan hak konstitusional masih memerlukan pembenahan secara berkelanjutan.¹¹⁹

Faktor hukum menjadi unsur pertama yang menentukan keberhasilan penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek regulasi mengenai pemenuhan hak aksesibilitas penyandang disabilitas telah tersedia secara lengkap mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2017 Peraturan Menteri PUPR Nomor 5 Tahun 2023 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2020 sampai Peraturan Bupati Kabupaten Pekalongan Nomor 62 Tahun 2023. Keseluruhan regulasi tersebut telah memberikan pedoman yang jelas mengenai kewajiban pemerintah dalam menyediakan fasilitas publik yang aman mudah diakses serta bebas hambatan bagi penyandang disabilitas. Permasalahan penelitian tidak terletak pada kekosongan hukum melainkan pada pelaksanaan norma hukum yang belum sepenuhnya diwujudkan dalam pembangunan trotoar di Kabupaten Pekalongan.¹²⁰

Penegakan hukum dipengaruhi oleh kualitas aparatur yang melaksanakan ketentuan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan telah melaksanakan pendataan rehabilitasi sosial pemberdayaan ekonomi serta penyaluran alat bantu bagi penyandang disabilitas. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bertanggung jawab terhadap pembangunan serta pemeliharaan trotoar berdasarkan standar teknis yang berlaku. Pelaksanaan tugas masing-masing instansi telah berjalan sesuai kewenangan. Sinkronisasi program belum berlangsung secara optimal sehingga kebutuhan penyandang disabilitas belum sepenuhnya terakomodasi dalam

¹¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 8–15.

¹²⁰ Soerjono Soekanto. (2019). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 8–12.

pembangunan infrastruktur. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa koordinasi lintas perangkat daerah masih memerlukan penguatan agar kebijakan yang disusun mampu menghasilkan fasilitas publik yang benar-benar aksesibel.¹²¹

Sarana dan prasarana merupakan faktor yang sangat menentukan efektivitas penegakan hukum. Hasil observasi memperlihatkan masih banyak trotoar yang mengalami kerusakan memiliki permukaan tidak rata belum tersedia *guiding block* secara berkesinambungan belum dilengkapi *ramp* serta memiliki lebar yang belum memenuhi standar teknis. Hambatan fisik tersebut diperparah oleh keterbatasan anggaran daerah kondisi geografis wilayah pesisir keberadaan utilitas jalan serta banjir rob yang mempercepat kerusakan trotoar. Kondisi tersebut menyebabkan penyandang disabilitas belum memperoleh fasilitas publik yang mampu menjamin keamanan kenyamanan serta kemandirian dalam melakukan mobilitas sehari-hari. Hak konstitusional yang telah dijamin oleh hukum akhirnya belum dapat dinikmati secara penuh oleh kelompok penyandang disabilitas.¹²²

Kesadaran masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ditemukan penggunaan trotoar sebagai tempat parkir kendaraan maupun lokasi berdagang. Aktivitas tersebut mengurangi fungsi trotoar sebagai ruang aman bagi pejalan kaki serta meningkatkan risiko kecelakaan bagi penyandang disabilitas. Penyandang tunanetra mengalami kesulitan menggunakan *guiding block* yang terhalang kendaraan maupun lapak pedagang. Pengguna kursi roda kehilangan ruang gerak akibat penyempitan jalur pedestrian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak konstitusional tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan masyarakat dalam menjaga fungsi fasilitas publik sesuai ketentuan hukum yang berlaku.¹²³

¹²¹ Soerjono Soekanto. (2019). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 19–23.

¹²² Soerjono Soekanto. (2019). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 37–41.

¹²³ Soerjono Soekanto. (2019). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 43–48.

Faktor kebudayaan berkaitan dengan nilai serta pola pikir masyarakat terhadap keberadaan hukum. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pembangunan fasilitas publik di Kabupaten Pekalongan masih berorientasi pada kebutuhan masyarakat secara umum. Perspektif pembangunan yang benar-benar inklusif belum sepenuhnya diterapkan. Penyandang disabilitas masih memiliki ruang partisipasi yang terbatas dalam proses perencanaan pembangunan trotoar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa paradigma pembangunan berbasis hak asasi manusia belum sepenuhnya menjadi budaya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pelibatan organisasi penyandang disabilitas seperti PPDI sejak tahap perencanaan sampai evaluasi menjadi langkah penting untuk menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna fasilitas publik.¹²⁴

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang mencakup wawancara dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pekalongan, Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan, dan penyandang disabilitas selaku pengguna langsung fasilitas trotoar, dapat diidentifikasi sejumlah faktor hambatan yang secara sistemik mempengaruhi efektivitas implementasi pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas terhadap aksesibilitas trotoar di Kabupaten Pekalongan.

Keterbatasan anggaran daerah merupakan hambatan struktural yang paling dominan dalam implementasi pemenuhan hak aksesibilitas trotoar bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Pekalongan. Berdasarkan keterangan dari Dinas Sosial, keterbatasan anggaran menyebabkan pembangunan dan perbaikan fasilitas trotoar ramah disabilitas belum dapat dilakukan secara menyeluruh dan merata. Kondisi ini mengakibatkan banyak ruas trotoar yang belum dilengkapi fasilitas aksesibilitas seperti *guiding block*, jalur landai (*ramp*), maupun permukaan trotoar yang aman bagi penyandang disabilitas.¹²⁵ Sementara itu,

¹²⁴ Soerjono Soekanto. (2019). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 59–64; Satjipto Rahardjo. (2014). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 206–210.

¹²⁵ Wawancara dengan Ibu dr. Ida Sulistiyani, m.m., selaku Sekretaris pada Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan, 18 Mei 2026.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menegaskan bahwa perbaikan infrastruktur trotoar dilakukan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan ketersediaan anggaran daerah. Pendekatan bertahap tersebut, meskipun dapat dipahami dari sudut pandang pengelolaan keuangan daerah, berimplikasi pada lambatnya realisasi hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di berbagai wilayah Kabupaten Pekalongan.¹²⁶

Lemahnya koordinasi antarinstansi pemerintah daerah merupakan hambatan kedua yang secara signifikan mempengaruhi efektivitas implementasi aksesibilitas trotoar. Berdasarkan pengakuan Dinas Sosial dalam wawancara penelitian, koordinasi antara Dinas Sosial dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang masih belum optimal, ditandai dengan belum adanya sinkronisasi program yang efektif serta minimnya pelibatan penyandang disabilitas dalam proses perencanaan pembangunan. Kondisi ini menyebabkan pembangunan trotoar lebih berorientasi pada fungsi umum jalan dibandingkan memperhatikan secara spesifik kebutuhan aksesibilitas penyandang disabilitas. Akibatnya, fasilitas yang dibangun seringkali tidak memenuhi kebutuhan nyata pengguna karena tidak melibatkan masukan dari kelompok yang paling berkepentingan, yakni penyandang disabilitas itu sendiri.

Minimnya pengawasan terhadap fungsi trotoar merupakan hambatan ketiga yang berdampak langsung pada aksesibilitas penyandang disabilitas. Berdasarkan data lapangan dan keterangan dari berbagai narasumber, alih fungsi trotoar sebagai area parkir kendaraan bermotor dan lapak pedagang kaki lima merupakan fenomena yang tersebar luas di berbagai ruas jalan di Kabupaten Pekalongan.¹²⁷ Padahal, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara tegas menetapkan bahwa trotoar diperuntukkan khusus bagi pejalan kaki. Alih fungsi trotoar tersebut tidak hanya merampas hak pejalan kaki pada umumnya, tetapi secara lebih serius merugikan

¹²⁶ Wawancara dengan Bapak Abdul Ghony, S.T., M.T., selaku Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertahanan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pekalongan, 26 Mei 2026.

¹²⁷ Wawancara dengan Bapak Gading Ogi Saputro, Penyandang disabilitas Tunadaksa, 22 Mei 2026.

penyandang disabilitas yang sangat bergantung pada kondisi trotoar yang bersih dan bebas hambatan untuk dapat beraktivitas secara mandiri dan aman. Hasil wawancara dengan narasumber penyandang disabilitas tunarungu dan daksa secara khusus menyebutkan bahwa trotoar yang dipenuhi parkir kendaraan dan pedagang kaki lima memaksa mereka berjalan di badan jalan yang berisiko tinggi terhadap keselamatan jiwa.

Rendahnya kesadaran masyarakat mengenai hak aksesibilitas penyandang disabilitas merupakan hambatan keempat yang bersifat kultural. Dinas Sosial dalam wawancara mengidentifikasi bahwa kurangnya pemahaman masyarakat menyebabkan fasilitas yang telah dibangun sering kali tidak digunakan sebagaimana mestinya atau bahkan mengalami kerusakan akibat kurangnya kepedulian terhadap hak penyandang disabilitas. Hambatan kultural ini berkaitan erat dengan belum bergesernya paradigma masyarakat dari model medis menuju model sosial dan model berbasis HAM dalam memandang disabilitas. Ketika masyarakat masih memandang disabilitas sebagai persoalan individual yang hanya menjadi tanggung jawab pribadi atau keluarga penyandang disabilitas, maka kepedulian terhadap penyediaan aksesibilitas fasilitas publik pun menjadi rendah.

Minimnya keterlibatan penyandang disabilitas dalam proses perencanaan pembangunan fasilitas publik merupakan hambatan yang memiliki dampak fundamental.¹²⁸ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang maupun Dinas Sosial mengungkapkan dalam wawancara bahwa pelibatan penyandang disabilitas dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan infrastruktur masih sangat terbatas. Mengacu pada prinsip “*nothing about us without us*” yang menjadi landasan filosofis CRPD mengharuskan penyandang disabilitas untuk dilibatkan secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan dan hak-hak mereka. Absennya suara penyandang disabilitas dalam perencanaan pembangunan mengakibatkan fasilitas yang dibangun seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan nyata pengguna. Hal ini dikonfirmasi oleh

¹²⁸ Wawancara dengan Bapak Supar, Penyandang disabilitas Tunadaksa, 22 Mei 2026.

narasumber penyandang disabilitas yang menyatakan perlunya pemerintah untuk mendengarkan masukan langsung dari penyandang disabilitas dalam merancang dan membangun infrastruktur yang benar-benar aksesibel.

B. Akibat Tidak Terpenuhinya Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas

Pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas terhadap fasilitas trotoar tidak hanya berkaitan dengan penyediaan infrastruktur publik.¹²⁹ Kondisi trotoar yang belum memenuhi standar aksesibilitas menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban konstitusional tersebut masih menghadapi berbagai kendala sehingga tujuan perlindungan hak warga negara belum tercapai secara optimal. Kurang optimalnya pemerintah daerah dalam memenuhi hak konstitusional penyandang disabilitas atas aksesibilitas trotoar menimbulkan sejumlah akibat yang dapat dikaji dari berbagai perspektif.¹³⁰

Pertama, penyandang disabilitas tunanetra masih mengalami kesulitan menggunakan trotoar secara mandiri. Guiding block belum tersedia pada seluruh ruas jalan. Jalur pemandu terputus pada beberapa titik. Tiang utilitas kendaraan parkir lapak pedagang menjadi penghalang jalur pemandu. Kondisi tersebut menghilangkan fungsi guiding block sebagai penunjuk arah. Penyandang tunanetra masih memerlukan pendamping saat melakukan aktivitas di ruang publik. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa hak atas aksesibilitas belum terpenuhi sesuai standar pelayanan publik yang menjamin keamanan serta kemandirian penyandang disabilitas.¹³¹

Kedua, pengguna kursi roda masih menghadapi hambatan saat berpindah dari badan jalan menuju trotoar. Ramp belum tersedia pada berbagai lokasi. Elevasi trotoar terlalu tinggi. Lebar jalur pedestrian belum memberikan ruang gerak yang memadai. Penyandang disabilitas daksa memilih menggunakan badan jalan untuk mencapai tujuan. Kondisi tersebut meningkatkan risiko

¹²⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cet. Ke-15 (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 343–347.

¹³⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 129–135.

¹³¹ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2023). *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan*. Jakarta: Kementerian PUPR, hlm. 191–198; United Nations. (2006).

kecelakaan serta mengurangi rasa aman selama melakukan mobilitas sehari-hari. Hak memperoleh kemudahan akses belum terlaksana secara nyata.¹³²

Ketiga, kendaraan parkir serta aktivitas perdagangan masih menggunakan ruang trotoar. Jalur pedestrian kehilangan fungsi sebagai ruang aman bagi pejalan kaki. Penyandang disabilitas mengalami kesulitan melewati hambatan tersebut. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan aksesibilitas tidak hanya berasal dari kualitas pembangunan fisik. Rendahnya kesadaran masyarakat ikut mempengaruhi efektivitas pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas. Fungsi trotoar sebagai fasilitas publik belum memperoleh perlindungan yang memadai melalui pengawasan maupun penegakan aturan.¹³³

Keempat, dari perspektif hukum konstitusional, kondisi tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap kewajiban konstitusional negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945. Pelanggaran dimaksud bukan dalam kategori pelanggaran aktif, melainkan pelanggaran pasif berupa pembiaran yang tidak kalah seriusnya dari sudut pandang hak konstitusional warga negara. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa keterbatasan aksesibilitas trotoar menyebabkan negara belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban konstitusional dalam memberikan perlakuan khusus bagi penyandang disabilitas. Keadaan tersebut menunjukkan adanya bentuk kelalaian pemerintah dalam mewujudkan hak warga negara sesuai amanat konstitusi.¹³⁴

Kelima, dari perspektif hukum administrasi negara, pemerintah daerah telah memiliki regulasi Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang tidak diimplementasikan secara optimal menunjukkan adanya kesenjangan antara kewenangan hukum yang dimiliki pemerintah daerah dengan

¹³² Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2017). *Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung*. Jakarta: Kementerian PUPR, hlm. 18–33.

¹³³ Soekanto, S. (2019). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 37–55.

¹³⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, hlm. 123–126.

tanggung jawab aktual yang dilaksanakan.

Keenam, dari perspektif dampak sosial, ketidaktersediaan aksesibilitas trotoar yang memadai menciptakan eksklusivitas sosial yang bertentangan dengan prinsip inklusivitas dan non-diskriminasi.¹³⁵ Penyandang disabilitas yang terhambat dalam menggunakan trotoar secara aman dan mandiri mengalami pembatasan mobilitas yang berdampak pada keterbatasan akses terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan, sehingga memperbesar potensi marginalisasi sosial kelompok penyandang disabilitas.

Ketujuh, dari perspektif dampak psikologis, sebagaimana dikemukakan oleh Didi Tarsidi, ketidaktersediaan aksesibilitas yang memadai bukan hanya merugikan secara fisik, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis yang mendalam berupa perasaan terisolasi, dikucilkan, dan tidak dihargai sebagai warga negara yang setara.¹³⁶ Kondisi ini dikonfirmasi secara langsung oleh narasumber penyandang disabilitas tunanetra yang menyatakan menjadi kurang percaya diri untuk bepergian sendiri akibat tidak memadainya fasilitas *guiding block* di trotoar.

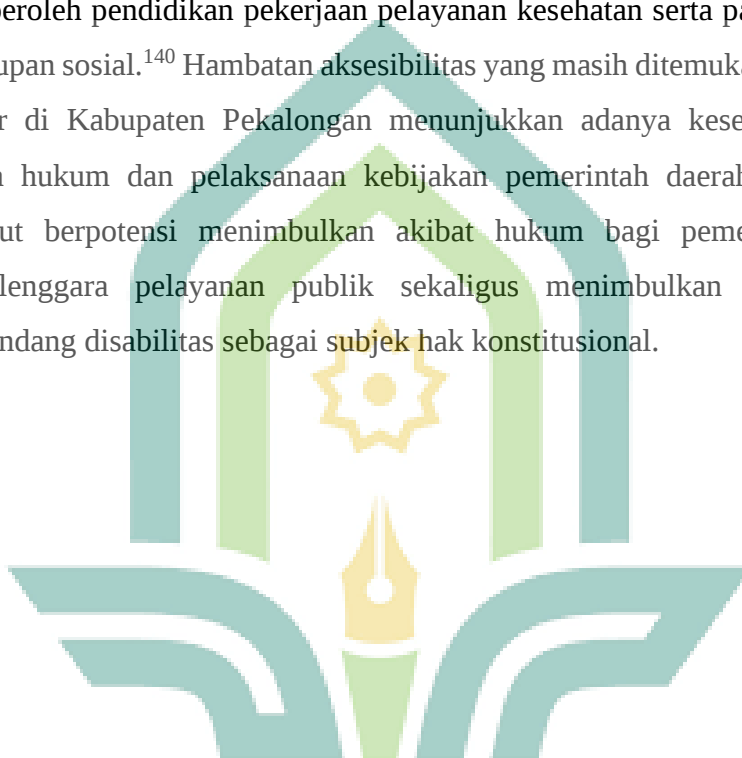
Kedelapan, Teori Hak Asasi Manusia memandang aksesibilitas sebagai bagian dari penghormatan terhadap martabat manusia. Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk menggunakan fasilitas publik tanpa hambatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan *guiding block* ramp serta penyempitan trotoar mengurangi kesempatan penyandang disabilitas memperoleh pelayanan publik secara mandiri. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa prinsip non diskriminasi kesetaraan kesempatan serta penghormatan terhadap martabat manusia belum terlaksana secara penuh. Akibat hukum yang muncul bukan hanya berkurangnya kualitas pelayanan publik melainkan juga belum terpenuhinya kewajiban negara dalam melindungi hak asasi manusia

¹³⁵ Sandra Fredman, *Discrimination Law*, 2nd ed. (Oxford: Oxford University Press, 2011), hlm. 175–182.

¹³⁶ Didi Tarsidi, *Disabilitas dan Pendidikan Inklusif* (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2012), hlm. 34–37.

penyandang disabilitas.¹³⁷

Kondisi tersebut menjadi penting untuk dikaji karena penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang memerlukan perlakuan khusus agar mampu menikmati hak yang sama dengan warga negara lainnya.¹³⁸ Hak atas aksesibilitas tidak hanya dimaknai sebagai pembangunan jalur pedestrian atau pemasangan fasilitas pendukung.¹³⁹ Hak tersebut mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia kebebasan bergerak kesempatan memperoleh pendidikan pekerjaan pelayanan kesehatan serta partisipasi dalam kehidupan sosial.¹⁴⁰ Hambatan aksesibilitas yang masih ditemukan pada fasilitas trotoar di Kabupaten Pekalongan menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. Kesenjangan tersebut berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik sekaligus menimbulkan kerugian bagi penyandang disabilitas sebagai subjek hak konstitusional.



¹³⁷ Sandra Fredman, *Discrimination Law*, hlm. 25–41

¹³⁸ Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru, 1985), hlm. 28–33.

¹³⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, hlm. 361–366.

¹⁴⁰ Sandra Fredman, *Discrimination Law*, hlm. 180–185.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

1. pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas terhadap fasilitas trotoar di Kabupaten Pekalongan belum terlaksana secara optimal. Landasan hukum yang mengatur hak aksesibilitas telah tersedia secara lengkap mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020, Peraturan Menteri PUPR, Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2020, hingga Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2023. Pelaksanaan di lapangan masih menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dan kondisi faktual. Hasil observasi serta wawancara membuktikan bahwa banyak trotoar belum memenuhi standar aksesibilitas karena masih ditemukan kerusakan, ketiadaan *guiding block* dan *ramp*, penyempitan jalur pedestrian, serta alih fungsi trotoar sebagai tempat parkir dan lokasi berdagang. Analisis berdasarkan teori perlindungan hukum, konsep negara hukum, serta faktor-faktor penegakan hukum menunjukkan bahwa hambatan pemenuhan hak konstitusional dipengaruhi oleh belum optimalnya implementasi regulasi, koordinasi antarinstansi, keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya kepatuhan masyarakat, serta belum berkembangnya paradigma pembangunan yang inklusif terhadap penyandang disabilitas.
2. Kurang optimalnya pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas terhadap aksesibilitas trotoar berdampak pada aspek konstitusional, administratif, sosial, dan psikologis. Kondisi tersebut menunjukkan belum terpenuhinya kewajiban negara dalam memberikan perlindungan dan perlakuan khusus sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2020 juga belum sepenuhnya mencerminkan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas publik yang aksesibel. Dampak yang ditimbulkan tidak

hanya membatasi mobilitas penyandang disabilitas, tetapi juga mengurangi kesempatan memperoleh pendidikan, pekerjaan, pelayanan publik, dan partisipasi sosial secara setara. Kondisi tersebut juga menimbulkan dampak psikologis berupa berkurangnya rasa aman, kemandirian, dan kepercayaan diri penyandang disabilitas dalam menjalankan aktivitas sehari-hari sehingga pemenuhan hak aksesibilitas trotoar harus dipandang sebagai kewajiban hukum yang wajib direalisasikan melalui pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada penghormatan terhadap martabat manusia.

B. Saran

1. Seharusnya Pemerintah Kabupaten Pekalongan perlu meningkatkan implementasi pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas melalui pembangunan trotoar yang memenuhi standar aksesibilitas serta penguatan pelaksanaan regulasi dengan melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi trotoar perlu mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui penyediaan *guiding block*, *ramp*, jalur pedestrian yang aman, serta fasilitas pendukung lain yang sesuai dengan kebutuhan seluruh ragam disabilitas. Koordinasi antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Sosial, serta perangkat daerah terkait perlu diperkuat disertai pelibatan organisasi penyandang disabilitas dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Pengawasan terhadap fungsi trotoar juga perlu ditingkatkan agar terbebas dari parkir kendaraan dan aktivitas perdagangan sehingga hak aksesibilitas penyandang disabilitas dapat terpenuhi secara optimal.
2. Seharusnya Pemerintah Kabupaten Pekalongan perlu menjadikan pemenuhan hak aksesibilitas sebagai bagian dari pelaksanaan kewajiban konstitusional dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dimana setiap kebijakan pembangunan fasilitas publik perlu berorientasi pada prinsip persamaan, non-diskriminasi, keadilan, serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas. Upaya tersebut perlu didukung melalui peningkatan kesadaran masyarakat mengenai fungsi trotoar sebagai ruang publik yang aman bagi seluruh pengguna serta evaluasi pelaksanaan kebijakan secara berkala agar

penyandang disabilitas memperoleh kesempatan yang setara dalam mengakses pendidikan, pekerjaan, pelayanan publik, dan kehidupan sosial sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan hak penyandang disabilitas.



DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. *“Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)”*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Arikunto, Suharsimi, *“Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik”*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013).
- Asshidiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 2*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Assidiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum dan HAM*, Cetakan kedua. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Briggs, Asa. 1961. “The Welfare State in Historical Perspective.” *European Journal of Sociology*, Vol. 2, No. 2.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1998.
- Degener, Theresia, “A Human Rights Model of Disability, In *Routledge Handbook of Disability Law and Human Rights*, edited by Peter Blanck and Eilionoir Flynn”, 31-49 (London: Routledge), (2017).
- Didi Tarsidi. *Aksesibilitas Lingkungan bagi Penyandang Disabilitas*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2011.
- Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan, *Data Penyandang Disabilitas Kabupaten Pekalongan Tahun 2023*, (Pekalongan: Dinsos Kabupaten Pekalongan), (2023).
- Esping-Andersen, Gosta, *“The Three Worlds of Welfare Capitalism”*, (Princeton: Princeton University Press, 1990).
- Fredman, Sandra. “Substantive Equality Revisited.” *International Journal of Constitutional Law* 14, no. 3 (2016): 712-738.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Hans Kelsen. *General Theory of Law and State*. Cambridge: Harvard University Press, 1945.
- Hans Kelsen. *Pure Theory of Law*. Translated by Max Knight. Berkeley: University of California Press, 1967.

Hasanah, Budi, "Pelayanan Aksesibilitas Jalan Umum (Jalur Pedestrian) Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus di Kota Serang)", (*IJTIMAIYA: Journal of Social Science Teaching*), 1(1) (2017): 60-78.

Ilmar, Aminuddin. *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*. Jakarta: Kencana, 2012.

Indonesia, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang "Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, Permen PU No. 30/PRT/M/2006".

Johnny Ibrahim, "Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif" (Malang: Bayumedia Publishing), (2006).

Kelsen, Hans, "Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif", Diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, (Bandung: Nusa Media), (2011).

Kementerian Sosial Republik Indonesia, "Data Penyandang Disabilitas di Indonesia Tahun 2023", (Jakarta: Kemensos RI), (2023).

Kementerian Sosial Republik Indonesia, "Pedoman Umum Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas", (Jakarta: Kemensos RI), (2020).

Majda El Muhtaj. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.

Marbun, S. F. *Hukum Administrasi Negara I*. Yogyakarta: FH UII Press, 2012.

Marilang, Marilang. "Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang." *Jurnal Konstitusi* 9.2 (2012): 259-286.

Marshall, T.H, "Citizenship and Social Class", (Cambridge: Cambridge University Press, 1950).

Midgley, James, "Social Development: The Developmental Perspective in Social Welfare", (London: Sage Publications), (1995).

Moleong, Lexy J. "Metodologi Penelitian Kualitatif". Edisi revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.

Nasution, Bahder Johan. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju, 2012.

Ndaumanu, Frichy. "Hak penyandang disabilitas: Antara tanggung jawab dan pelaksanaan oleh pemerintah daerah." *Jurnal HAM* 11.1 (2020): 131-150.

Nuralim, Hamdan Sukron, "Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Aksesibilitas pada Bangunan Gedung Kantor Kecamatan di Kabupaten Subang (Analisis Peraturan Bupati Subang Nomor 21 Tahun 2024)", (Skripsi, Universitas Pasundan), (2025).

Observasi Peneliti di Kabupaten Pekalongan, Januari (2025).

Oliver, Michael, "*The Politics of Disablemen*", (London: Macmillan), (1990).

Paruntu, Maria Christina Karen, Friend H. Anis, dan Elko L, Mamesah, "Penerapan Kebijakan Hak Aksesibilitas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Indonesia", (*Lex Privatum* 12), no. 2, (2023): 85-95.

Pemerintah Kabupaten Pekalongan, "*Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas*".

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang "(Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas)".

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang "(Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas)".

Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", (Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group), (2016).

Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*". Edisi revisi. Jakarta: Kencana, 2016.

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, "*Survei Aksesibilitas Trotoar di Indonesia*", (Jakarta: PSHK), (2022).

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. Survei Aksesibilitas Trotoar di Indonesia. Jakarta: PSHK, 2022.

Radbruch, Gustav. *Legal Philosophy*. Massachusetts: Harvard University Press, 1950.

Rahardjo, Satjipto, "*Ilmu Hukum*", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).

Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru, 1983.

Rani, Nova Purnama, dan Riri Febrina, "Hak Aksesibilitas pada Disabilitas di Kota Pekanbaru", (*Jurnal Ilmu Hukum* 10), no. 1, (2021).

Republik Indonesia. “*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”, Pembukaan dan Pasal 34 ayat (1).

Republik Indonesia. “*Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*”, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5871).

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)*.

Sakinah, Iik, dkk, "Implementasi Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas", (*Jurnal Respon Publik* 14), no. 4, (2020): 56-63.

Sasongko, Dwi, dkk. “Dampak Psikologis Ketidaktersediaan Aksesibilitas terhadap Penyandang Disabilitas.” *Jurnal Psikologi Sosial* 18, no. 2 (2021): 88-103.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 181.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Soemantri, Sri. *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Bandung: Penerbit Alumni, 1987.

Spicker, Paul, “*Social Policy: Themes and Approaches*”, (Bristol: Policy Press), (2014).

Sugiyono. “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Sunggono, Bambang, “*Metodologi Penelitian Hukum*”, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), (2016).

Susanti, Dyah Ochtorina dan A'an Efendi, “*Penelitian Hukum (Legal Research)*”, (Jakarta: Sinar Grafika), (2015).

Tarsidi, Didi. “Aksesibilitas Lingkungan Fisik bagi Penyandang Disabilitas: Tinjauan dari Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Indonesian Journal of Disability Studies* 6, no. 1 (2019): 45-57.

Tauladan, Bima, "Peran Dan Upaya Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru", (Skripsi, Universitas Riau), (2022).

Thaib, Dahlan. dkk. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: PT Rajawali Pers, 2008.

Tjandra, W. Riawan. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2008.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang “Penyandang Disabilitas”.

United Nations, “*Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)*”, (New York: U), (2006).

Utomo, Tri Widodo W. “Memahami Konsep Negara Kesejahteraan (Welfare State)”, *Tri Widodo*, 3 Juli 2026.
<https://www.triwidodoutomo.id/2013/07/memahami-konsep-negara-kesejahteraan.html>

Utrecht, E. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ichtiar baru, 1985.

Wicaksono, Tio Tegar, “*Tanggung Jawab Negara dalam Rangka Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas*”, (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia), (2018).

Wignyono, Soetandyo. *Hak-Hak Asasi Manusia Konstitusionalisme: Hubungan Antara Masyarakat dan Negara, dalam Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam-HuMa. 2002.

World Health Organization, “*World Report on Disability*”, (Geneva: WHO, 2011).

Yulius, Marshel, dkk, "Hak Penyandang Disabilitas Di Bidang Politik Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas", (*Lex et Societatis* 8, no. 2), (2020): 81-90.

Zainuddin, Muhammad, "Progressive Realization dalam Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya", (*Jurnal Konstitusi* 1)5, no. 4, (2018).

Zed Mestika, “*Metode Penelitian Kepustakaan*”, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia), (2014).

Zikrina, Siti, "Tinjauan Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945", (*Jurnal Kewarganegaraan* 5), no. 2, (2021).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Irfan

Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 23 April 2004

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat : Desa Rembun, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan

Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Saeful Bahri

Nama Ibu : Mufasiroh

Agama : Islam

Alamat : Desa Rembun, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan

Riwayat Pendidikan

MIS REMBUN SIWALAN

MTs GONDANG WONOPRINGGO

SMA FUTUHIYYAH MRANGGEN DEMAK

UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajej Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id Email : perpustakaan@u.ingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MUHAMMAD IRFAN
NIM : 10322126
Program Studi : HUKUM TATANEGARA
E-mail address : muhammad.irfan@mhs.uingusdur.ac.id
No. Hp : 0895422463763

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☐ Tugas Akhir ☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

Yang berjudul : **PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL PENYANDANG
DISABILITAS TERHADAP FASILITAS TROTOAR DI
KABUPATEN PEKALONGAN**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database, mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 17 Juli 2026



MUHAMMAD IRFAN
NIM. 10322126